

**ANALISIS PEMIKIRAN BAMBANG SUPRIADI
MENGENAI KONSEP ALMANAK HIJRIAH
GLOBAL YANG SEHARUSNYA (AHGyS) SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN KALENDER ISLAM
UNIFIKATIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
LELIS SITI PADILAH

1802046045

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

Dr. Moh. Khasan, M.Ag.

Jl. Bukit Tunggal III C II A/8 Permata Puri
Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Lelis Siti Padilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

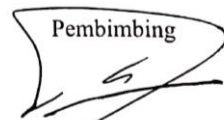
Nama : Lelis Siti Padilah
NIM : 1802046045
Prodi : Ilmu Falak
Judul : Analisis Pemikiran Bambang Supriadi mengenai
Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya
(AHGyS) sebagai Upaya Mewujudkan Kalender Islam
Unifikatif

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.

Beringin, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Lelis Siti Padilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Lelis Siti Padilah

NIM : 1802046045

Prodi : Ilmu Falak

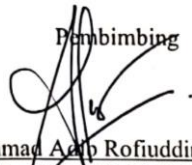
Judul : Analisis Pemikiran Bambang Supriadi mengenai
Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya
(AHGyS) sebagai Upaya Mewujudkan Kalender Islam
Unifikatif

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 19891102 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Lelis Siti Padilah

NIM : 1802046045

Judul : Analisis Pemikiran Bambang Supriadi mengenai Konsep Almanak Hijriah Global yang Scharusnya (AHGyS) sebagai Upaya Mewujudkan Kalender Islam Unifikatif

telah dimunakaasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : ...29 Juni 2022.....

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 29 Juni 2022

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masvitoh, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Penguji

Drs. H. Abu Hapsin, MA.,PhD.
NIP. 195906061989031002



Penguji

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202803121002

Pembimbing I

Dr. Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط¹

*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit.
Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan
(ibadah) haji”²*

¹ Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Jilid I, 39.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan moriil maupun materiil, juga hadir dalam setiap suka duka dan tak henti memberi limpahan kasih sayang, doa dan nasehat bagi penulis

Yang terkasih, Apa Yuyun & Mama Solihat

Kakak dan Adik penulis:

Dadang Kurnia & Galih Muhammad Ramdan

Teman-teman:

Member Bu Pran & Asrama Putri IMM Siti Walidah

Kelas IF B 2018

Tim KKN MIT DR-12 Kelompok 32

dan Teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Tak lupa kepada Wali Dosen, Bapak Ahmad Fuad Al-Anshory, M.S.I. serta Dosen Pembimbing Dr. Moh. Khasan, M.Ag. dan Dr. Ahmad Adib Rofi 'uddin, M.S.I. yang selalu membimbing penulis, memberi arahan, nasehat serta komentar positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lelis Siti Padilah

NIM : 1802046045

Jurusan : Ilmu Falak

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2022

Deklarator




Lelis Siti Padilah

NIM. 1802046045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*,

atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberi ketentuan pemakaian huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Berlaku (EYD). Huruf kapital dipakai dalam penulisan huruf awal nama dan huruf pertama permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis capital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Kalender hijriah merupakan kalender yang digunakan oleh masyarakat muslim yang berlaku sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab ra. Otoritas yang bertanggung jawab dalam penetapan kalender hijriah pada masa itu adalah khalifah. Runtuhnya *Daulah Islam* sebagai lembaga yang memiliki otoritas tersebut menyebabkan umat muslim terbagi dalam penetapan kalender hijriah dan tidak lagi seragam sebagaimana dalam naungan khalifah di masa lalu. Akhirnya, ahli-ahli astronomi dan falak berupaya untuk mewujudkan penyatuan kalender umat Islam ini. Bambang Supriadi adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan penyatuan ini. Sebagai pegiat falak, ia ikut andil dengan menggagas konsep kalender hijriah unifikatif yang diberi nama Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). Akan tetapi, konsep AHGyS dalam perkembangan sosialisasinya banyak diperhatikan pegiat falak yang menilai bahwa konsep ini tidak layak untuk dijadikan solusi dalam penyatuan kalender Islam secara global. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui konsep AHGyS dalam menentukan awal bulan dan tinjauan fikih serta astronomi terhadap konsep tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian metode studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan konsep AHGyS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan fikih dan astronomi, konsep AHGyS memiliki permasalahan dalam salah satu prinsip yaitu penetapan tahun pertama yang disandarkan pada tahun penciptaan langit dan bumi. Selain itu, terdapat permasalahan dalam dua model kalender yang ditawarkannya, yaitu perhitungan tahun pada model kalender ini tidak sesuai dengan fakta astronomi terkait durasi siklus sinodis bulan dan hadis Rasul saw. Sehingga untuk diterapkan sebagai solusi dalam mewujudkan kalender Islam unifikatif, konsep

AHGyS masih memerlukan pembaharuan dan penyesuaian terutama dalam aspek fikih dan astronomi yang ada di lapangan.

Kata Kunci: Kalender Hijriah, Rukyat Hilal, Global, Unifikatif

ABSTRACT

The hijri calendar is a calendar used by muslim communities that has been in force since the time of the caliphate of Umar bin Khattab ra. In that era era, the authority responsible for the establishment of the hijri calendar was the caliph. The collapse of the *Daulah Islam* as an institution that has this authority caused muslims in the establishment of the hijri calendar to no longer be uniform as in the auspices of the caliph in the past. Finally, Islamic astronomers sought to bring about this unification of the Muslim calendar. Bambang Supriadi was one of the figures who fought for this unification. As a falak activist, he took part by initiating the concept of a unificative Hijri calendar named Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). However, the concept of AHGyS in its socialization has been paid attention by many falak activists who consider that this concept is not worthy of being used as a solution in the unification of the Islamic calendar globally. So this research intends to find out the concept of AHGyS determining the beginning of the month and the review of fiqh and astronomy on the concept.

This research employs qualitative methods and categorized as library research. Data collection techniques are carried out through an interview and documentation related to the concept of AHGyS.

The results showed that in the review of fiqh and astronomy, the concept of AHGyS has problems in one of the principles, namely the determination of the first year which is leaned on the year of creation of the heavens and the earth. In addition, there is a problem in the two calendar models it offers, namely that the calculation of the years in this calendar model does not correspond to astronomical facts related to the duration of the synodical cycle of the moon and the hadith of Rasulullah saw. So that to be applied as a solution in realizing a unifactive Islamic calendar, the AHGyS concept still requires renewal and

adjustment, especially in aspects of fiqh and astronomical facts in the field.

Keywords : Hijri Calendar, Rukyat Hilal, Global, Unification

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah Swt. Rabb semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kelancaran kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Analisis Pemikiran Bambang Supriadi mengenai Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS) sebagai Upaya Mewujudkan Kalender Islam Unifikatif”.

Salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada sang Junjuran Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari jaman kebodohan menuju jaman terang benderang. Demikian dengan keluarga Rasul saw, para sahabat, para tabi’in dan ulama yang telah berperan dalam transformasi ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Khasan, M.Ag. dan Dr. Ahmad Adib Rofi'uddin, M.S.I., selaku pembimbing I dan II atas bimbingan, koreksi dan saran konstruktif selama bimbingan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. H. Mohamad Arja Imroni beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III, beserta jajarannya yang telah memberikan izin penulisan skripsi dan menyediakan fasilitas hingga akhir perkuliahan.
3. Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Falak beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Fuad Al-Anshory, M.S.I., selaku wali dosen yang senantiasa memberikan motivasi, arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Para dosen pengajar Ilmu Falak Drs. H. Slamet Hambali, M.SI., Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag., Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D, Ahmad Syifa'ul Anam, S.HI., Muhammad Zainal Mawahib M.H., M. Ihtirozun Ni'am S.H.I., M.H., Dr. Moh. Arif Royyan, Lc., M.SI., Ismail Marzuki, M. A., H.K., beserta dosen pengajar lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas ilmu, bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Dosen UIN Walisongo yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas ilmu dan wawasan yang penulis terima.
7. Bambang Supriadi selaku narasumber dalam penelitian penulis atas ilmu, waktu, kesempatan, pengarahan dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ibu Solihat dan Bapak Yuyun. Terima kasih atas dukungan moriil serta materiil yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
9. Kakak dan adik tersayang yang telah bersabar memahami penulis dan limpahan kasih sayang dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Reza, Aidah, Dini, Alma, Hikmah, Zakia, Alifa, Isma & Ninus sebagai keluarga penulis di Semarang. Teman tinggal bersama dan berjuang di perantauan sehingga menjadikannya bukan hanya teman tapi keluarga selama di Semarang.
11. Nur Faizah, S.H., Teh Waliawati S.H., M.H. dan Mbak Aryndiah S.Si yang telah memberikan dukungan, motivasi dan arahan selama penulis menyusun skripsi sehingga dapat menyelesaikannya.
12. Teman-teman seperjuangan IF-B 2018 (Fina, Arin, Nana, Tucha, Sidik, dkk) dan jurusan ilmu falak 2018

(APHELION) yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.

13. Tim KKN MIT DR-12 Kelompok 32, kalian luar biasa.
14. Keluarga besar IMM UIN Walisongo dan KAMMI UIN Walisongo yang telah memberikan penulis banyak pengalaman selama masa perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis amat berterima kasih dan tidak bisa membalas apapun atas apa yang telah diberikan kepada penulis. Hanya untaian doa terbaik *jazākumullāh khairan al-jazā'* yang bisa penulis sampaikan.

Penulis amat menyadari meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan dari para pembaca sekalian.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis, umumnya bagi para pembaca, peneliti, masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, Juni 2022
Penulis

Lelis Siti Padilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10

F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH GLOBAL.....	23
A. Pengertian Kalender Hijriah.....	23
B. Sistem Penanggalan Kalender Hijriah.....	27
1. Penentuan Awal Bulan	27
2. Dasar Hukum.....	36
3. Syarat.....	42
C. Kajian Historis Kalender Hijriah.....	43
D. Perkembangan Kalender Hijriah Global	65
1. Model Kalender Hijriah Global Alternatif	66
2. Metode Alternatif Penentuan Awal Bulan Hijriah	76
BAB III : PEMIKIRAN BAMBANG SUPRIADI DALAM KONSEP ALMANAK HIJRIAH GLOBAL YANG SEHARUSNYA (AHGyS).....	85
A. Biografi Bambang Supriadi.....	85
B. Kajian Historis dan Hukum Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS)	89
1. Kajian Historis.....	89
2. Dasar Hukum.....	95

C. Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS).....	105
1. Awal Bulan Ditandai dengan Terlihatnya Hilal	105
2. Rukyat Hilal Sebagai Penentu Awal Bulan...	107
3. Tahun Pertama Kalender Hijriah Global Bertepatan dengan Hari Pertama Allah Menciptakan Langit dan Bumi	112
BAB IV : ANALISIS KONSEP AHGyS DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KALENDER HIJRIAH UNIFIKATIF	117
A. Analisis Pemikiran Bambang Supriadi dalam Konsep AHGyS.....	117
B. Analisis Konsep AHGyS dalam Tinjauan Fikih dan Astronomi	123
1. Analisis Konsep AHGyS dalam Tinjauan Fikih.....	123
2. Analisis Konsep AHGyS dalam Tinjauan Astronomi	132
C. Pengimplementasian Konsep AHGyS sebagai Kalender Islam Unifikatif.....	142
D. Kelebihan dan Kekurangan Konsep AHGyS sebagai Kalender Islam Unifikatif.....	148
1. Kelebihan.....	148
2. Kekurangan.....	149
BAB V : PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan	151

B. Saran-saran.....	153
C. Penutup.....	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Nama-nama Bulan Hijriah
Tabel 2.2	Nama-nama Bulan Hijriah dan Maknanya
Tabel 4.1	Perbandingan Dua Model Kalender AHGyS dengan Kriteria Neo-MABIMS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalender hijriah merupakan salah satu dari tiga kebutuhan penting umat muslim di dunia.¹ Hal ini dikarenakan kalender hijriah digunakan oleh umat muslim dalam menentukan waktu untuk menjalankan ibadah-ibadah tertentu semisal ibadah haji, puasa dan penentuan hari raya. Kalender hijriah termasuk dalam bidang ilmu *miqat*. Yakni, ilmu yang berkaitan dengan penentuan waktu.² Dalam peran pentingnya tersebut, hingga kini umat muslim nyatanya masih belum memiliki sistem kalender yang seragam. Hal ini dikarenakan dalam penentuan awal bulan kamariah, terdapat berbagai pandangan terkait metode yang digunakan dalam penentuan tersebut. Selain itu, dalam kasus metode yang digunakan sudah sama, masih terdapat perbedaan kriteria seperti kriteria visibilitas hilal ketika menentukan apakah bulan tertentu sudah memasuki bulan baru atau belum.

¹ Perhitungan kalender hijriah, penentuan arah kiblat dan waktu salat adalah tiga hal yang menjadi perhatian utama umat muslim dalam aspek keilmuan falak. Lihat Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak Edisi Kedua*, (Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd., 2004), h. 104.

² *Ibid*.

Di Indonesia, keseragaman dalam penentuan awal bulan kamariah masih menjadi hal yang dicita-citakan. Sebagai contoh, dalam penetapan awal Ramadan 1443 H, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1443 H jatuh pada 2 April 2022. Hal ini didasarkan pada metode hisab yang menjadi kekhasan dalam penentuan awal bulan di organisasi Muhammadiyah. Dari metode hisab, posisi Bulan menunjukkan tanggal 1 Ramadan 1443 H memanglah jatuh pada tanggal 2 April 2022.³ Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) menunggu rukyat pada saat Magrib 1 April 2022. Prof. Thomas Djamaluddin⁴ dalam sebuah tulisannya menyatakan berdasarkan posisinya pada saat Magrib 1 April 2022, hilal diperkirakan tidak terlihat di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga secara rukyat terdapat potensi awal Ramadan 1443 H jatuh pada 3 April 2022.⁵ Dan benarlah pada awal Ramadan 1443 H ini terjadi perbedaan tersebut di tengah-tengah masyarakat sehingga tak sedikit masyarakat

³ Umar Mukhtar, “Awal Ramadhan 1443 H Berpotensi Ada Perbedaan”, <http://www.Republika.co.id>, diakses 16 Februari 2022/15 Rajab 1443 H.

⁴ Thomas Djamaluddin merupakan Peneliti Ahli Utama (Profesor Riset) Astronomi dan Astrofisika di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/1-t-djamaluddin-thomas-djamaluddin/> dikases pada 17 Februari 2022/16 Rajab 1443 H.

⁵ Umar Mukhtar, “Awal...”, <http://www.Republika.co.id>, diakses 16 Februari 2022/15 Rajab 1443 H.

kebingungan akan perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 H. Kebingungan ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan banyak ibadah dalam Islam yang penentuan waktu pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah (kalender hijriah).⁶ Dari salah satu contoh tersebut menunjukkan bahwa prediksi awal Ramadan 1443 H dari 2 (dua) ormas Islam terbesar di Indonesia ini berpotensi berbeda, yang kemudian akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut bukanlah hal baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Beberapa pihak, utamanya dalam tubuh ormas Islam di Indonesia, sejak lama memang sering kali memiliki perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah. Dibalik urgensi hisab rukyat yang perlu untuk dilakukan pemecahan persoalan, faktanya dalam lingkup *Islamic Studies* pun persoalan pemikiran hisab rukyat masih menjadi kajian yang *minor* di tengah masyarakat.⁷ Dalam permasalahan kontemporer, problem perbedaan hisab rukyat dianggap sudah selesai, dan menganggap permasalahan yang

⁶ Muhammad Nurkhanif, “Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis”, *Riwayah*, vol. 4, no. 2, 2018, 267.

⁷ Ahmad Izzuddin, “Pemikiran Hisab Rukyah Klasik: Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 1, 2015, 38.

belum selesai adalah kesepakatan atas kriteria yang ideal dalam menentukan awal bulan Kamariah.⁸

Secara garis besar, perbedaan ini pada dasarnya bersumber pada hadis-hadis yang menjadi landasan dalam hisab rukyat.⁹ Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam memahami zahir hadis-hadis tersebut. Dalam penentuan awal bulan seperti awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah terdapat ulama yang berpendapat bahwa penentuannya haruslah didasarkan pada rukyat atau melihat hilal yang dilakukan pada saat Magrib tanggal 29.¹⁰ Apabila pada tanggal tersebut rukyat hilal tidak membuahkan hasil, baik dikarenakan oleh posisi Bulan yang tidak memungkinkan atau cuacanya tidak mendukung, maka bulan tersebut *istikmal* atau disempurnakan menjadi 30 hari. Hal ini dikarenakan menurut ‘Mazhab’ Rukyat, rukyat bersifat *ta’abbudi-ghair al-ma’qul ma’na* yang berarti tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertian rukyat tidak dapat diperluas dan hanya terbatas pada melihat dengan mata

⁸ Ahmad Fuad Al-Anshary, “Rukyah bil Qalbi Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah Jombang”, *El-Falaky*, vol. 3, no. 1, 2019, 37.

⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Semarang: Erlangga, 2007), 44.

¹⁰ *Ibid.*

telanjang. Sehingga, hisab falaki¹¹ menurut mazhab ini tidak dapat digunakan.¹²

Di sisi lain, mazhab hisab, berpendapat bahwa makna rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat termasuk *ta'aqquli-ma'qul al-ma'na* yang berarti dapat dirasionalkan, sehingga maknanya dapat diperluas dan dapat dikembangkan. Kata rukyat dapat diartikan antara lain dengan “mengetahui” sekalipun bersifat *zhanni* (dugaan kuat), hilal tidak mungkin dapat dilihat berdasarkan hisab falaki.¹³

Selain itu, terdapat satu pendapat yang dikatakan menjembatani kedua mazhab tersebut yaitu *imkān ar-rukyat*.¹⁴ *Imkānur rukyat* memiliki arti kemungkinan hilal dapat dilihat atau *haddur rukyat* yang artinya batas minimal hilal dapat dilihat, yaitu suatu kriteria yang menunjukkan pada ketinggian tertentu berdasarkan pengamatan di lapangan hilal dapat dilihat (visibilitas hilal).¹⁵ Akan tetapi pada penerapannya ternyata pendapat tersebut tetap tidak

¹¹ Hisab falaki atau disebut juga ilmu falak adalah nama lain dari hisab. (Lihat pada Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 76. Hisab menurut bahasa berarti perhitungan. Sedangkan menurut istilah berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing untuk diketahui posisinya terhadap benda langit lainnya sebagai penunjuk waktu di muka bumi. (Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.262.

¹² *Ibid*, 44-45.

¹³ *Ibid*, 45.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Misbah Khusurur, “Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, *Jurnal Al Wasith*, Vol. 5, No. 2, 2020, 153.

dapat menjadi solusi dalam perbedaan pandangan yang ada. Hal ini kembali disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai zahir hadis-hadis hisab rukyat. Dalam hal ini, ketika hilal tidak dapat dirukyat yang disebabkan oleh faktor cuaca. Mazhab rukyat berpandangan harus *istikmal* bulan tersebut menjadi 30 hari. Sedangkan mazhab hisab tetap pada pendapatnya yakni dengan melakukan hisab.¹⁶

Fenomena ini terus terjadi di tengah-tengah umat muslim dunia. Adapun upaya-upaya dalam penyeragaman terus dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga hingga perseorangan dan tetap belum membuahkan hasil yang dapat menyeragamkan kalender umat muslim ini. Akan tetapi, dari banyaknya upaya yang diusulkan semisal imkan rukyat, tidak selalu tidak membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari kriteria imkan rukyat MABIMS (Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang ternyata telah berhasil mengurangi perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah di Singapura.¹⁷

Selain itu, salah satu penggagas konsep kalender Islam unfikatif lainnya adalah Bambang Supriadi. Bambang

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh...*, 46.

¹⁷ <https://kemenag.go.id/berita/read/193028/delegasi-singapura--kriteria-imkanur-rukyat-kurangi-perbedaan-di-singapura> diakses pada 17 Februari 2022/16 Rajab 1443 H.

merupakan salah satu tokoh pegiat falak di Indonesia yang ikut andil dalam upaya unifikasi kalender Islam secara global. Berdasarkan pemikirannya dalam upaya unifikasi kalender tersebut, menurutnya, umat Islam dapat menggunakan metode Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS).

Salah satu ketentuan dalam konsep yang ditawarkan Bambang dalam metode ini adalah penetapan ILDL (*International Lunar Date Line*) atau awal hari dalam kalender hijriah global ditentukan berdasarkan tempat atau negara yang berhasil merukyat hilal pertama kali di muka Bumi.¹⁸ Menurutnnya, Almanak hijriah global yang terdiri dari 12 bulan, mulai dari Muharram hingga Dzulhijjah memiliki jumlah hari yang sama, yakni 30 hari. Jika rukyat yang biasa dilakukan pada tanggal 29 didapati hilal nampak pertama kali di suatu negara, maka negara tersebut malam harinya sudah memasuki bulan baru dan meloncati tanggal 30 pada kalender. Selain dalam versi 30 hari, dalam konsep AHGyS, Bambang menawarkan konsep alternatif yakni versi 29 hari dengan durasi hari ke-29 selama 48 jam.

¹⁸ Bambang Supriadi, "Dasar Konsep Almanak Hijriah Global", [https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=931379076882496&id=928565680497169&_cft_\[0\]=AZUChdMqN-CG6dFHNMhha83hbdoikbKiwMeqJEOQR7MOUV6F_PVm722eGNp465j8rFVVbrICRkfVfVICpKTqrP2e374NQWt_xb2wt1B0ciDs-MDkw_KXsmAPFyXld9gV5VjH-2V78fjrfd8Ht8gaEP5&_tn_=%2CO%2CP-R_](https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=931379076882496&id=928565680497169&_cft_[0]=AZUChdMqN-CG6dFHNMhha83hbdoikbKiwMeqJEOQR7MOUV6F_PVm722eGNp465j8rFVVbrICRkfVfVICpKTqrP2e374NQWt_xb2wt1B0ciDs-MDkw_KXsmAPFyXld9gV5VjH-2V78fjrfd8Ht8gaEP5&_tn_=%2CO%2CP-R_), diakses 28 Januari 2022/25 Jumadilakhir 1443 H

Wilayah yang pertama kali melihat hilal dalam konsep AHGyS, dijadikan sebagai garis ILDL yang garis waktunya diikuti oleh negara-negara sebelah barat dari negara tersebut.¹⁹

Konsep yang diusulkan oleh Bambang Supriadi ini banyak diperhatikan kalangan pegiat ilmu falak utamanya di Indonesia. Namun, belum ada yang mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap konsep AHGyS tersebut. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk meneliti konsep tersebut dan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi berjudul “Analisis Pemikiran Bambang Supriadi mengenai Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS) sebagai Upaya Mewujudkan Kalender Islam Unifikatif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut diantaranya:

¹⁹ *Ibid.*

1. Bagaimana konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS) dalam penentuan awal bulan kamariah?
2. Bagaimana tinjauan fikih dan astronomi terhadap konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS)
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih dan astronomi dari konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat diantaranya:

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi umat muslim mengenai salah satu upaya baru dalam

penyatuan kalender Islam secara global yakni Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS).

2. Untuk memperkaya wawasan baru dalam khazanah ilmu pengetahuan terkhusus pada keilmuan falak mengenai unifikasi baru dalam kajian kalender Islam global.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka telah penulis temukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian unifikasi kalender Islam di bawah ini.

Pertama, Skripsi Ulin Nadya Rif'atur Rohmah dengan judul “Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo”²⁰ Penelitian ini membahas mengenai pandangan dari Akademisi Ilmu Falak Ponorogo terhadap gagasan penyatuan kalender hijriah global. Para akademisi tersebut terbagi ke dalam dua pandangan terhadap hal ini. *Pertama*, pandangan positif yang meyakini konsep kesatuan *matla'*. *Kedua*, pandangan negatif yang meyakini adanya perbedaan *matla'* karena didasarkan atas ketampakan hilal. Penelitian skripsi oleh Ulin Nadya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas terkait penyatuan kalender Islam global. Akan

²⁰ Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, “Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* Sarjana IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2019), xii, tidak dipublikasikan.

tetapi fokus penelitian penulis adalah analisis terhadap konsep AHGyS sebagai upaya unifikasi kalender hijriah secara global. Sedangkan skripsi tersebut mengambil objek penelitiannya adalah pandangan tokoh terkait gagasan penyatuan kalender Islam secara global.

Kedua, Skripsi Indraswati berjudul “Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Konsep *Mutakammil Al-Hilāl* sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia”.²¹ Penelitian ini membahas terkait penentuan awal bulan dengan menggunakan konsep *Mutakammil Al-Hilāl* yang dicetuskan oleh Susiknan Azhari. Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa metode *mutakammil al-hilāl* merupakan bentuk dialog antara *wujud al-hilāl* dengan visibilitas hilal MABIMS. Dalam penerapannya, konsep ini mensyaratkan ijtima yang terjadi sebelum terbenamnya Matahari dan jika Matahari terbenam maka piringan atas Bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah di Indonesia. *Istikmal* berlaku jika terdapat daerah yang posisi hilalnya masih di bawah ufuk dan data hasil hisab dijadikan instrumen penentu dalam penetapan awal bulan kamariah. Kesamaan penelitian penulis dengan skripsi Indraswati ini

²¹ Indraswati, “Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Konsep *Mutakammil Al-Hilal* sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia”, *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), viii-ix, tidak dipublikasikan.

adalah sama-sama membahas mengenai pemikiran tokoh dalam upaya mewujudkan kalender unifikatif. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi ini adalah keberlakuan konsep penyatuan kalender hijriah diantara penelitiannya. Objek penelitian penulis berupa konsep kalender hijriah secara global sedangkan objek penelitian pada skripsi Indraswati ini adalah konsep kalender hijriah untuk menjadi solusi dalam penyatuan kalender hijriah di Indonesia.

Ketiga, Skripsi Binti Munawaroh, “Kalender Islam Internasional Perspektif Tokoh-Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Jawa Timur”²² penelitian penulis dengan skripsi Binti Munawaroh ini memiliki kesamaan dalam pembahasan seputar kalender Islam internasional. Akan tetapi antara penelitian penulis dan skripsi ini terdapat perbedaan yakni fokus dari penelitian penulis adalah konsep kalender hijriah global usulan seorang tokoh. Sedangkan dalam skripsi ini meneliti terkait pandangan tokoh LFNU Jawa Timur terhadap kalender Islam internasional. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa LFNU Jawa Timur berpedoman pada *matla’ wilāyatul hukmi* yang ditafsirkan dari hadis nabi saw yang mengharuskan berpuasa apabila

²² Binti Munawaroh, “Kalender Islam Internasional Perspektif Tokoh-Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Jawa Timur”, *Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo* (Ponorogo, 2017), tidak dipublikasikan.

telah melihat hilal. Dengan ini didapatkan bahwa LFNU Jawa Timur sepakat dengan pembagian bumi menjadi 2 zona dikarenakan prinsip *matla'* tadi. Dan konsep penyatuan secara global atau unifikatif disebut tidak sesuai dengan syari'at Islam karena tidak mungkin untuk merukyat hilal di seluruh dunia.

Keempat, Artikel Nihayatur Rohmah yang berjudul “Diskursus Kalender Hijriah Global Pasca Kongres Istambul Turki 2016”²³ Dalam artikel ini diusulkan penyatuan Kalender Hijriah secara global setelah Kongres Istambul Turki 2016 dan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kontemporer dalam hal hisab rukyat haruslah ada dengan wujud semangat merealisasikan kemaslahatan umat, yang dalam artikel ini disebut *maqashid-based ijtihad*. Tiga hal pokok yang harus dijadikan dasar ketika direalisasikan *maqashid-based ijtihad* diantaranya; pertama, *mufti* atau penentu hukumnya adalah pihak yang betul-betul memenuhi kualifikasi sebagai *mujtahid*. Kedua, pihak tersebut memahami betul konteks problematika hukum yang terjadi (problematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masalah hisab rukyat di Indonesia). Ketiga, para pihak terkait berpegang teguh pada dalil-dalil yang diakui validitas dan

²³ Nihayatur Rohmah, “Diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istambul Turki 2016”, *Jurnal Justicia Islamica*, vol. 14, no. 2, 2017, 107-124.

reabilitasnya. Semua prosedur tersebut, dikatakan haruslah tercermin dalam penetapan kalender Islam dengan semangat *Ukhuwah Islamiyah*, dengan kata lain beberapa pihak yang masih berpegang teguh pada kriteria masing-masing haruslah berbesar hati untuk Pemerintah sebagai otoritas tunggal dalam menciptakan persatuan umat dalam mewujudkan kalender Islam yang satu dan mapan. Kesamaan yang ada pada penelitian penulis dengan penelitian Nihayatur Rohmah ini adalah sama-sama meneliti terkait upaya penyatuan kalender hijriah secara global. Adapun perbedaan yang ada adalah penelitian penulis fokus terhadap pemikiran tokoh Bambang Supriadi dalam mewujudkan kalender hijriah unifikatif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam mewujudkan kalender hijriah unifikatif.

Kelima, Artikel Muhammad Himmatur Riza berjudul “Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”²⁴ Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai pandangan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terhadap kriteria kalender hijriah global tunggal Turki 2016. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI memandang hasil keputusan

²⁴ Muhammad Himmatur Riza, “Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2006 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”, *Jurnal El-Falaky*, vol. 2, no. 1, 2018, 30-47.

kongres berdasarkan *voting* dianggap lemah. Selain itu, kriteria yang ditetapkan pada kalender tersebut dianggap *ribet* dan mempersulit dilihat dari penerapannya di Indonesia yang akan semakin menambah perbedaan terhadap kriteria-kriteria yang sudah ada di Indonesia, juga beberapa permasalahan terkait lainnya. Selain itu, dalam penelitian tersebut, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI memberikan rekomendasi dengan mengubah kriteria lama menjadi kriteria baru yang menurut Riza dari perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa sikap dominasi Tim Hisab Rukyat terhadap penyatuan kalender dikatakan tidak melebar dari kriteria ideal bagi Indonesia. Penelitian penulis dengan penelitian Himatur Riza memiliki kesamaan dalam pembahasan kalender hijriah unifikatif. Akan tetapi fokus pada penelitian Himatur Riza adalah pandangan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terhadap kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal Turki 2016. Hal ini berbeda dengan penulis yang meneliti terkait konsep kalender hijriah AHGyS dalam upaya mewujudkan kalender hijriah unifikatif.

Dari beberapa penelitian di atas, menunjukkan bahwa dalam implementasinya, konsep-konsep dan gagasan penyatuan kalender Islam yang telah ada, terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga terdapat pihak yang menerima juga

menolaknya. Selain itu, kalender hijriah sebagai identitas kaum muslimin yang dicita-citakan untuk berlaku ini sampai sekarang belum menemukan titik terang untuk dapat diterapkan secara global. Hal ini menunjukkan upaya penyatuan kalender hijriah secara global masih menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga upaya-upaya penyatuan kalender ini harus terus diperjuangkan hingga terwujud konsep kalender yang satu, mapan dan dapat diterima oleh seluruh umat muslim di dunia.

Selain itu, dari berbagai kajian penelitian yang telah ada, penulis belum menemukan adanya pengkajian terkait upaya unifikasi kalender Islam global yang diusulkan oleh Bambang Supriadi dalam konsepnya yang ia beri nama Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). Oleh karena itu, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap konsep tersebut secara fokus dan komprehensif dalam skripsi ini sebagai andil dalam mewujudkan cita-cita umat muslim tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif.

Dimana dalam pendekatannya dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang dapat ditempuh dengan berbagai metode penelitian kualitatif.²⁵ Adapun kajian dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan pencarian dan menelaah sumber berupa dokumen-dokumen pustaka seperti buku, jurnal, grafik, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan penelitian penulis.²⁶ Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai konsep dasar, penerapan serta analisisnya secara fikih dan astronomi terhadap konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti

²⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

²⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 159.

harus mengumpulkannya secara langsung dengan teknik pengumpulan yang dapat dilakukan antara lain berupa observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion-FGD*) dan penyebaran kuesioner.²⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bambang Supriadi yang dilakukan melalui pesan *WhatsApp*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau dengan kata lain peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber seperti dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto, film, rekaman video, benda dan sumber lainnya yang memperkaya data primer.²⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder penulis peroleh dari tulisan-tulisan Bambang Supriadi dalam akun *Facebook fanspage* Almanak Hijriah Global yang Seharusnya dari tahun 2015 hingga 2021. Selain itu, penulis juga menggunakan data pendukung lainnya dari berbagai dokumen

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

²⁸ *Ibid*, 28 & 68.

berupa jurnal penelitian, buku-buku, artikel, berita, laporan dan tulisan terkait lainnya yang berkaitan dengan konsep AHGyS dan kalender hijriah unifikatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam untuk mengetahui metode dan konsep dari Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS) dalam konteks penyatuan kalender Islam secara global.

Narasumber merupakan informan yang mengetahui secara mendalam mengenai metode dan konsep dari Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). Dalam penelitian ini, penulis melakukan interview/wawancara dengan penggagas konsep AHGyS, yakni Bambang Supriadi. Proses wawancara dilakukan beberapa kali melalui pesan *WhatsApp* sejak bulan Maret hingga Juni 2022.

b. Dokumentasi

Selanjutnya, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi yang dilakukan untuk memperkaya data dalam penelitian. Adapun dalam proses dokumentasi, penulis mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan Bambang Supriadi dalam akun *Facebook fanspage* Almanak Hijriah Global yang Seharusnya dari tahun 2015 hingga 2021. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber tambahan seperti dokumen, buku, jurnal, maupun sumber tertulis lainnya terkait Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS).

4. Analisis Data

Metode analisis data yang diambil penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dimana didalamnya penulis menggambarkan terlebih dahulu metode dan konsep dasar dari pemikiran Bambang Supriadi dalam konsep Almanak Hijriah yang Sesungguhnya (AHGyS). Selanjutnya, deskripsi tersebut penulis analisis guna menghasilkan kesimpulan. Dari analisis tersebut, penulis harap didapatkan suatu kajian tentang relevansi pemikiran Bambang Supriadi dalam penentuan kalender islam global melalui metodenya yang tertuang dalam konsep AHGyS secara

fikih dan astronomis. Selain itu, dari analisis tersebut penulis berharap peneliti atau masyarakat muslim lainnya dapat mempertimbangkan AHGyS sebagai metode alternatif dalam penentuan kalender Islam secara global secara bijak.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian skripsi ini terbagi dalam lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini penulis megemukakan beberapa sub bab pendahuluan dalam penelitian ini. Mulai dari latar belakang dari penelitian tersebut, rumusan masalah sebagai batasan dalam permasalahan penelitian agar tetap fokus terhadap pokok utama kajian penelitian, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metodologi penelitian sebagai sub bab yang menjelaskan teknik dalam penulisan penelitian penulis, sampai pada sistematika penulisan yang memuat bab-bab yang akan dikemukakan dalam penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang kalender hijriah. Pada bab ini penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kalender hijriah dan perkembangan metode dalam penentuannya. Adapun dalam bab ini berisi beberapa

sub diantaranya berupa gambaran umum yang mencakup definisi, dasar hukum, latar belakang/sejarah dan perkembangannya dalam unifikasi kalender Islam secara global.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). Bab ini memuat pemikiran Bambang Supriadi terkait unifikasi kalender Islam secara global yaitu konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). Di dalamnya penulis paparkan latar belakang, dasar hukum, variable penyusun serta implementasi dari konsep AHGyS terhadap penentuan awal bulan kamariah dalam konteks unifikasi kalender Islam secara global.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini adalah pokok pembahasan dari penelitian penulis, yakni berisi analisis konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS) dari pemikiran Bambang Supriadi dilihat dari sudut pandang fikih dan implementasinya secara astronomis.

Bab kelima berupa penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian penulis, saran-saran terhadap pihak terkait dalam kajian penelitian dan terakhir penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH GLOBAL

A. Pengertian Kalender Hijriah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kebutuhan terhadap pengaturan waktu. Waktu adalah yang berkaitan dengan manusia dalam kegiatan sehari-harinya, mulai dari kegiatan berupa kebutuhan menyambung hidup seperti bertani dan beternak, kebutuhan ibadah seperti puasa dan hari raya juga peringatan-peringatan lainnya. Oleh karenanya, manusia membutuhkan suatu pengaturan waktu yang dapat menjaga pengaturan kehidupannya agar tidak kacau. Dalam mewujudkan pengaturan waktu tersebut manusia membutuhkan kalender.

Kehadiran kalender merupakan suatu tuntutan peradaban (*civilization imperative*) dan menjadi syarat bagi suatu peradaban agar tetap eksis dan terus berkembang. Kalender yang akurat dan komprehensif akan menjadikan masyarakat mampu untuk membuat perencanaan ke depan, mengelola bisnis hingga menata berbagai momen kegiatan dan peringatan dikarenakan adanya sistem waktu yang telah pasti.¹

¹ Arbirosa Angkat, "Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fikih", *Al-Marshad*, vol. 3, no. 2, 2017, 5-6.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kalender dimaknai sebagai daftar hari dan bulan dalam setahun.² Kalender berasal dari bahasa Inggris yaitu *calendar*. Dalam *Dictionary of the English Language*, *calendar* adalah bahasa Inggris pertengahan dan berasal dari bahasa Perancis *calendrier* yang juga berasal dari bahasa Latin *kalendarium* yang berarti catatan pembukuan utang atau buku catatan bunga pinjaman. Dalam buku bahasa Latin, *kalendarium* berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari pertama dari setiap bulan.³ Menurut Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq dalam kitabnya yang berjudul *At-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmi al-Muwahḥad*, kalender merupakan sarana untuk mengatur atau mengorganisasikan bilangan hari di dalam ruang waktu secara pasti dan tanpa kekacauan.⁴ Kalender dikenal juga sebagai almanak, *takwīm*, *tarikh* dan penanggalan. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama.⁵ Maka secara umum kalender

² <https://kbbi.web.id/kalender> diakses pada 03 Mei 2022/02 Syawal 1443 H.

³ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang: El-Wafa, 2013), 23.

⁴ Jamaluddin ‘Abd ar-Raziq, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif: Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia*, terj. dari *At-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmi al-Muwahḥad* oleh Syamsul Anwar, (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013) cet. I, 8-9.

⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Pertemuan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007) cet. II, 82.

dapat diartikan sebagai suatu sistem pengorganisasian waktu untuk perhitungan waktu selama periode tertentu.⁶

Adapun hijriah adalah nama *tarīkh* Islam dengan perhitungan tahun bermula ketika Rasul Muhammad saw hijrah (berpindah) ke Madinah. Sehingga secara sederhana kalender hijriah berarti kalender atau penanggalan Islam yang perhitungan tahunnya bermula ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah.⁷

Selain itu, terdapat beberapa ahli yang juga memberikan pandangan terkait kalender hijriah diantaranya, P.J. Bearman dalam karyanya *The Encyclopedia of Islam* (2000) menuliskan hasil studinya berupa studi etimologis tentang berbagai istilah yang berkaitan dengan Kalender Hijrah. Bearman mendefinisikan Kalender Hijriah sebagai kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah; setiap awal bulan ditandai dengan penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari). Menurut Leksikon Islam, kalender hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah saw. Dalam keberlakuannya secara Internasional, Mohammad Ilyas mendefinisikan kalender hijriah atau

⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007, 47. Baca juga Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pasca IAIN Walisongo, 2011), 3.

⁷ Sakirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 31-32.

kalender Islam sebagai kalender yang perhitungannya berdasarkan perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit terlihat pertama kali di sebuah tempat di suatu negara. Kemudian Susiknan Azhari memaknai kalender hijriah sebagai kalender dengan perhitungan berdasarkan sistem kamariah dan awal bulan dimulai setelah terjadi ijtimak, matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*) dengan posisi hilal di atas ufuk di seluruh wilayah suatu negara.⁸ Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kalender hijriah adalah penanggalan Islam dengan perhitungan tahun yang dimulai sejak nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah yang penentuannya berdasarkan sistem kamariah (*lunar system*). Adapun kalender hijriah mulai berlaku setelah 2,5 tahun Umar bin Khattab ra menjadi khalifah. Yaitu tujuh belas tahun setelah peristiwa hijrah nabi Muhammad saw ke Madinah.⁹

⁸ Susiknan Azhari, Ilmu Falak..., 82-84.

⁹ Akhmad Nadirin & M. Ihtirozun Ni'am, "Date Correction of Omar bin Khattab's Death in an Astronomical Perspective" *Al-Hilal*, Vol. 1, No. 1, 2019, 93.

B. Sistem Penanggalan Kalender Hijriah

1. Penentuan Awal Bulan

Menurut Thomas Djamaluddin, kalender hijriah merupakan kalender yang paling sederhana dan paling mudah dibaca di alam. Setiap awal bulan pada kalender hijriah ditandai dengan penampakan hilal setelah Matahari terbenam (magrib). Alasan kemudahannya ini disebabkan oleh kemudahan dalam mengenali perubahan bentuk (fase) Bulan sebagai penentu waktunya. Lain halnya dengan kalender Syamsiah yang menekankan konsistensi perubahan musim sebagai penentu waktu tanpa memperhatikan perubahan hariannya.¹⁰

Hendro Setyanto menyebutkan bahwa kalender hijriah yang digunakan muslim merupakan sistem penanggalan yang termasuk ke dalam *astronomical calendar*. Hal ini dikarenakan perhitungan kalender hijriah yang didasarkan pada realitas astronomi yang terjadi. Sedangkan kalender Masehi hanya didasarkan pada aturan numerik atau rata-rata perhitungan fenomena

¹⁰ Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional: Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Tangerang: Gaung Persada (GP) Press, 2019), 90-91.

astronomi sehingga dengan alasan tersebut, kalender masehi disebut sebagai *Aritmathical Calendar*.¹¹

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kalender hijriah menggunakan sistem lunar dalam perhitungannya. Dan berdasarkan namanya, perhitungan ini berbasis pada pergerakan Bulan. Pergantian bulan dari bulan yang sedang berlangsung ke bulan berikutnya baru terjadi apabila bulan telah sempurna beredar mengitari bumi.¹² Bulan ketika dilihat dari Bumi, setiap hari menunjukkan bentuk yang senantiasa berubah. Perubahan bentuk Bulan yang tampak dari Bumi ini disebut dengan fase-fase Bulan. Fase-fase Bulan terbagi menjadi empat fase utama, yaitu fase bulan baru (*new moon*), fase setengah purnama awal (*first quarter*), fase purnama (*full moon*) dan fase setengah purnama akhir (*third quarter*).¹³

Terdapat dua jenis siklus peredaran bulan mengitari bumi, yaitu peredaran bulan sideris dan peredaran bulan sinodis. Siklus peredaran bulan sideris (*sidereal month*) adalah periode sebenarnya dari Bulan mengitari Bumi. Periode ini merupakan interval waktu

¹¹ *Ibid*, 90.

¹² Nazaruddin Umar, dkk, *Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia Sejak 1975 hingga Kini*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 16.

¹³ Iswanudin, "Fase-fase Bulan dan Jarak Bumi-Bulan pada tahun 2019", <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=fase-fase-bulan-dan-jarak-bumi-bulan-pada-tahun-2019&lang=ID&tag=hilal-gerhana>, diakses 31 Mei 2022/ 30 Syawal 1443 H.

antara dua kali konjungsi antara titik pusat Bulan dengan sebuah bintang yang dilihat dari titik pusat Bumi. Adapun durasi rata-rata dari periode sideris adalah 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik atau 27,321661 hari atau sekitar $27 \frac{1}{3}$ hari. Waktu selebihnya dari 7 jam ini senantiasa berubah-ubah dikarenakan pengaruh benda langit lain di angkasa.¹⁴ Siklus peredaran bulan sinodis (*synodic month*) adalah interval waktu antara dua kali konjungsi Bulan dan Matahari. Interval waktu bulan sinodis ini lebih lama dari bulan sideris. Hal ini dikarenakan matahari yang dijadikan sebagai acuannya ikut bergerak dalam gerak semu tahunannya dengan arah yang sama sebagaimana arah pergerakan bulan. Adapun lama periode rata-rata sinodis adalah 29 hari 12 jam 44 menit 02,8 detik atau lebih dari $29 \frac{1}{2}$ hari¹⁵ atau selama 29,53 hari.¹⁶ Adapun dalam dua jenis siklus peredaran bulan tersebut, periode sinodis bulanlah yang dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan kalender kamariah. Hal ini didasarkan pada hadis berikut ini.

¹⁴ Nazaruddin Umar, dkk, *Upaya...*, 16-17.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global*, (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), 36, Abd. Salam, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, tth), 156, dan Iswanudin, "Fase-fase Bulan dan Jarak Bumi-Bulan pada tahun 2019", <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=fase-fase-bulan-dan-jarak-bumi-bulan-pada-tahun-2019&lang=ID&tag=hilal-gerhana>, diakses 31 Mei 2022/30 Syawal 1443 H.

حَدِيثُ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (أخرجه البخارى في: ٣٠ كتاب الصوم: ١٣ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانكتب ولا نحسب)

"Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: 'Kita ini adalah umat yang ummi, yaitu tidak bisa menulis dan juga menghitung. Satu bulan itu (jumlah harinya) sekian dan sekian, yakni terkadang berjumlah 29 hari dan terkadang 30 hari. '" (HR. Bukhari)¹⁷

Dalil tersebut menerangkan bahwa umur bulan pada kalender hijriah adalah terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Ini berarti umur bulan terpendek adalah 29 hari dan terpanjangnya adalah 30 hari. Sehingga tidak ada umur bulan 28 hari atau kurang dari 28 hari maupun tidak ada umur bulan selama 31 hari atau lebih dari 31 hari.¹⁸

Dikarenakan periode sinodis bulan atau disebut juga bulan sinodik (*synodic month*) hanya memiliki 29,53 hari setiap bulannya, maka jumlah hari dalam satu tahun

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, terj. dari Al-Lu'lu' wal Marjān Fimā Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhāni Al-Bukhari wa Muslim oleh Arif Rahman Hakim, (Sukoharjo: Al-Andalus, 2014), 293.

¹⁸ Nazaruddin Umar, dkk, *Upaya ...*, 17-18.

pada Kalender hijriah ini hanya memiliki 354,36707 hari. Dari jumlah hari yang lebih sedikit dari pada jumlah hari pada kalender syamsiah sebesar 11, 256 hari. Maka, kalender Islam yang senantiasa lebih pendek sekitar 11,256 hari dibandingkan dengan kalender Syamsiah ini selalu bergeser terhadap kalender Gregorian.¹⁹

Selain itu, Perhitungan terhadap kalender hijriah pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua metode dalam penentuan awal bulannya, yaitu rukyat dan hisab.

1. Rukyat

Rukyat berasal dari kata *ra'a – yara –ru'yatan* yang berarti melihat, mengerti, menduga dan mengira.²⁰ Secara astronomi, rukyat dikenal dengan istilah observasi.²¹ Secara bahasa, rukyat bermakna melihat dengan mata kepala atau dengan akal. Kata rukyat biasa disandingkan dengan kata hilal.

Hilal bermakna bagian bulan yang terang ketika dilihat dari Bumi pada setiap awal bulan. Bentuk jamak dari *hilāl* adalah *ahillah*. Dalam artikel berjudul Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah karya Misbah

¹⁹ Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan....*, 89.

²⁰ Wiwik Indayati, “Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia”, *Al-Afaq*, Vol. 3, No. 2, 2021, 132.

²¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inilah Pilihan Kita?*, (tt: PT Elex Media Komputindo, 2013), 73.

Khususur disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, alasan dinamainya *hilāl* disebabkan pada saat mengabarkan hilal tersebut orang-orang berteriak. Dalam kamus ilmu falak, *hilāl* atau bulan sabit atau dalam istilah astronomi disebut *crescent* berarti bagian bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat dari cahaya matahari yang dipantulkan Bulan setelah terjadinya ijtimak sesaat setelah Matahari terbenam.²²

Sehingga secara sederhana, *rukyat al-hilāl* berarti melihat hilal (untuk menentukan bulan baru).²³ Sedangkan menurut istilah, *rukyat al-hilāl* berarti upaya melihat hilal saat Matahari terbenam pada tanggal 29 pada bulan Kamariah dari orang yang dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima.²⁴

Dalam mazhab rukyat, jika rukyat hilal berhasil dilakukan, maka keesokan harinya sudah memasuki awal bulan baru. Akan tetapi, jika dalam proses merukyat hilal tidak didapati seorang saksiupun yang berhasil melihat hilal, maka keesokan harinya masih

²² Misbah Khususur, “Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, *Jurnal Al Wasith*, Vol. 5, No. 2, 2020, 152.

²³ Wiwik Indayati, “Menyikapi...”, 132.

²⁴ Lihat Jaenal Arifin, “Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)” *Yudisia*, Vol.5, No. 2, 2014, 404. Wiwik Indayati, “Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia”, *Al-Afaq*, Vol. 3, No. 2, 2021, 132. Dan Misbah Khususur, “Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, *Jurnal Al Wasith*, Vol. 5, No. 2, 2020, 152.

dalam bulan yang sedang berjalan yaitu hari ke-30. Penggenapan bulan menjadi 30 hari akibat tidak berhasil merukyat hilal ini dinamakan dengan istilah *istikmāl*.²⁵

Rukyat hilal dan *istikmal* sebagai metode dalam penentuan awal bulan ini didasarkan pada hadis Nabi saw berikut.

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُيِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (أخرجه البخارى في: ٣٠: كتاب الصوم: ١١ باب قول النبي صلى الله

عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)

“Abi Hurairah ra. berkata, “Nabi saw bersabda –atau ia berkata-, “Abul Qasim saw bersabda, “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya pula. Jika tersembunyi daripadamu maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Syakban menjadi 30 hari.”²⁶

Selain itu, terdapat *imkānur rukyat* yang masih berkaitan dengan rukyat dalam metode penentuan awal bulan kamariah. *Imkānurrukyat* artinya kemungkinan hilal untuk dilihat, biasanya kriteria

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara...*, 294.

ketinggian hilal ditetapkan berdasarkan fenomena ketinggian hilal tertentu yang menurut pengalaman di lapangan hilal dapat dilihat. Dalam istilah astronomi dikenal dengan istilah visibilitas hilal.²⁷

Rukyat secara garis besar dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu *rukyaṭ bil fi'li*²⁸ dan *rukyaṭ bil 'ilmi*.²⁹

2. Hisab

Hisab secara etimologi berarti hitungan. Dalam keilmuan falak, ilmu hisab atau disebut juga dengan ilmu falak (ilmu *rashd*, ilmu *miqat*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perhitungan benda-benda langit pada orbitnya.³⁰ Hisab terbagi dua, yaitu:

- a. Hisab 'Urḑi, yaitu sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau pada perhitungan rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem

²⁷ Misbah Khusurur, "Perpaduan...", 153.

²⁸ *Rukyaṭ bil fi'li* adalah kegiatan melihat hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat pada saat tanggal 29 bulan kamariah ketika matahari terbenam. Lihat Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)" *Yudisia*, Vol.5, No. 2, 2014, 407.

²⁹ *Rukyaṭ bil 'ilmi* adalah rukyat yang menggunakan metode hisab. Dalam makna lain, *rukyaṭ bil 'ilmi* berarti melihat hilal tidak dengan mata telanjang akan tetapi dengan mengetahuinya melalui ilmu hisab tanpa dibuktikan di lapangan. Lihat Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)" *Yudisia*, Vol.5, No. 2, 2014, 409.

³⁰ Lihat Jaenal Arifin, "Fiqh...", 409-410. Dan Misbah Khusurur, "Perpaduan...", 153.

hisab ini adalah sistem hisab yang sederhana sehingga mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, tingkat keakuratannya rendah karena berdasarkan pada perhitungan rata-rata, bukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

- b. Hisab Hakiki, yaitu teknik perhitungan yang teliti terhadap peredaran Bulan terhadap Bumi dengan menggunakan perhitungan yang pasti dan didasarkan pada siklus Bulan dalam mengelilingi Bumi berdasarkan ilmu eksakta. Sistem hisab ini dibagi menjadi 3³¹, diantaranya; hisab hakiki taqribi³², hisab hakiki tahqiqi³³ dan hisab hakiki tathqiqi (kontemporer)³⁴.

³¹ Jaenal Arifin, “Fiqh...”, 410-412.

³² Hisab hakiki taqribi dikenal juga sebagai metode klasik atau tradisional adalah hisab hakiki yang menghitung ketinggian Bulan setelah ijtimak berdasarkan perhitungan yang sifatnya perkiraan saja, yakni membagi dua selisih waktu antara saat ijtimak dengan saat terbenam Matahari.

³³ Hisab hakiki tahqiqi adalah hisab hakiki yang menentukan derajat ketinggian Bulan pasca ijtimak dengan memanfaatkan perhitungan dalam segitiga bola. Hisab ini dikenal juga sebagai metode hisab yang berupa gabungan antara klasik dan kontemporer.

³⁴ hisab hakiki tathqiqi disebut juga sebagai hisab kontemporer. Hisab ini menentukan derajat ketinggian Bulan mengacu pada data-data astronomi yang senantiasa diperbaharui atau dikoreksi dengan temuan-temuan terbaru. Sehingga dalam hisab ini koreksinya cukup banyak dan teliti. Lihat Abdul Salam Nawawi, “Metode Hisab (Perhitungan Astronomis)” <https://www.nu.or.id/opini/metode-hisab-perhitungan-astronomis-fvBT5>, diakses 01 Juni 2022/01 Zulkaidah 1443 H, dan Abu Syuja, “Pengertian Hisab Urfi dan Hisab Hakiki” <https://www.abusyuja.com/2021/03/pengertian-hisab-urfi-dan-hisab-hakiki.html>, diakses 01 Juni 2022/01 Zulkaidah 1443 H.

2. Dasar Hukum

Selain pada tuntutan peradaban, keberlakuan kalender hijriah hadir berdasarkan tuntunan Allah Swt dalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah saw.

a. Al-Qur'an

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*³⁵ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189)

Dalam buku “Al-Qur'an dan tafsirnya” yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, dijelaskan bahwa Allah Swt mengajarkan manusia bahwa bulan adalah penanda waktu bagi manusia. Bulan dijadikan sebagai penanda waktu dikarenakan pada pengukurannya lebih mudah untuk dilakukan

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* 2019 (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Jilid I, 39.

dibandingkan Matahari sebagai penanda waktu. Ketetapan tersebut juga lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab pada masa itu.³⁶ Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hilal (bulan sabit) adalah penanda waktu dalam urusan ibadah manusia seperti salat, puasa, haji dan sebagainya serta urusan dunia yang diperlukan.³⁷ Dalam kebutuhan ibadah, seperti halnya dalam berpuasa di bulan Ramadan, Allah telah memberikan tuntunannya, Dia berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa diantara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Depag RI, 2011), 283-285.

³⁷ *Ibid*, 283.

bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”³⁸ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 185)

Ayat tersebut menjelaskan terkait turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Selain itu dijelaskan juga mengenai kewajiban berpuasa bagi umat Islam yang melihat hilal awal bulan Ramadan atau bisa mengetahuinya dari orang lain yang melihatnya dengan syarat seseorang tersebut adalah seseorang yang dapat dipercaya atau telah ditetapkan oleh pemerintah.³⁹ Firman Allah lainnya terkait penghitungan waktu bagi manusia adalah sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, Jilid I, 38.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 275.

*menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.”*⁴⁰ (Q.S. 10 [Yunus]: 5)

Dalam ayat di atas, Allah hendak menyampaikan kepada umat manusia bahwa dalam penentuan awal bulan, bilangan tahun, waktu salat dan sebagainya dapat dilakukan dengan berpedoman pada pergerakan benda-benda langit ciptaan-Nya terutama Matahari, Bumi dan Bulan.⁴¹

b. Hadis

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, Jilid II, 286.

⁴¹ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 217.

عن أبي هريرة رضي الله عنه يََقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁴²

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berpuasalah kalian karena melihat hilāl dan berbukalah kalian karena melihat hilāl. Apabila tidak terlihat hilāl Ramadan atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari.”

Hadis tersebut memberikan penjelasan mengenai puasa di bulan Ramadan. Umat muslim diwajibkan untuk berpuasa ketika melihat hilal. Sehingga dilarang bagi muslim mendahului puasa sebelum terlihatnya hilal. Tidak terlihat atau terukryatnya hilal ini dapat juga karena tertutup awan dan sebab lainnya. Jika ternyata hilal tidak terlihat maka bulan yang sedang berjalan (Syakban) disempurnakan menjadi 30 hari.⁴³ Adapun hadis yang menerangkan jika dalam proses rukyat hilal tertutup

⁴² Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Fikr, tth), Juz II, 34-35.

⁴³ Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid III (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 1257.

awan maka perhitungan bulan diperintahkan untuk diperkirakan, yakni sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ⁴⁴

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radiyallahu ‘anh bahwa Rasulullah saw menceritakan tentang bulan Ramadan lalu Beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)”.

Dalam memaknai kata *faqdurūlah* dalam hadis tersebut, kalangan ulama berbeda-beda pendapat didalamnya. *faqdurūlahu* oleh ahli bahasa dimaknai mengira-ngira. Sedangkan menurut Syafi’iyyah, Hanafiyyah dan ulama Salaf dan Khalaf menerangkan bahwa maksud dari kata tersebut adalah menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari.⁴⁵

⁴⁴ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih...*, Juz II, 34.

⁴⁵ Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan...*, Jilid III, 1257.

3. Syarat

Dalam temu Pakar II tahun 2008 yang dilaksanakan untuk pengkajian perumusan kalender Islam⁴⁶ di Rabat, Maroko⁴⁷ telah ditetapkan 6 syarat kalender Islam⁴⁸, yaitu:

- a. Kalender Islam harus merupakan kalender pemersatu dengan konsep satu hari satu tanggal di seluruh dunia.
- b. Durasi setiap bulannya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari.
- c. Kalender Islam harus merupakan kalender unifikatif (pemersatu) secara global.
- d. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok Muslim di suatu tempat di muka bumi memasuki bulan baru sebelum terbitnya hilal (sebelum konjungsi).
- e. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok Muslim di suatu tempat di muka bumi memulai bulan

⁴⁶ Top Sumbar, “Doktor Ilmu Falak UIN Jakarta: “Hisab Sah dan Sesuai Sunnah Nabi” <https://www.topsumbar.co.id/doktor-ilmu-falak-uin-jakarta-hisab-sah-dan-sesuai-sunnah-nabi/>, diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

⁴⁷ Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih”, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108>, 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H..

⁴⁸ OIF UMSU, “Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016”, <https://oif.umsu.ac.id/2019/09/aplikasi-kriteria-kalender-islam-global-muktamar-turki-2016/>, 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

baru sebelum yakin terjadi *imkānurrakyat* di suatu tempat di muka bumi.

- f. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok Muslim di suatu tempat di muka bumi belum memasuki bulan baru apabila hilal bulan tersebut telah terbit dan tampak jelas di ufuk.

C. Kajian Historis Kalender Hijriah

Secara umum, sejarah dalam pembuatan kalender berkaitan erat dengan perkembangan keilmuan astronomi dan astrologi dalam kehidupan manusia. Hal ini berbanding lurus dengan peradaban manusia yang senantiasa mengalami kemajuan. Terlihat pada beberapa bidang diantaranya bidang ekonomi, maupun kebudayaan yang dalam peradaban memiliki kepentingan sehingga memerlukan berbagai pengorganisasian atau pengaturan. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan pengorganisasian waktu. Dari keberadaan peradaban dan kepentingan untuk memudahkan kehidupan inilah kalender akhirnya memiliki urgensi untuk disepakati dalam komunitas masyarakat dalam suatu peradaban.⁴⁹

Berbicara mengenai peradaban di balik kalender hijriah yang digunakan oleh umat muslim, kalender ini sebenarnya merupakan hasil pengembangan atau

⁴⁹ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 25.

penyempurnaan dari sistem kalender yang telah berlaku di Arab saat itu, yaitu peradaban Arab masa pra Islam. Masa pra Islam atau masa sebelum datangnya Islam ini disebut sebagai masa Jahiliah. Adapun masa jahiliah terbagi menjadi dua periode, yaitu masa Jahiliah pertama dan masa Jahiliah kedua. Masa Jahiliah pertama adalah masa yang sangat jauh sebelum Islam datang sehingga keberadaannya sulit terlacak oleh sejarah. Masa Jahiliah kedua adalah masa pra Islam pada kurun waktu 150 tahun sebelum datangnya Islam. Pengetahuan terkait masa ini juga memiliki data-data yang sangat terbatas namun masih dapat diketahui berbagai data sejarahnya. Pembahasan masa jahiliah yang biasa disinggung di tengah masyarakat mengarah pada masa jahiliah kedua ini.⁵⁰

Istilah Jahiliah memang diartikan sebagai kebodohan. Namun, hal ini tidak mendefinisikan bahwa bangsa Arab saat itu adalah orang-orang yang bodoh. *Jahl* dalam konteks ini adalah lawan dari kata *hilm*, bukan *ilm*. Hal yang mendasari penamaan jahiliah tersebut adalah kemerosotan moral yang terjadi pada bangsa Arab. Hal ini terlihat pada beberapa hukum adat yang jauh dari nilai-nilai moral agama yang pernah berlaku pada masa itu.⁵¹ Jahiliah juga dimaknai

⁵⁰ Sakirman, *Ilmu Falak...*, 1.

⁵¹ *Ibid*, 1-2.

sebagai semua keyakinan dan perilaku menolak untuk mengikuti petunjuk dan konsep Allah Swt dan nabi Muhammad saw yang hadir pada orang-orang Arab sebelum datangnya cahaya Islam. Perilaku jahiliah yang dimaksud adalah seperti menyembah patung-patung (berhala), mengubur bayi/anak perempuan hidup-hidup karena dianggap aib, minum khamr, berjudi dan perampokan.⁵² Bangsa Arab pra Islam selain digelari jahiliah juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang unggul dan mumpuni dalam bidang sastra.⁵³

Karena keunggulan dalam bidang sastra tersebut, ketika Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab yang memiliki tingkat keunggulan bahasa yang tinggi, orang-orang Arab yang mengingkari kemukjizatan kitab suci umat Islam ini ditantang untuk membuat karya sastra yang sebanding dengannya seperti telah diabadikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya surat Al-Isra' [17] ayat 88, al-Qashash [28] ayat 49, at-Thūr [52] ayat 34, Hūd [11] ayat 13, al-Baqarah [2] ayat 23 dan Yunus [10] ayat 38.⁵⁴

⁵² Acep Ariyadi, "Konsep Jahiliyah dalam Al-Qur'an: Telaah atas Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb," *Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta* (Jakarta, 2019), 55, tidak dipublikasikan.

⁵³ Sakirman, *Ilmu Falak...*, 1-2.

⁵⁴ *Ibid*, 5.

Selain memiliki keunggulan dalam bidang sastra, bangsa Arab juga menguasai beberapa bidang keilmuan⁵⁵, diantaranya:

1. *'Ilm an-Nujūm* (astrologi), yaitu ilmu yang berkaitan dengan perbintangan, mulai dari terbit, terbenam, letak rasi, dll.
2. *Al-Baiṭarah* (pharmakologi), yaitu ilmu pengobatan untuk manusia dan hewan.
3. *Al-Ansāb* (nasab), yaitu ilmu untuk mengetahui keturunan dan silsilah. Sehingga dengan ilmu ini, bangsa Arab dapat mengetahui atau mengenal anggota sukunya yang jauh.
4. *Al-Akḥbār*, *al-Tarakh* dan *al-Qaṣaṣ*, yaitu ilmu untuk mengetahui berita atau kejadian umat-umat terdahulu.
5. *Al-Farāsah*, yaitu ilmu untuk mengetahui karakter seseorang, kebaikan dan keburukannya dilihat dari bentuk tubuh, warna kulit dan gaya bicaranya.
6. *Al-Qiyāfah*, yaitu ilmu untuk melacak seseorang berdasarkan jejak kaki.
7. *Al-Kahānah* atau *Al-Arrafah*, yaitu ilmu untuk mengetahui peristiwa masa lalu.

⁵⁵ *Ibid*, 6-7.

8. *Al-Zajr*, yaitu ilmu untuk mengetahui peristiwa tertentu melalui gerak-gerik binatang, mulai dari suara, gerakan, dll.

Dari beberapa keilmuan dan keunggulan peradaban bangsa Arab⁵⁶ ketika itu, maka keberadaan kalender sangatlah dibutuhkan adanya.

Kalender yang digunakan masyarakat Arab untuk kebutuhan sehari-harinya sebelum Islam datang adalah kalender *lunisolar*. Kalender Arab pra Islam dimulai pada musim gugur sebagaimana pada kalender Yahudi. Kalender ini memiliki 12 bulan dengan jumlah hari setiap bulannya antara 29 hingga 30 hari terhitung dari fase *newmoon* ke fase *newmoon* berikutnya. Sehingga dalam satu tahun kalendernya berjumlah 354 hari. Jumlah hari tersebut yang didasarkan pada perputaran Bulan mengelilingi Bumi (*lunar system*) kemudian disesuaikan dengan jumlah hari dalam tahun Matahari yang selisih sebanyak 11,53 hari setiap

⁵⁶ Manifestasi dari ketinggian peradaban Arab menjelang munculnya Islam dapat dilihat dari munculnya kebudayaan yang memiliki persamaan secara umum dalam sifat ke-Arab-an di beberapa negara vazal (negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain secara internasional) terutama di wilayah Syam dan Iraq. Baca Dewan Kesenian Jakarta, “Kebudayaan Arab dan Islam” <https://dkj.or.id/artikel/kebudayaan-arab-dan-islam/#:~:text=Peradaban%20bangsa%20Arab%20pra%2DIslam,dan%20imperium%20Sasan%20dari%20Persia,> diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H. Lihat juga [http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3059-2940/Negara-Vasal 176620 unukaltim kk-sttbandung.html](http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3059-2940/Negara-Vasal%20176620%20unukaltim%20kk-sttbandung.html), diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

tahunnya. Sehingga dibuatlah bulan sisipan (*intercalary month*) sebagai bulan ke-13 yang disebut *an-nasi'* dalam Al-Qur'an.⁵⁷

Nama-nama bulan pada kalender pra Islam dalam riwayat at-Tabari yang meriwayatkan dari Mujahid, diantaranya:

1. Zulhijah
2. Muharam
3. Safar
4. Rabiulawal
5. Rabiulakhir
6. Jumadilawal
7. Jumadilakhir
8. Rajab
9. Syakban
10. Ramadan
11. Syawal
12. Zulkaidah
13. Zulhijah (sebagai bulan sisipan)

Bulan sisipan tersebut oleh masyarakat Arab digunakan untuk menyiasati bulan Muharam yang dilarang untuk melakukan peperangan. Jika mereka menginginkan

⁵⁷ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 60-61.

peperangan, maka bulan Muharam akan diubah menjadi Safar sehingga bulan tersebut tidak menjadi bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan. Hal ini yang kemudian diubah setelah adanya Islam dengan menghilangkan bulan sisipan tersebut melalui turunnya al-Qur'an surat at-Taubah ayat 36 dan 37.⁵⁸

Perombakan penanggalan ini akhirnya dimulai ketika nabi Muhammad saw mulai membangun masyarakat Islam di Madinah. Perhitungan bulan dimulai dari bulan Muharam sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya. Namun, belum terdapat sebuah patokan yang tetap mengenai permulaan tahun pada penanggalannya. Nama tahun diambil berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut.⁵⁹

Penanggalan ini terus digunakan oleh umat muslim saat itu. Sampai pada masa kepemimpinan 'Umar bin Khattab ra ditetapkan sistem penanggalan resmi umat muslim yaitu kalender Islam atau kalender hijriah dengan perhitungan tahun dalam angka.⁶⁰

⁵⁸ Kalender pra Islam ini juga dirombak dikarenakan bulan sisipan yang tidak tersistem dengan baik dan bersifat politis. Lihat pada Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang: El-Wafa, 2013), 61-62 & 159.

⁵⁹ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 159-161.

⁶⁰ Sakirman, *Ilmu Falak...*, 35.

Dikarenakan cakupan wilayah yang sangat luas, dalam melakukan koordinasi dengan para gubernur, Umar ra sering melakukan surat menyurat. Dalam surat-surat yang dibuatnya sering kali tidak menuliskan tanggal. Hal ini kemudian mendorong seorang gubernur Kuffah, Abu Musa al-Asy'ari menyarankan sang amirul mukminin untuk menetapkan kalender resmi kenegaraan.⁶¹ At-Tabari mengatakan:

*“Gubernur Abu Musa al-Asyari menulis surat kepada amir al-Mukminin yang berisi: “Sesungguhnya telah sampai kepada saya surat-surat Anda, namun surat-surat itu tidak ada tanggalnya.”*⁶²

Selain itu, Osman Raliby mengungkapkan bahwa Abu Musa mengirim surat kepada Umar ra. Yang berisi:

*“Kami telah menerima banyak surat dari amir al-Mukminin, namun kami tidak tahu mana yang harus dilaksanakan. Kami membaca adanya kegiatan tertanggal Syakban, namun kami tidak mengerti Syakban mana yang Anda maksud: Syakban sekarang atau tahun depan?”*⁶³

Dari pernyataan dalam keterangan yang disampaikan at-Tabari dan Osman tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa itu nama-nama bulan telah dikenal, akan tetapi

⁶¹ *Ibid*, 35.

⁶² *Ibid*.

⁶³ *Ibid*.

hitungan kalender dalam bilangan tahun belum ditentukan.⁶⁴ Sehingga dari kekurangannya tersebut menimbulkan kekacauan dalam beberapa keperluan administrasi saat itu.⁶⁵

Akhirnya, dari usulan Abu Musa yang dapat mempermudah korespondensi antara khalifah dengan para gubernur tersebut, maka diadakanlah sidang yang dihadiri oleh para pejabat senior dan orang-orang penting. Adapun para sahabat yang menghadiri sidang tersebut diantaranya; Utsman bin ‘Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Selain dari tokoh-tokoh muslim, sidang tersebut juga mengundang tokoh-tokoh yang sebelumnya memeluk Yahudi dan berasal dari Persia untuk memberikan informasi dalam tradisi Yahudi maupun Persia yang telah memiliki sistem penanggalan atau kalender yang mapan. Selain itu, tujuan Umar menghadirkan dari tokoh lintas agama adalah agar terjadi komunikasi yang integral dan menyeluruh dengan tujuan utama adalah saling berbagi dan memberi masukan berdasarkan pengalaman realita-empiris.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 161. Lihat juga Anisah Budiwati, “Formulasi Kalender Hijriah dalam Pendekatan Historis-Astronomis”, *Disertasi Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2019), 185-187, tidak dipublikasikan.

⁶⁶ Sakirman, *Ilmu Falak...*, 36.

Sidang ini dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dalam sidang tersebut tujuan yang ingin dicapainya adalah untuk menetapkan tahun pertama dan bulan pertama dalam kalender hijriah. Beberapa literatur menyebutkan terdapat berbagai usulan yang disampaikan dalam forum sidang tersebut. Terdapat riwayat yang menyebutkan dalam forum tersebut diusulkan tiga, empat bahkan lima usulan. Diantaranya:

1. Menurut Sofyan Jannah dan Nourouzzaman Shiddiqi yang menyebutkan dalam forum tersebut terdapat tiga usulan yaitu penetapan tahun pertama pada kalender hijriah ditentukan dari:
 - a. Tahun kelahiran nabi Muhammad saw.
 - b. Tahun pertama kali Rasulullah saw mendapatkan wahyu,
 - c. Tahun hijrahnya nabi Muhammad saw.
2. Menurut Osman Raliby, terdapat empat usulan yang disampaikan dalam forum tersebut. Diantaranya adalah tiga usulan yang telah disebutkan oleh Sofyan dan Nourouzzaman dan yang keempat adalah tahun wafatnya nabi Muhammad saw.
3. Menurut at-Thabari, terdapat tiga usulan dalam forum sidang. Diantaranya tahun pertama kali nabi Muhammad saw menerima wahyu, tahun wafatnya nabi saw dan tahun

hijrahnya nabi Muhammad saw. Dalam satu pendapat lain disebutkan bahwa terdapat usulan tahun Isra' Mi'raj dijadikan sebagai tahun pertama dalam kalender hijriah.⁶⁷

Pendapat pertama mengusulkan tahun kelahiran nabi Muhammad saw dijadikan sebagai tahun pertama dalam kalender hijriah. Pendapat ini tidak disepakati oleh peserta sidang, dikarenakan tahun kelahiran nabi terdapat perbedaan pendapat dalam waktu kejadiannya sehingga sulit untuk ditetapkan sebagai tahun pertama hijriah.⁶⁸ Selain itu dalam pendapat lain, usulan ini tidak disepakati dengan alasan Islam tidak ingin menyamai umat nasrani yang menjadikan kelahiran Isa al-Masih sebagai awal perhitungan tahunnya. Hal ini dikhawatirkan akan menjerumuskan umat Islam meniru-niru umat nasrani yang mempertuhankan nabi Isa. Sehingga ketika ditetapkan hari kelahiran nabi Muhammad saw sebagai awal perhitungan tahun pada kalender hijriah akan menyebabkan umat Islam mengkultuskan nabi Muhammad saw dan mempertuhankannya sebagaimana umat nasrani.⁶⁹

Pendapat kedua menghendaki tahun pertama hijriah bertepatan dengan diutusnya nabi Muhammad saw sebagai

⁶⁷ *Ibid*, 37.

⁶⁸ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 161.

⁶⁹ Sakirman, *Ilmu Falak...*, 37.

Rasul atau saat rasul pertama kali menerima wahyu. Usulan ini juga tidak disepakati dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan dominasi Islam atau Islamisasi di beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya non muslim. Selain alasan tersebut, waktu kejadian pendapat kedua ini juga sama-sama tidak jelas kesepakatan kapan terjadinya dikarenakan banyak versi dan silang pendapat dari padanya.⁷⁰

Pendapat ketiga yaitu usulan agar tahun pertama kalender hijriah dimulai dari peristiwa *Isra' Mi'raj*. Pendapat ini sama tidak disepakati oleh peserta sidang dikarenakan didalamnya dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral. Dan pada usulan ketiga ini tidak juga disepakati dengan kekhawatiran terjadinya dominasi Islam terhadap kaum non muslim seperti pada pendapat kedua.⁷¹

Pendapat keempat mengusulkan agar tahun pertama pada kalender hijriah dimulai dari tahun wafatnya nabi saw. pendapat ini juga tidak disepakati dalam forum sidang dengan argumentasi bahwa hal ini akan menimbulkan duka mendalam bagi umat muslim pada sebuah peristiwa menyedihkan yaitu wafatnya Rasulullah saw, karena

⁷⁰ *Ibid*, 37-38.

⁷¹ *Ibid*, 38.

kematian selalu membawa kedukaan bagi orang yang ditinggalkan apalagi kematian seorang utusan Allah.⁷²

Dan terakhir adalah pendapat kelima yang menghendaki peristiwa hijrah nabi Muhammad saw ke Madinah sebagai tahun pertama pada kalender hijriah. Pendapat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ra. Terdapat tiga alasan Ali mengusulkan peristiwa hijrah agar menjadi awal tahun pada kalender hijriah. *Pertama*, al-Qur'an memberi penghargaan dan penghormatan kepada umat yang turut melakukan hijrah. Hal ini dibuktikan dengan kalimat *allaḏīna ḥājaru* dalam beberapa tempat, seperti pada surat al-Nahl (16): 41 dan al-Anfal (8): 74. *Kedua*, komunitas Islam yang berdaulat dan mandiri setelah peristiwa hijrah benar-benar terwujud. *Ketiga*, umat Islam dari ditetapkannya awal tahun hijriah dengan peristiwa ini diharapkan dapat menghayati dan mengamalkan semangat hijrah yang dinamis, yaitu semangat untuk selalu bergerak mewujudkan peradaban yang lebih baik.⁷³ Dan akhirnya pendapat inilah yang disepakati oleh peserta sidang sehingga

⁷² Lihat pada Sakirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 38. Dan Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang: El-Wafa, 2013), 161.

⁷³ Sakirman, *Ilmu...*, 38-39.

ditetapkanlah bahwa awal tahun hijriah bertepatan dengan peristiwa hijrah Rasulullah saw.

Peristiwa hijrah Rasulullah saw ini terjadi pada bulan Rabiulawal. Tercatat bahwa Rasulullah saw meninggalkan Mekah beberapa hari sebelum berakhirnya bulan Safar, kemudian bersembunyi di Gua Tsur selama tiga hari, kemudian keluar dan menuju Madinah pada awal bulan Rabiul Awal. Rasulullah sampai di Quba' pada hari Senin dan tinggal disana selama tiga hari. Di Quba' Rasulullah membangun sebuah masjid yang kemudian menjadi masjid pertama dalam Islam dan kemudian menuju Madinah pada hari Jumat.

Walaupun peristiwa hijrah nabi terjadi pada bulan Safar (berangkat dari Mekah) hingga Rabiulawal (sampai di Madinah), hal ini tidak menjadikan bulan pertama pada kalender hijriah yang ditetapkan adalah bulan Safar atau Rabiulawal. Dalam sidang tersebut nyatanya bulan pertama yang ditetapkan pada kalender hijriah adalah bulan Muharam.⁷⁴ Alasan ditetapkannya Muharam sebagai bulan pertama dalam kalender hijriah diantaranya:

⁷⁴ Lihat pada Sakirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 39. Dan Muh. Nashirudin,

1. Bulan Muharam telah dijadikan sebagai permulaan tahun oleh bangsa Arab sebelumnya dan sudah berlangsung lama. Sehingga jika permulaan bulan ini diubah selain bulan Muharam misalnya menjadi Rabiulawal sebagaimana peristiwa hijrah terjadi. Maka hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam perhitungan kalendernya.⁷⁵
2. Hilal pertama kali yang dapat dilihat sejak adanya perintah untuk hijrah adalah hilal untuk menentukan bulan Muharam. Sehingga tepatlah untuk menjadikan Muharam sebagai permulaan bulan dalam kalender hijriah.⁷⁶

Setelah sidang ditutup, forum tersebut menghasilkan dua keputusan, yaitu: tahun terjadinya peristiwa hijrah nabi Muhammad saw ditetapkan sebagai tahun pertama hijriah dan bulan Muharam ditetapkan sebagai permulaan bulan dalam kalender hijriah. Penetapan kalender hijriah tersebut berdasarkan pendapat paling masyhur terjadi pada tahun 17 H yang bertepatan dengan tahun 637 M. Pendapat ini

Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia, (Semarang: El-Wafa, 2013), 162.

⁷⁵ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 162.

⁷⁶ *Ibid.*

merupakan pendapat yang paling masyhur dan banyak dicatat oleh sejarawan dalam manuskrip-manuskrip ilmiah.⁷⁷

Bulan dalam kalender Islam memiliki dua belas bulan dan empat diantaranya adalah bulan haram⁷⁸. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 36.⁷⁹ Sebelum akhirnya kedua belas bulan pada kalender hijriah ini digunakan, nama-nama bulan di dalamnya sempat mengalami perubahan sebanyak empat kali. Barulah pada abad 5 Masehi yaitu pada masa Kilab bin Murrah (salah seorang kakek nabi Muhammad saw) nama-nama bulan tersebut resmi ditetapkan dan akhirnya digunakan oleh bangsa Arab tak terkecuali oleh umat Islam hingga hari ini.⁸⁰

Adapun perubahan nama-nama bulan tersebut adalah sebagai berikut.

⁷⁷ Sakirman, *Ilmu...*, 39.

⁷⁸ Para ulama menjelaskan terdapat dua makna dalam istilah haram pada bulan haram. *Pertama*, pada bulan tersebut diharamkan pembunuhan. *Kedua*, pada bulan tersebut terdapat larangan untuk melakukan perbuatan haram dan anjuran berbuat ketaatan yang lebih ditekankan dibandingkan dengan bulan-bulan lain selain bulan haram. Subhan Afifi, "Bulan Haram dan Spirit Hijrah", <https://fpics.uui.ac.id/blog/2020/09/04/bulan-haram-dan-spirit-hijrah/>, diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

⁷⁹ "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, 326) (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), .." QS. [9] At-Taubah:36

⁸⁰ Sakirman, *Ilmu...*, 39-40.

Tabel 2.1. Perubahan Nama-Nama Bulan Hijriah

No	Transformasi Nama-nama Bulan Kalender Hijriah			
	I	II	III	IV
1	Natiq	Mujab	Al-Mu'tamar	Muharam
2	Thaqil	Mujar	Najir	Safar
3	Taliq	Murad	Khawan	Rabiulawal
4	Najir	Malzam	Sawan	Rabiulakhir
5	Samah	Masdar	Hantam	Jumadilawal
6	Amnah	Hubar	Zubar	Jumadilakhir
7	Ahlak	Hubal	Al-Asam	Rajab
8	Kasa'	Muha'	'Adil	Syakban

9	Zahir	Dimar	Nafiq	Ramadan
10	Bart	Dabir	Waghil	Syawal
11	Harf	Hifal	Hawagh	Zulkaidah
12	Na's	Musbal	Burak	Zulhijjah

Sumber : Muh. Nashirudin, 2013.

Nama-nama bulan tersebut sejatinya memang bukan autentik dari Islam. Melainkan nama-nama ini adalah nama-nama bulan pada kalender Arab pra Islam yang kemudian diadopsi menjadi nama-nama bulan di dalam kalender hijriah dengan tanpa menambahkan bulan sisipan.⁸¹ Pada dua belas nama-nama bulan tersebut, terdapat lima nama bulan yang menunjukkan nama musim, empat bulan haram dan tiga bulan menunjukkan nama kejadian di bulan-bulan tersebut.⁸²

⁸¹ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 164.

⁸² *Ibid.*

Tabel 2.2. Nama-Nama Bulan Hijriah dan Maknanya

No.	Nama Bulan	Keterangan
1	Muharam (yang diharamkan)	Dinamakan demikian karena bulan ini merupakan salah satu bulan yang dihormati dan haram dari hal-hal yang tidak baik ⁸³ seperti untuk berperang di dalamnya.
2	Safar (kosong, nol)	Bulan ini dinamakan Safar dikarenakan orang Arab saat itu melakukan peperangan setelah diharamkan perang di bulan sebelumnya yaitu Muharam. Pada bulan ini, mereka meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong.
3	Rabiulawal dan Rabiulakhir (musim semi	Dinamakan demikian karena pada bulan ini terjadi musim semi.

⁸³ Ida Fitri Shohibah, *Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriyah*, (tt: Balai Pustaka, tth), 6.

	pertama dan kedua)	
4	Jumadilawal dan Jumadilakhir (membeku yang pertama dan kedua)	Dinamakan demikian dikarenakan pada bulan ini terjadi musim dingin, dan air membeku.
5	Rajab (mulia, agung)	Pada bulan ini orang Arab tidak melakukan peperangan dikarenakan mengagungkan bulan Rajab. ⁸⁴ Bulan terjadinya peristiwa besar Isra'. Bulan diwajibkannya salat lima waktu. Dalam suatu riwayat pada bulan ini semua setan dirajam oleh para malaikat agar tidak mengganggu para wali dan orang-orang shaleh. ⁸⁵

⁸⁴ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 164.

⁸⁵ Siti Zumratus Sa'adah, *Menggapai Berkah di Bulan-bulan Hijriyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 86-88.

6	Syakban (berkelompok)	Kabilah-kabilah pada bulan ini mulai berkelompok untuk melakukan penyerangan setelah pada bulan sebelumnya (Rajab) tidak berperang.
7	Ramadan (sangat panas)	Pada bulan ini udara terasa sangat panas.
8	Syawal (mengangkat)	Pada bulan ini unta-unta mengangkat ekornya sebagai tanda siap kawin.
9	Zulkaidah (duduk, berhenti)	Dinamakan demikian karena orang-orang Arab pada bulan ini beristirahat dari peperangan.
10	Zulhijah (berhaji)	Bulan ini merupakan bulan untuk melaksanakan ibadah haji

Sumber : Muh. Nashirudin, 2013.

Dalam penyusunannya, kalender hijriah mengenal dua sistem perhitungan (hisab), yakni hisab urfi dan hisab hakiki.

Hisab urfi merupakan sistem perhitungan dengan didasarkan pada rata-rata peredaran bulan mengelilingi Bumi dan penetapannya secara konvensional. Sistem ini pertama kali digunakan ketika ditetapkan oleh khalifah ‘Umar bin al-Khattab pada tahun 17 H sebagai patokan dalam menyusun Kalender Islam abadi. Sistem kalender ini memiliki bilangan hari pada setiap bulannya berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah. Maka, kalender hijriah dengan sistem hisab ini baiknya dijadikan sebagai kalender sipil saja. Kalender hijriah dengan sistem hisab urfi pernah dipakai sebagai kalender resmi pemerintah pertama kali oleh penguasa Dinasti Fatimiah yang memerintah Mesir pada masanya (970-1171 M).⁸⁶ Adapun mengenai konsep kalender hijriah secara terperinci akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Pada akhirnya, ketika kekhalifahan Islam runtuh dan disertai imperialisme Barat ke wilayah muslim menjadikan wilayah-wilayah muslim terpecah menjadi beberapa negara. Dari peristiwa inilah akhirnya umat Islam mengalami permasalahan perbedaan dalam memulai bulan hijriah baik

⁸⁶ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 165.

yang berhubungan dengan ibadah, hari raya maupun dengan hari besar seperti awal tahun baru hijriah 1 Muharam.⁸⁷

Perbedaan ini disebabkan setelah keruntuhan khilafah, umat Islam di seluruh dunia tidak lagi memiliki lembaga yang memiliki otoritas untuk penyatuan kalender tersebut. Hingga kini, umat Islam belum memiliki sebuah kalender hijriah yang ditetapkan dan berlaku secara global. Perbedaan inilah yang mendorong para tokoh astronomi Islam atau ilmu falak untuk mewujudkan suatu kalender hijriah yang padu dan dapat dijadikan sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan tersebut.⁸⁸

D. Perkembangan Kalender Hijriah Global

Setelah duka yang mendalam bagi umat Islam atas keruntuhan kekhilafahan yang menaungi kehidupannya. Umat Islam akhirnya dituntut untuk menghadapi berbagai persoalan yang sebelumnya dalam kendali khalifah selama 13 abad. Salah satunya adalah kalender hijriah yang diatur oleh pemerintah dalam masa khilafah. Otoritas yang menjadi penanggung jawab dalam kalender hijriah bagi umat muslim secara global ini tidak ada yang menaungi. Sehingga banyak

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid*, 166.

ahli astronomi atau ahli falak yang mulai berkonsentrasi untuk mewujudkan kesatuan kalender umat Islam ini.

Dalam upaya tersebut hingga kini terdapat beberapa kalender internasional gagasan para ahli astronomi dan falak. Selain model kalender, dalam upaya mewujudkan kalender unifikatif tersebut juga terdapat metode-metode alternatif yang berkembang hingga saat ini.

1. Model Kalender Hijriah Global Alternatif

Beberapa paradigma alternatif kalender islam internasional gagasan para ahli tersebut mengerucut ke dalam 2 model alternatif yaitu kalender zonal⁸⁹ dan kalender global atau unifikatif.⁹⁰

a. Kalender Zonal

1) Kalender Empat Zonal

⁸⁹ Kalender zonal adalah model kalender yang membagi dunia menjadi beberapa zona tertentu untuk keberlakuan suatu kalender. Adapun pembagian tersebut diantaranya dapat membagi bumi menjadi dua zona (bizonal), tiga zona (trizonal), maupun empat zona. kelebihan dari kalender zonal adalah penerapan *imkanurrukyat* sebagai landasan masuknya awal bulan baru Hijriah pada zona-zona tertentu. Lihat Muh. Rasywan Syarif, "Perkembangan...", 150.

⁹⁰ Kalender global atau unifikatif atau disebut juga kalender terpadu merupakan model kalender yang tidak membagi bumi ke dalam zona-zona melainkan menjadikan suatu kalender islam untuk berlaku di seluruh dunia. Lihat Muh. Rasywan Syarif, "Perkembangan...", 157.

Kalender empat zonal adalah kalender yang membagi bumi menjadi empat zona. kalender ini hadir dengan keinginan kuat untuk mempertahankan metode transfer rukyat.⁹¹ Adapun gagasan yang menggunakan model kalender ini adalah kalender gagasan 3 pakar astronomi Islam yakni Qassūm, al-‘Atbī dan Mizyān. Usulan kalender hijriah yang satu ini tercantum dalam buku yang berjudul *Isbat asy-Syuhūr al-‘Arabiyyah wa Musykilāt at-Taqwīm al-Islāmī*.

Buku ini merupakan karya ilmiah pertama yang ditulis dalam bahasa Arab di masa modern dengan bahasan utama terkait kalender hijriah yang terperinci dan kritis.⁹²

Kalender yang diusulkan dalam buku tersebut adalah kalender dengan sistem zona yang didasarkan pada kemungkinan terlihatnya hilal (visibilitas hilal) yang dimodelkan oleh Schaefer. Dalam kalender ini, Bumi dibagi menjadi 4 zona. Zona-zona tersebut diantaranya:

⁹¹ Transfer rukyat atau transfer *imkanurrukyat* merupakan prinsip *imkanurrukyat* yang dapat ditransfer ke wilayah-wilayah lain selain wilayah yang *imkanurrukyat*. Lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender dan Sistem Waktu dalam Islam*, (Medan: UMSU Press, 2021), 44.

⁹² *Ibid.*

- 1) antara 180° BT- 75° BT yang meliputi Asia Selatan, Timur dan Tenggara.
- 2) antara 75° BT- 30° BT meliputi Asia Kecil.⁹³
- 3) antara 30° BT- 15° BB yang meliputi Afrika dan Eropa.
- 4) antara 15° BB- 180° BB meliputi Atlantik dan Benua Amerika.

Sistem kalender yang memiliki konsep membagi Bumi ke dalam beberapa zona mengakibatkan adanya kemungkinan besar terjadinya perbedaan dalam memulai bulan hijriah. Hal ini akan terjadi kecuali jika hilal berhasil dirukyat di wilayah zona pertama.⁹⁴

2) Kalender Trizonal

Kalender trizonal disebut juga kalender tiga zonal (*trizonal calendar*) adalah kalender yang membagi bumi menjadi tiga zona. Gagasan-gagasan yang menggunakan model kalender ini adalah Kalender Hijriah Internasional oleh

⁹³ Wilayah asia kecil atau dikenal dengan Anatolia adalah suatu kawasan di Asia Barat wilayah yang merupakan pertemuan antara Asia dan Eropa dapat disamakan dengan Turki. Lihat https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Asia-Kecil_30527_p2k-unkris.html diakses pada 03 Juni 2022/03 Zulkaidah 1443 H.

⁹⁴ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 169.

Mohammad Ilyas.⁹⁵ Ia mengadakan suatu penelitian terhadap permasalahan penyatuan Kalender Hijriah di seluruh dunia.⁹⁶

Menurut Susiknan Azhari, walaupun Mohammad Ilyas bukanlah tokoh pertama yang mengusulkan konsep tersebut. Akan tetapi, Mohammad Ilyas dalam gagasannya selain bersifat normatif-deduktif tapi juga didukung oleh data empiris-induktif dengan memanfaatkan keilmuan sains modern.⁹⁷

Mohammad Ilyas memiliki dua gagasan yang ia tawarkan untuk penyatuan kalender hijriah secara global, yaitu: (1) Hisab *imkānurrakyat* (*crescent visibility*) yang harus diterapkan di seluruh wilayah dunia⁹⁸ untuk menemukan *International Lunar Date Line* (ILDL) atau Garis Tanggal Kamariah Internasional yang merupakan gagasan orisinil dari Mohammad Ilyas. ILDL tersebut merupakan garis yang didasarkan pada perhitungan visibilitas hilal di seluruh permukaan

⁹⁵ Mohammad Ilyas adalah seorang ahli atmosfer dan astronomi asal Negeri Jiran, Malaysia. Lihat Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional" *Profetika*, Vol. 17, No. 1, 2016, 7.

⁹⁶ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 166.

⁹⁷ *Ibid*,

⁹⁸ Rupi'i Amri, "Pemikiran...", 7.

Bumi melalui titik-titik wilayah yang ditentukan sehingga didapatkan keseragaman hilal.⁹⁹ Dengan gagasannya, ia memisahkan Bumi dalam tiga zona kalender, yakni Benua Amerika, Eropa dan Asia Pasifik.¹⁰⁰

Kalender usulan Ilyas ini merupakan salah satu upaya pertama di masa modern dalam mewujudkan Kalender Hijriah secara global. Meskipun dalam gagasannya sudah terdapat pembagian atau pemetaan wilayah untuk beberapa kawasan. Akan tetapi, kalender Islam yang ditawarkan Ilyas ini belum dapat menyatukan tanggal di seluruh dunia dikarenakan belum memuat semua wilayah atau zona di seluruh dunia.¹⁰¹

3) Kalender Bizonal

Kalender bizonal disebut juga kalender dua zonal (*bizonal calendar*) adalah kalender yang membagi bumi menjadi dua zona. Model kalender ini merupakan model yang telah meminimalisir

⁹⁹ Lihat Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 166 dan Rupi'i Amri, "Pemikiran...", 7.

¹⁰⁰ Rupi'i Amri, "Pemikiran...", 7.

¹⁰¹ Sakirman, "Konsep Kalender Islam Internasional Perspektif Mohammad Ilyas, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2009), 131-132, tidak dipublikasikan.

pembagian zona sehingga meminimalkan perbedaan awal bulan baru di muka Bumi.¹⁰² Adapun gagasan yang menggunakan model kalender ini adalah kalender Qassūm ‘Audah yang diusulkan oleh Niḍāl Qassūm pada tahun 2006. Kalender ini merupakan kalender dwizonal, yaitu membagi Bumi menjadi dua zona. Zona pertama yaitu zona Barat yang meliputi benua Amerika dan termasuk zona Timur untuk wilayah selain benua Amerika.¹⁰³

Dalam kalender ini kriteria yang digunakan sebagai syarat masuknya bulan baru adalah kriteria visibilitas hilal oleh Muhammad Shawkat Odeh.¹⁰⁴

b. Kalender Global/Unifikatif

Kalender global atau unifikatif memiliki keunggulan untuk dikaji lebih ilmiah dan sistematis untuk diusulkan sebagai Kalender Islam yang berlaku secara Internasional. Adapun gagasan yang

¹⁰² Muh. Rasywan Syarif, “Perkembangan..., 155.

¹⁰³ *Ibid*, 173.

¹⁰⁴ *Ibid*.

menggunakan model kalender unifikatif ini diantaranya:

- a. *At-Taqwīm al-Qamarī al-Islamī al-Muwaḥḥad*
(Kalender Kamariah Islam Unifikasi/Terpadu)

At-Taqwīm al-Qamarī al-Islamī al-Muwaḥḥad atau Kalender Kamariah Islam Unifikatif/Terpadu merupakan kalender usulan dari Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq. ‘Abd ar-Rāziq merupakan tokoh ahli astronomi muslim yang berasal dari Maroko.¹⁰⁵

Ia menyebutkan bahwa prinsip dasar dari kalender hijriah yang dapat diterima secara internasional diantaranya:

- 1) Hisab sebagai dasar perhitungannya,
- 2) Transfer *imkān al-rukyat*,
- 3) Menjadikan waktu tengah malam (00.00) sebagai awal waktu dan tempat permulaan hari dalam garis tanggal Internasional disebut sebagai Hari Universal.¹⁰⁶

Selain prinsip di atas, ia juga menyebutkan terdapat 7 syarat yang harus diupayakan dalam

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Hari universal adalah durasi waktu suatu hari dari pukul 00:00 sampai pukul 00:00 berikutnya di seluruh dunia, bukan pada satu lokasi tertentu. Durasi hari universal ini di seluruh dunia adalah 48 jam. Lihat Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 171.

mewujudkan sistem kalender hijriah Internasional.

Berikut syarat yang ia maksud:

- 1) Memposisikan hari dalam aliran waktu yang teratur dan pasti dengan prinsip satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari secara global.
- 2) Basis perhitungan dengan berdasar pada pergerakan faktual Bulan. Hal ini dikarenakan kalender yang hendak diwujudkan penyatuannya adalah kalender kamariah.
- 3) Bulan baru dimulai ketika telah terjadi konjungsi.
- 4) Masuknya bulan baru didasarkan pada kemungkinan hilal bisa dirukyat atau dilihat.
- 5) Tidak boleh menunda bulan baru ketika hilal sudah terlihat dengan mata telanjang (tanpa bantuan alat optik).
- 6) Berlaku secara terpadu di seluruh wilayah di muka Bumi tanpa membagi-baginya dalam zona-zona.
- 7) Bersifat global dengan menggunakan sistem waktu yang dipakai sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu.

Kalender usulan ‘Abd ar-Rāziq ini dikatakan cukup ambisius. Hal ini didasari pada konsep yang ditawarkannya adalah mewujudkan kalender hijriah unifikatif dengan awal bulan baru hijriah pada hari yang sama di seluruh dunia. Kalender hijriah dan kalender *miladiyah* harus ada kesamaan dalam garis tanggal internasional, yaitu pada posisi 180° (di tengah samudera pasifik) dari GMT (*Greenwich Mean Time*).¹⁰⁷ Hanya saja, pada konsep ini bulan baru hijriah dimulai disaat hilal justru mustahil untuk dirukyat (karena posisi hilal masih berada di bawah ufuk) di beberapa negara. Bahkan sesekali mustahil merukyat hilal di sebagian besar belahan dunia Islam. Selain itu, penggunaan konsep hari universal yang menjadikan waktu tengah malam sebagai permulaan hari dan penggunaan garis tanggal internasional pada kalender ini sulit untuk mendapatkan justifikasi normatif. Ulama yang terbiasa menggunakan waktu terbenamnya Matahari sebagai permulaan hari dalam kalender hijriah akan sulit untuk menerima konsep kalender yang jelas berbeda dengan yang berkembang di

¹⁰⁷ Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah”, *AL-AHKAM*, vol. 26, no. 1, 2016, 130.

masyarakat. Sehingga usulan kalender hijriah ini sebagai kalender hijriah yang dapat digunakan sebagai kalender hijriah internasional akan sangat sulit diwujudkan.¹⁰⁸

b. Kalender *Ummul Qurā*

Kalender *Ummul Qurā* adalah kalender yang digunakan secara resmi oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.¹⁰⁹ Kalender ini disebut-sebut sebagai salah satu kalender hijriah yang ideal untuk menjadi pijakan bagi muslim di masa kini. Hal ini dikarenakan kalender *Ummul Qurā* merupakan kalender hijriah yang resmi digunakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kalender ini disiapkan oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah King Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST) dengan berdasarkan teori astronomi modern terkait Matahari dan Bulan. Hanya saja, kalender ini meskipun menggunakan teori astronomi masa kini, dalam penentuan bulan baru hijriah yang berkaitan dengan ibadah seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijah, pemerintah Arab Saudi

¹⁰⁸ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 171-172.

¹⁰⁹ Taufiqurrahman Kurniawan, "Penyatuan Kalender Islam", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, 2014, 355.

memercayakannya pada *Majlis Qaḍa' al-A'la* berdasarkan hasil rukyat. *Majlis Qaḍa'* dalam laporan rukyatnya seringkali tidak sesuai dengan kriteria visibilitas hilal yang berkembang di dunia internasional. Hal inilah kemudian menjadikan keputusan yang diambil oleh *Majlis Qaḍa' al-A'la* seringkali menimbulkan kontroversi.¹¹⁰

Selain itu, Kalender *Ummul Qurā* dalam perjalanannya beberapa kali mengganti kriteria yang digunakan dalam perhitungan kalendernya.¹¹¹ Hal ini menjadikan kalender *Ummul Qurā* sering tidak konsisten dalam penggunaannya.¹¹²

2. Metode Alternatif Penentuan Awal Bulan Hijriah

Selain model-model kalender di atas, dalam penentuan awal bulan juga terdapat konsep-konsep yang telah diusulkan sebagai metode alternatif dalam menentukan awal bulan dalam kalender hijriah global, diantaranya:

1. Rukyat Global

¹¹⁰ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 173-174.

¹¹¹ Lihat Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan...", 131. Dan Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 173-174.

¹¹² Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan...", 131.

Rukyat global merupakan kriteria penentuan awal bulan yang menggunakan prinsip suatu wilayah yang berhasil merukyat hilal dijadikan sebagai acuan dalam penentuan awal bulan di seluruh negeri.¹¹³ Metode rukyat global ini berkaitan dengan matlak *ittihâd* atau dikenal dengan istilah matlak global yang berarti penampakan hilal di satu wilayah tertentu dan diberlakukan untuk semua wilayah di muka bumi.¹¹⁴ Pendapat ini dipedomani oleh ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Adapun dalil yang menjadi landasan dalam metode ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 184, hadis-hadis nabi saw terkait puasa dan hari raya yang bersifat umum sehingga berlaku secara global tanpa membatasi wilayah keberlakuannya, para saksi yang adil dan terpercaya dan alasan penerapannya yang berpotensi menyatukan umat Islam di dunia.¹¹⁵

¹¹³ Badhowi HB, "Hisab dan Ru'yatul Hilal saat Kini dan Saat yang Akan Datang dalam Menetapkan 1 (Satu) Syawal Sebuah Problema yang Tak Kunjung Selesai di Indonesia", <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/174-hisab-dan-rukyatul-hilal-oleh-drs-baidhowihbsh-3110.html#:~:text=Rukyat%20Global%20adalah%20kriteria%20penentuan,yang%20lain%20mungkin%20belum%20melihatnya>. Diakses pada 03 Juli 2022/03 Zulhijah 1443 H.

¹¹⁴ Ahmad Hariz bin Bely dan Mohd Jais Anuar bin Ahmad, "Matlak (al-Mathâli') Teks, Konteks dan Penerapan", *Al-Marshad*, Vol. 7, No. 1, 2021, 77.

¹¹⁵ *Ibid*, 79.

Akan tetapi, dibalik tujuan mulia dari metode rukyat global, dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa problem seperti penerapannya yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, yakni hilal yang terlihat di suatu negeri belum tentu dapat dilihat di negeri lain. Selain itu, secara teknis, perukyat akan mengalami kesulitan dikarenakan masih perlu untuk melakukan koordinasi antara satu negeri dengan negeri-negeri lainnya di penjuru bumi. Secara astronomis, matlak global yang menjadi acuan dalam metode ini sulit untuk mewujudkan kalender unifikatif. Hal ini dikarenakan karakteristik secara astronomis dari wilayah-wilayah di permukaan bumi yang beragam menjadikan hilal tidak selalu dapat dirukyat.¹¹⁶ Di Indonesia, metode ini dikembangkan oleh Hasbi aṣ-Ṣiddīqy, Hizbut Tahrīr, dan lain-lain.¹¹⁷

2. *Wujudul Hilal*

Wujudul hilal atau dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kehadiran hakiki hilal merupakan metode penentuan awal bulan yang digunakan oleh

¹¹⁶ *Ibid*, 87-88.

¹¹⁷ Dedi Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan dan Permasalahannya di Indonesia”, *Al-Marshad*, vol. 4, no. 2, 2018, 169.

ormas Islam Muhammadiyah dan PERSIS.¹¹⁸ Kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan dalam metode ini diantaranya; *Pertama*, ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam. *Kedua*, awal bulan kamariah dimulai sejak terbenamnya Matahari setelah terjadi ijtimak. *Ketiga*, hilal sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam.¹¹⁹ Aliran ini berpendapat bahwa awal bulan kamariah diawali sejak matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan hilal telah berada di atas ufuk dan telah wujud. Dalam penentuan awal bulan, *wujudul hilal* memiliki patokan hilal sudah wujud (di atas ufuk) tanpa mematok ketinggian tertentu.¹²⁰ Sehingga ketika hilal berada pada ketinggian di atas ufuk, secara otomatis itu menjadi pertanda masuknya awal bulan.¹²¹

Metode *wujudul hilal* ini merupakan metode yang digunakan oleh organisasi Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan. Dalam penentuannya, Muhammadiyah tidak melakukan rukyat karena

¹¹⁸ Lihat Dedi Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan dan Permasalahannya di Indonesia”, *Al-Marshad*, vol. 4, no. 2, 2018, 169. dan Abu Yazid Raisal “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia”, *Al-Marshad*, vol. 4, no. 2, 2018, 152.

¹¹⁹ Dedi Jamaludin, “Penetapan..., 169.

¹²⁰ Lihat Rahma Amir, “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia” *El-Falaky*, vol. 1, no. 1, 2017, 98. Dan Dedi Jamaludin, “Penetapan..., 169.

¹²¹ Rahma Amir, “Metodologi..., 98.

menilai bahwa rukyat itu sulit dan Islam menghargai kemajuan ilmu pengetahuan.¹²² Dalam metode *wujudul hilal*, sebagaimana namanya, maka hilal yang dimaksudkan sebagai acuan dalam penentuan awal bulan ketika sudah wujud (sudah ada) tidak mendefinisikan bahwa hilal tersebut dapat dilihat. Sehingga dalam metode ini, hisab yang dilakukan dalam penentuannya tidak memiliki hubungan dengan visibilitas dari hilal yang dijadikan acuan tersebut.¹²³ Dari ketentuan tersebut metode atau kriteria *wujudul hilal* mendapatkan kritik bahwa metode ini menggunakan pendekatan teori dan perhitungan berbasis hipotesis tanpa ada upaya verifikasi di lapangan saat pengimplementasian konsepnya. Sehingga dalam pengimplementasiannya, metode rukyat hilal justru dinilai lebih unggul dalam menentukan awal bulan dibandingkan *wujudul hilal*. Hal ini dikarenakan metode rukyat hilal selain menggunakan rukyat sebagai metode utama dalam penentuan awal bulan, ia juga menggunakan hisab untuk menentukan posisi hilal yang akan diamati.

¹²² Abu Yazid Raisal “Berbagai..., 152.

¹²³ Masyfuk Harismawan, “Studi Analisis terhadap Kriteria Wujudul Hilal menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, *Skripsi Sarjana* UIN Walisongo Semarang, (Semarang: 2019), 90, tidak dipublikasikan.

Sehingga metode rukyat hilal sebagai metode penentu awal bulan dalam mewujudkan kalender hijriah unifikatif lebih komprehensif dalam pengimplementasiannya.¹²⁴ Selain itu, kriteria yang digunakan oleh ormas Islam Muhammadiyah ini senantiasa memiliki perbedaan dengan ketentuan imkan rukyat dari pemerintah sehingga hal ini menjadi hambatan dalam upaya unifikasi kalender hijriah utamanya secara lokal di Indonesia.¹²⁵

3. Imkan Rukyat

Imkan rukyat secara harfiah bermakna kemungkinan sesuatu dapat dilihat. Di Indonesia, imkan rukyat juga populer dimaknai sebagai visibilitas hilal.¹²⁶ Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Agama (Kemenag RI) menggunakan kriteria imkan rukyat sebagai jalan tengah diantara dua mazhab besar hisab rukyat yakni mazhab hisab dan mazhab rukyat di

¹²⁴ Restu Trisna Wardani & Ahmad Izzuddin, “A Relevance Between Matla, Wilayatul Hukmi Towards the Implementation Result of Rukyatul Hilal and Wujudul Hilal”, *Al-Hilal*, vol. 2, no. 1, 2020, 11.

¹²⁵ Shofwatul Aini, “A Discourse of MABIMS New Criteria: Reading Difference Frequency Between *Wujud al-Hilal* and *Imkan ar-Rukyat*”, *Justicia Islamica*, vol. 19, no.1, 2022, 117.

¹²⁶ Moh. Salapudin, “Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat”, *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: 2016), 51, tidak dipublikasikan.

tengah masyarakat.¹²⁷ Kriteria yang diusulkan dalam metode inipun beragam.¹²⁸ Terdapat beberapa kriteria yang diusulkan dalam konsep ini, mulai dari 8°, 7°, 6°, 4° hingga yang terbaru misalnya kriteria yang disepakati oleh MABIMS yang dinamakan kriteria Neo-MABIMS dengan kriteria ketinggian hilal 3° dengan jarak lengkung bulan ke matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari 6,4°.¹²⁹

Metode ini dianggap sebagai metode yang paling ideal untuk diterapkan sebagai metode penentu awal bulan dikarenakan kriteria ini telah memenuhi syarat dari aspek fikih maupun astronomi dalam penentuan awal bulan.¹³⁰ Baru-baru ini kriteria Neo-MABIMS yang telah disepakati juga diterima dengan baik oleh salah satu ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang terkenal dengan mazhab rukyatnya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Lembaga Falakiah PBNU no. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 yang menetapkan kriteria imkan

¹²⁷ Shofwatul Aini, “A Discourse of MABIMS New Criteria: Reading Difference Frequency Between *Wujud al-Hilal* and *Imkan ar-Rukyat*”, *Justicia Islamica*, vol. 19, no.1, 2022, 116.

¹²⁸ Rahma Amir, “Metodologi...”, 98.

¹²⁹ Misbah Khusurur, “Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, *Al-Wasith*, vol. 5, no. 2, 2020, 160.

¹³⁰ Restu Trisna Wardani & Ahmad Izzuddin, “A Relevance...”, 11

rukyat dengan tinggi hilal mar'i minimal 3° dan elongasi hilal hakiki minimal 6,4° yang didasarkan pada kriteria Neo-MABIMS sebagai visi internasional dari Nahdlatul Ulama.¹³¹ Hal ini menjadi bukti bahwa metode imkan rukyat dapat menjadi solusi dalam mewujudkan kalender Islam unifikatif. Akan tetapi, dibalik PBNU sebagai mazhab rukyat yang mengikuti ketetapan pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah, Muhammadiyah sebagai ormas yang bermazhab hisab tetap teguh pada metode wujudul hilal sebagai penentuan awal bulan sebagaimana disebutkan dalam Maklumat PP Muhammadiyah nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 Hijriah.¹³² Arwin Juli Butar-butar selaku Ketua Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU) yang merupakan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menilai bahwa kriteria imkan rukyat Neo-MABIMS yang diusulkan memiliki tingkat kemapanan dan kematangan kriteria yang rendah sehingga belum tepat untuk dijadikan

¹³¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Informasi Hilal Awal Dzulhijjah 1443 H: 29 Dzulqa'dah 1443 H/29 Juni 2022 M di Indonesia*, (Jakarta: PBNU, 2022), 11-12.

¹³² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2022).

sebagai solusi dalam penentuan awal bulan kamariah.¹³³ Hal ini kemudian penulis amati merupakan hambatan dalam upaya mewujudkan kalender Islam yang unifikatif terutama secara lokal di Indonesia.

¹³³ Persyarikatan Muhammadiyah, “Catatan Kritis untuk Kriteria Imkan Rukyat yang Baru dari MABIMS”, <https://muhammadiyah.or.id/catatan-kritis-untuk-kriteria-imkan-rukkyat-yang-baru-dari-mabims/> diakses pada 04 Juli 2022/04 Zulhijah 1443 H

BAB III

PEMIKIRAN BAMBANG SUPRIADI DALAM KONSEP ALMANAK HIJRIAH GLOBAL YANG SEHARUSNYA (AHGyS)

A. Biografi Bambang Supriadi

Bambang Supriadi lahir di Yogyakarta pada 23 Mei 1951 M/17 Syakban 1370 H. Ia merupakan seorang pensiunan PNS Kementerian Keuangan yang telah ditekuninya sejak tahun 1975 hingga 2007. Bambang adalah tokoh penggagas konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). Bambang memperoleh gelar sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan (STIK) Denpasar pada tahun 1985. Sebelumnya, Bambang menempuh jenjang pendidikan yang sama di jurusan sipil pada fakultas teknik Universitas Udayana. Namun, Bambang memutuskan untuk berhenti sebelum menyelesaikannya dikarenakan pada masa yang sama Bambang telah diterima bekerja di Kementrian Keuangan. Baru pada tahun 1980 Bambang menempuh pendidikan S1 di STIK Denpasar sembari bekerja.

Semasa kecil, Bambang tinggal di Yogyakarta dan menempuh pendidikan di sana, mulai dari sekolah di Sekolah

Rakyat¹ pada tahun 1956-1962. Hingga ia melanjutkan ke bangku SMP di Yogyakarta pada tahun 1962. Tidak lama setelah itu, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Denpasar, Bali. Dan Bambang akhirnya melanjutkan tahun keduanya di bangku SMP di pulau seribu pura tersebut. Hingga kini, setelah pensiun, ia dan keluarga menetap di pulau seribu pura tersebut.

Sebelum pensiun, Bambang fokus bekerja sebagai pegawai di Kementerian Keuangan. Setelah pensiun pada tahun 2007, Bambang memiliki keinginan untuk mendalami perihal hisab-rukyat, kalender hijriah dan hal terkait lainnya. Hal ini didasari oleh pengamatannya yang merasa sepanjang tahun selalu terdapat perbedaan di tengah-tengah masyarakat dalam penentuan awal bulan kamariah. Sehingga kalender hijriah yang berlaku tidak sama antara kelompok muslim yang satu dengan kelompok muslim lainnya. Hasil dari penelusurannya tersebut, ia kemudian menggagas konsep kalender hijriah yang ia beri nama Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS)².

Bambang giat mempublikasikan gagasannya tersebut pada platform-platform *online* yang didalamnya terdapat

¹ Sekolah Rakyat adalah sebutan tingkat pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) yang dikenal pada masa penjajahan Jepang dan beberapa masa setelahnya.

² Konsep AHGyS secara komprehensif akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

banyak tokoh pegiat dan pengamat falak. Salah satunya melalui media *Facebook*. Bambang tergabung dalam beberapa grup *Facebook* yang fokus terhadap permasalahan keilmuan falak. Salah satunya adalah grup *Facebook* bernama “Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”. Dalam grup tersebut, penulis amati banyak pegiat falak yang mendiskusikan berbagai informasi seputar keilmuan falak. Tak sedikit dari *member* yang tergabung di dalamnya saling bertukar solusi untuk permasalahan umat muslim terutama dalam fokus keilmuan falak.

Tidak cukup sampai disitu, pada tahun 2015, Konsep AHGyS karya Bambang tersebut sempat dikirimkan proposalnya kepada Sekjen Kongres Persatuan Awal Bulan Kamariah dan Kalender Hijriah Internasional³ melalui e-mail. Upaya Bambang tersebut mendapatkan respon positif dari pihak Sekjen. Dalam jawaban e-mail yang dikirimkan pihak Sekjen, proposal AHGyS akan ditinjau ulang sebagai usulan dalam mewujudkan kalender hijriah yang berlaku secara global.

Tahun berikutnya, yakni tahun 2016, Bambang Supriadi mendapatkan undangan dari pihak Kementerian Agama Turki untuk menghadiri Kongres Internasional untuk

³ Proposal tersebut dikirimkan kepada *Secretary General for the International Start of the Lunar Months and Hijri Calendar Unity Congress*.

Kesatuan Bulan Kamariah dan Kalender Hijriah⁴ yang diadakan pada tanggal 28-30 Mei 2016 di Istanbul, Turki.⁵ Hal ini merupakan kabar gembira khususnya bagi Bambang untuk memanfaatkan ajang tersebut sebagai media publikasi konsep AHGyS agar lebih dikenal oleh umat muslim dunia sehingga dapat dipertimbangkan dalam penerapannya. Namun sayang, ia terlambat membuka e-mail undangan tersebut sehingga tidak bisa menghadiri acara kongres tersebut.⁶

⁴ Kongres Internasional untuk Kesatuan Bulan Kamariah dan Kalender Hijriah (*International Congress for Lunar Months and Hijri Calendar Unity*) yang dilaksanakan di Istanbul, Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016 (21-23 Syakban 1437 H) adalah kongres lanjutan dalam pembahasan penyatuan kalender hijriah. Sebelumnya pernah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Februari 2013 (08-09 Rabiulakhir 1434 H) dengan nama Kongres Persatuan Kalender Hijriah Internasional (*International Hijri Calendar Unity Congress*) yang dilaksanakan di lokasi yang sama, di Istanbul, Turki.

⁵ Hasil dari kongres ini didapatkan kesimpulan direkomendasikannya sistem kalender global yang tunggal dengan menggunakan kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal. Lihat pada Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal”, tdjamiluddin.wordpress.com, 2016.

⁶ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H. Informasi ini juga dapat diakses melalui *Facebook* pada halaman Almanak Hijriah Global yang Seharusnya.

B. Kajian Historis dan Hukum Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS)

1. Kajian Historis

Kalender hijriah merupakan salah satu pembahasan yang selalu aktual untuk diperbincangkan. Pasalnya, kalender umat ini belum juga hadir dengan keberlakuan yang seragam di tengah umat sampai saat ini. Padahal perannya begitu penting dalam pengaturan waktu umat muslim. Hal ini didasarkan pada kebutuhan ibadah, utamanya yang dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti berpuasa pada bulan Ramadan, ibadah haji dan berkorban pada bulan Zulhijah, hari raya idul fitri di bulan Syawal, juga kebutuhan syariat lain seperti masa iddahnya perempuan.

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah senantiasa mewarnai persoalan kalender hijriah baik secara lokal maupun internasional. Secara garis besar, perbedaan ini timbul akibat adanya perbedaan penafsiran dalil-dalil hisab rukyat antara kelompok muslim satu dengan kelompok lainnya. Hal ini tak jarang menimbulkan gesekan antar kelompok. Tentu, hal ini juga membingungkan masyarakat muslim awam dalam

penentuan tanggal hijriah untuk pemenuhan kebutuhan ibadahnya. Sehingga permasalahan ini perlu untuk segera diselesaikan dalam mewujudkan masyarakat yang satu dan kompak sehingga kebingungan-kebingungan di tengah masyarakat awam tidak akan terjadi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung memiliki lembaga yang memiliki wewenang untuk menjawab kebutuhan dasar umat muslim ini. Kementerian Agama (Kemenag)⁷ berperan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi patokan muslim di Indonesia dan dapat berperan sebagai penengah dari permasalahan perbedaan yang muncul di berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat. Kemenag melalui kebijakan yang ditetapkannya dapat mewujudkan persatuan di tengah masyarakat muslim di Indonesia dalam penetapan kalender hijriah lokal yang akan menjadi patokan umat muslim di Indonesia.

Akan tetapi, hal ini tentu tidaklah cukup untuk mewujudkan kalender hijriah yang berlaku secara global sebagaimana kalender syamsiah yang telah digunakan masyarakat dunia lebih dari 2000 tahun lamanya.

⁷ Kementerian Agama (Kemenag) adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Lihat di Kemenag.go.id diakses pada 10 Maret 2022/07 Syakban 1443 H pukul 10.50 WIB.

Kemenag sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam permasalahan kalender hijriah di Indonesia dituntut untuk terus berupaya dalam mewujudkan kalender hijriah global tersebut. Dalam upaya mewujudkan kalender hijriah global ini Kemenag tidaklah berupaya sendiri. Selain Kemenag, upaya-upaya penyeragaman juga terus dilakukan oleh berbagai lembaga maupun individu.

Bambang Supriadi adalah salah satu tokoh pegiat falak yang juga mendalami permasalahan penyatuan kalender hijriah di tengah umat muslim. Ia memiliki keresahan yang mendalam akan perbedaan yang senantiasa mewarnai kehidupan muslim di lingkungan sekitarnya dan berita-berita media massa terkait waktu pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Fakta yang menarik perhatiannya adalah hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia.⁸ Ia merasa penasaran dengan sering adanya perbedaan dalam tubuh umat muslim ini, terutama pada beberapa bulan penting yang digunakan dalam kebutuhan ibadah bagi umat muslim. Ia kemudian mulai mendalami permasalahan

⁸ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 05 Juli 2022/05 Zulhijah 1443 H.

tersebut setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS di Kementerian Keuangan pada tahun 2007.⁹

Pemikiran Bambang Supriadi dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis rukyat hilal dalam buku berjudul “Kitab Mutiara Hadits Bukhari Muslim”. Selain itu, ia melakukan penelusuran melalui media *online* dengan melakukan *browsing* referensi-referensi terkait. Ia juga banyak membaca tulisan-tulisan Thomas Djamaluddin dalam *blog* pribadinya yakni tdjamaluddin.wordpress.com. Selain itu, Bambang juga melakukan diskusi secara *online* melalui grup-grup *Facebook* terutama dalam grup Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).¹⁰

Bermodalkan pengetahuan keastronomian yang ia pelajari selama di bangku Sekolah Menengah, juga hasil penelusurannya semasa setelah pensiun tersebut, akhirnya Bambang menemukan fakta bahwa perbedaan yang terjadi dalam kalender hijriah disebabkan oleh beberapa faktor¹¹, diantaranya:

⁹ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H.

¹⁰ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 05 Juli 2022/05 Zulhijah 1443 H.

¹¹ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H.

- a. Metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan pada kalender hijriah.
- b. Beberapa lembaga yang memiliki kalender hijriah lokal yang berpatokan pada markaz atau lokasi pengamatan masing-masing.

Dalam penentuan awal bulan kamariah, metode yang digunakan oleh beberapa kelompok di tengah masyarakat tidaklah sama. Hal ini terjadi akibat perbedaan penafsiran dalil-dalil hisab rukyat sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya.

Selain itu, dalam penggunaan markaz lokal yang memiliki perbedaan karakteristik sebagai tempat pengamatan hilal tentu akan menimbulkan perbedaan antara hasil pengamatan markaz yang satu dengan markaz lainnya. Bambang juga menemukan fakta mengenai visibilitas hilal bahwa dalam pelaksanaan rukyat hilal, di seluruh permukaan bumi setiap bulannya akan membagi bumi ke dalam 2 versi. Yakni, wilayah dengan hasil rukyat versi *imkān* (29 hari)¹² dan versi *istikmal* (30 hari)¹³. Sehingga menurutnya, untuk mewujudkan

¹² Wilayah yang berhasil melihat hilal pada tanggal 29 ketika *ghurub* (Matahari terbenam).

¹³ Wilayah yang tidak berhasil melihat hilal pada tanggal 29 ketika *ghurub* (Matahari terbenam), sehingga dalam pandangan masyarakat bermazhab rukyat di wilayah tersebut disempurnakan menjadi 30 hari pada bulan tersebut yang dikenal dengan sebutan *istikmal*.

kalender hijriah yang seragam secara internasional, maka kalender lokal dengan metode pengamatan dan fenomena alam yang senantiasa tidak seragam di setiap wilayah di muka bumi tidak dapat dijadikan pegangan.¹⁴

Hal ini diamini salah satu artikel jurnal Wiwik Indayati yang berjudul “Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia” menyebutkan bahwa faktor yang menjadi penyebab dalam perbedaan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia ternyata muncul dari berbagai aspek beberapa diantaranya adalah banyaknya metode yang berkembang di tengah masyarakat, kriteria pergantian bulan yang tidak seragam, adanya bias kriteria, berbeda dalam menyikapi laporan hasil rukyat, masyarakat yang memiliki paham bahwa mereka memiliki hal penetapan awal bulan serta kurangnya dalam membangun kebersamaan dan kesatuan.¹⁵

Dari penelusuran Bambang terkait akar masalah hingga merumuskan solusi dari permasalahan kalender hijriah ini, akhirnya pada tahun 2015, Bambang memperkenalkan gagasannya berupa kalender Islam

¹⁴ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H.

¹⁵ Wiwik Indayati, “Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia”, *AL-AFAQ*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, 140.

global unifikatif yang ia beri nama Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS). Menurutnya, selain menjawab akar masalah dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, AHGyS juga sesuai dengan dalil syar'i dan mengakomodir 2 versi dalam hasil pengamatan rukyat hilal dunia, yaitu versi *imkān* (29 hari) dan versi *istikmal* (30 hari). Sehingga, AHGyS ia tawarkan dalam 2 versi yaitu:

- a. Versi 30 hari atau *istikmal* dengan bilangan hari pada setiap bulannya 30 hari.
- b. Versi 29 hari atau *imkān* dengan bilangan hari dalam kalender dibuat 29 hari.

Pembahasan secara komprehensif mengenai 2 versi AHGyS ini akan penulis sajikan dalam sub bab selanjutnya.

2. Dasar Hukum

Dalam proses ijtihad, Bambang berusaha mengimplementasikan dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadis terkait penetapan kalender hijriah. Dalil-dalil itu diantaranya:

a. Al-Qur'an

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَىٰ ۖ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."'¹⁶ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189)

Di dalam tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan tentang terlihatnya bulan sabit (hilal)¹⁷ sebagai penanda waktu bagi manusia. Dari hilal inilah manusia dapat mengetahui tanda-tanda waktu untuk aktivitasnya seperti bercocok tanam, berdagang, berpuasa, menentukan bilangan (waktu)

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, Jilid I, 39.

¹⁷ Bulan pada permulaannya tampak kecil tipis kemudian terus bertambah hingga penuh dengan cahaya hingga kembali seperti semula yang penampakannya tidak tetap seperti Matahari, (Lihat pada Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Suyuthi, "Tafsir Al-Jalalain dan Terjemahannya 30 Juz Full", <https://islamiqes.net/download-tafsir-jalalain-dan-terjemahannya/>, 19. Diakses pada 18 April 2022/16 Ramadan 1443 H)

‘iddah bagi perempuan, tak terkecuali untuk mengetahui kapan dilaksanakannya ibadah haji.¹⁸

b. Hadis

Dalam ijtihadnya dari hadis-hadis Rasulullah saw terkait penentuan awal bulan kamariah, Bambang Supriadi menggunakan hadis-hadis *muttafaq ‘alaih*,¹⁹ yaitu hadis yang paling tinggi tingkat keshahihannya, yang terhimpun dalam kitab *Al-Lu’lu’ wal Marjān*. Menurutny, hadis dengan kedudukan inilah yang akan meminimalkan perbedaan pemahaman dan mengerucutkan kepada satu hukum yang dapat diterima oleh umat bahkan dapat menjadi jalan pemersatu umat sehingga adanya unifikasi dalam kalender islam global akan dengan mudah terwujud. Dari banyaknya hadis terkait rukyatul hilal, hanya

¹⁸ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, Tafsir, Juz 2, 227-232.

¹⁹ Hadis *muttafaq ‘alaih* berasal dari gabungan 2 frasa, yaitu *muttafaq* yang artinya disepakati, dan *‘alaih* yang artinya atasnya. Sehingga gabungan dari 2 frasa *muttafaq ‘alaih* bermakna sesuatu yang disepakati. Adapun mengenai hadis *muttafaq ‘alaih* yang digunakan dalam ilmu hadis bermakna hadis yang disepakati keshahihannya. Dalam penggunaan istilah *muttafaq ‘alaih* terdapat 3 penggunaan; pertama, hadis yang diriwayatkan Bukhari & Muslim dalam kitab shahihnya; kedua, hadis yang diriwayatkan tiga imam, Bukhari, Muslim dalam kitab shahihnya dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad; ketiga, hadis yang sanadnya shahih, perawinya bebas dari cacat dan penilaian tidak baik dari para ulama meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim maupun Imam Ahmad. Lihat pada Ammi Nur Baits, “Makna Hadis ‘Muttafaq ‘alaih’”, <https://konsultasisyariah.com/28530-makna-hadis-muttafaq-alaih.html> diakses pada 18 April 2022/16 Ramadan 1443 H.

terdapat dua riwayat hadis saja yang paling tinggi tingkat keshahiannya, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dalam kitab *Al-Lu'lu' wal Marjān* merupakan hadis nomor 653 dan 656.²⁰ Adapun dalam AHGyS, yang dijadikan dasar hukumnya adalah Hadis nomor 653-656 dan ia merujuk kepada buku karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi berjudul *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*.²¹

1) Hadis nomor 653

Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari pada kitab: “Puasa”.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

(أخرجه البخارى في: ٣٠ كتاب الصوم: ١١ باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا)

"Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw menyebutkan tentang bulan

²⁰ Bambang Supriadi, “Umat Islam mendambakan adanya unifikasi..”, https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3178892045464510&id=928565680497169, diakses pada 03 April 2022/01 Ramadan 1443 H.

²¹ Pernyataan Bambang Supriadi yang disampaikan melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 25 April 2022/23 Ramadan 1443 H.

Ramadan. Lalu beliau bersabda “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (genapkanlah 30 hari).” (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw memerintahkan umatnya untuk tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan kecuali telah melihat hilal. Apabila terkendala dalam melihat hilal maka berdasarkan hadis tersebut, umat muslim diperintahkan untuk menggenapkan bilangannya dengan memperkirakannya untuk ditetapkan menjadi 29 hari atau 30 hari sesuai dengan perkiraan yang diyakini.²² Dalam AHGyS hadis ini menjadi acuan dalam penentuan awal bulan kamariah agar tetap sejalan dengan syariat, maka penentuan awal bulan kamariah dilakukan dengan rukyat hilal dan *istikmal* ketika Bulan tertutup oleh awan.²³

Akan tetapi, para ulama memiliki penafsiran yang berbeda terhadap lafaz *faqdurūlahu*. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz tersebut memiliki arti sempitkanlah dan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

perkirakanlah keberadaan Bulan di bawah awan. Pendapat ini adalah pendapat dari sebagian ulama termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan jumhur ulama termasuk diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lafadz *faqdurūlahu* bermakna perkirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Syakban menjadi 30 hari.²⁴

2) Hadis nomor 654

Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari pada kitab 'Talak' bab 'Li'an'

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ: وَ
هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ،
مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ

(أخرجه البخارى في: ٦٨ كتاب الطلاق: ٤٥ باب اللعان وقول
الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم)

"Ibnu Umar berkata, 'Nabi saw bersabda, 'Bilangan bulan itu adalah sekian, sekian dan sekian. 'Yakni, tiga puluh hari. Kemudian beliau melanjutkan, 'Dan sekian, sekian dan sekian.' Yakni, dua puluh Sembilan. Beliau menyatakan, 'Terkadang

²⁴ Jaenal Arifin, "Fiqh..., 406.

30 hari dan terkadang 29 hari.””(HR. Bukhari)

Hadis ini menerangkan bahwa bilangan bulan pada kalender hijriah terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari. Hal ini dikarenakan kalender kamariah menggunakan peredaran bulan sebagai dasar mengukur bilangan bulan. Bulan dalam peredarannya rata-rata menempuh waktu 29,53 hari per sinodis bulan.²⁵

3) Hadis nomor 655

Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari pada kitab “Puasa”

حَدِيثُ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

(أخرجه البخارى في: ٣٠ كتاب الصوم: ١٣ باب قول النبي ﷺ لا نكتب ولا نحسب)

“Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: ‘Kita ini adalah umat yang ummi, yaitu tidak bisa menulis dan juga

²⁵ LAPAN, “Sejarah Kalender & Tanggal Hijriah plus Nama Bulan, Siswa Wajib Tahu!”, <https://www.lapan.go.id/post/7571/sejarah-kalender-tanggal-hijriah-plus-nama-bulan-siswa-wajib-tahu> diakses pada 25 April 2022/23Ramadan 1443 H.

menghitung. Satu bulan itu (jumlah harinya) sekian dan sekian, yakni terkadang berjumlah 29 hari dan terkadang 30 hari. ”
(HR. Bukhari)

Hadis ini menerangkan bahwa jumlah hari pada bulan kamariah terkadang 30 hari terkadang 29 hari. Dalam dalil ini disebutkan bahwa pada masa Rasulullah saw, kondisi masyarakat ketika itu adalah masyarakat yang *ummi*, yaitu masyarakat tidak bisa menulis dan berhitung. Hadis ini adalah salah satu hadis yang dijadikan dasar bagi pengguna hisab sebagai penentu awal bulan kamariah. Dikarenakan pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Sehingga penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan kamariah dinilai tepat untuk menyesuaikan jaman.

Menurut Bambang Supriadi, terdapat hal yang perlu diluruskan dalam memahami makna umat yang *ummi* yang tidak pandai menulis dan menghitung dalam konteks hadis di atas. Di masa lalu, masyarakat yang tidak pandai menulis dan menghitung dalam menentukan awal bulan menggunakan 2 cara, diantaranya; rukyat hilal dengan mata telanjang; kemudian melakukan

perkiraan ketika tertutup awan, yakni dengan memperkirakan bilangan pada bulan tersebut apakah 29 hari atau 30 hari sesuai dengan keyakinan terhadap perkiraan yang ada.²⁶ Setelah teknologi semakin berkembang, umat Islam sudah pandai menulis dan menghitung maka menentukan awal bulan kamariah tetap dilakukan dengan mempertimbangkan hadis ini. Penentuan awal bulan kamariah dilakukan dengan 2 cara, yaitu melakukan rukyat hilal menggunakan astrofotografi, dan melakukan perkiraan jika hilal tertutup awan menggunakan hisab. sehingga menurutnya, perbedaan yang ada diantara umat yang *ummi* dengan yang tidak *ummi* hanyalah terdapat pada sarananya saja bukan pada metode yang digunakannya. Dengan hal ini, maka penentuan awal bulan kamariah akan senantiasa sesuai dengan tuntunan dalil syar'i. Adapun hadis umat yang *ummi* menjadi suatu kebanggaan bagi muslim meskipun tidak pandai dalam menulis dan menghitung, masyarakat muslim sudah bisa memastikan kadar bilangan bulan terkadang 29

²⁶ Pernyataan Bambang Supriadi yang disampaikan melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 25 April 2022/23Ramadan 1443 H.

hari dan 30 hari. Hal ini juga sebagai anugerah dari Allah Swt yaitu kemudahan bagi manusia dalam menentukan waktu di muka Bumi. Maka dengan ini, rukyat hilal menurut Bambang haruslah menjadi pedoman utama dalam penentuan awal bulan kamariah hingga akhir jaman.²⁷

4) Hadis nomor 656

Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari pada kitab “Puasa”

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَاهِ، فَإِنْ غُيِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

(أخرجه البخارى في: ٣٠ كتاب الصوم: ١١ باب قول النبي

ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)

“Abi Hurairah ra. berkata, “Nabi saw bersabda –atau ia berkata-, “Abul Qasim saw bersabda, “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya pula. Jika tersembunyi daripadamu maka sempurnakanlah bilangan hari bulan

²⁷ Bambang Supriadi, “Ada yang perlu diluruskan...”, <https://web.facebook.com/928565680497169/photos/a.928895687130835/1018477864839283/>, diakses pada 25 April 2022/23Ramadan 1443 H.

Syakban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari)

Sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, hadis ini juga menjelaskan bahwa dengan melihat hilal adalah metode utama dalam penentuan awal bulan Ramadan. Jika tidak berhasil merukyat hilal untuk bulan Ramadan sedangkan langit dalam keadaan cerah, maka bilangan bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari.²⁸

C. Konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya (AHGyS)

1. Awal Bulan Ditandai dengan Terlihatnya Hilal

Dalam konsep AHGyS, penentuan awal bulan ditandai dengan terlihatnya hilal, yaitu ketika bulan berada pada fase *first waxing crescent* sebagai tanda awal atau akhir dari siklus sinodis bulan.²⁹

²⁸ Pernyataan Bambang Supriadi yang disampaikan melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 25 April 2022/23Ramadan 1443 H.

²⁹ Bambang Supriadi, “Hilal itu sudah difirmankan Allah SWT...”, https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3344848762202170&id=928565680497169, diakses pada 01 April 2022/29 Syakban 1443 H.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan fase Bulan. Akan tetapi, fase Bulan yang disebutkan hanya dalam dua fase, yakni sabit (*crescent*) dan purnama (*full moon*). Fase sabit di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam 2 (dua) istilah, *ahillah* (hilal; Q.S. 2:189) dan *'urjūnu al-qadīm* (tandan tua; Q.S. 36:39). Keduanya memberi penampakkan Bulan yang sama akan tetapi dengan posisi dan waktu yang berbeda. *Ahillah* berupa sabit pada awal bulan, sedangkan *'urjūn* adalah sabit pada akhir bulan. Titik temu diantara keduanya adalah ijtimak atau konjungsi. Setelah bulan melalui ijtimak fase selanjutnya adalah fase *new moon* (fase bulan sabit). Terdapat sebagian muslim yang memandang bahwa *new moon* identik dengan *new month*. Sehingga dalam pandangan kelompok tersebut, keesokan hari setelah fase ini ditetapkan sebagai bulan baru jika ijtimak terjadi sebelum maghrib. Kriteria ini disebut sebagai kriteria ijtimak *qabla al-ghurūb* (konjungsi sebelum magrib).³⁰

Menurut Bambang, penggunaan *new moon* sebagai pengganti hilal dalam penentuan waktu

³⁰ Agus Purwanto, "Purnama dan Awal Bulan Qomariyah", <http://lemlit.uhamka.ac.id/berita/warta-islam-dan-kemuhammadiyah/82-15092011051307/purnama-dan-awal-bulan-qomariyah>, diakses pada 24 April 2022/22 Ramadan 1443 H.

masuknya awal bulan akan menyelisihi firman Allah seperti QS. Al-Baqarah ayat 189 dan hadis Rasulullah saw.³¹ Sehingga dalam pandangannya, kriteria yang menggunakan *new moon* sebagai pengganti hilal tersebut tidaklah bisa dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan kamariah karena tidak sesuai dengan syariat.

2. Rukyat Hilal Sebagai Penentu Awal Bulan

Dalam mewujudkan kalender Islam global, AHGyS dalam praktiknya sepenuhnya menggunakan rukyat hilal dalam penentuan awal bulan kamariah.³² Adapun hisab bisa menjadi alternatif dalam metode penentuan awal bulan ketika melaksanakan rukyat, bulan dalam posisi tertutup oleh awan sebagaimana dalam HR. Bukhari, Muslim nomor 653.³³ Sehingga, hisab bukanlah faktor utama dalam penetapan awal bulan kamariah versi AHGyS. Melainkan hanya

³¹ Bambang Supriadi, "Hilal itu sudah difirmankan Allah SWT...", https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3344848762202170&id=928565680497169, diakses pada 01 April 2022/29 Syakban 1443 H.

³² Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H.

³³ Pernyataan Bambang Supriadi yang disampaikan melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 26 April 2022/24 Ramadan 1443 H.

digunakan sebagai metode tambahan dengan perkiraan.³⁴

Dalam konsep AHGyS, Rukyat hilal dilakukan oleh seluruh markaz di muka bumi. Kemudian hasil rukyat dari masing-masing wilayah di kompilasi untuk menentukan wilayah mana saja yang menjadi wilayah pertama memasuki tanggal 1 bulan berikutnya. Kemudian titik-titik wilayah tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis yang disebut dengan ILDL (*International Lunar Date Line*)³⁵ atau garis tanggal Internasional³⁶ dan diikuti oleh wilayah-wilayah yang berada di sebelah barat lokasi tersebut dengan ketentuan masing-masing wilayah memasuki tanggal 1 pada waktu maghrib tiba. Sedangkan wilayah sebelah timur lokasi yang tidak berhasil merukyat hilal dan sudah melewati waktu maghrib maka pada waktu tersebut memasuki

³⁴ Bambang Supriadi, “Jika Tertutup Awan maka Kadarkan 30 hari...”, https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3181422141878167&id=928565680497169&_rdc=1&_rdr, diakses pada 01 April 2022/29 Syakban 1443 H..

³⁵ Bambang Supriadi, “Rukyat global sesungguhnya dilakukan oleh seluruh markaz...”, https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4153842777969427&id=928565680497169, diakses pada 06 April 2022/04 Ramadan 1443 H.

³⁶ Garis tanggal Internasional atau IDL adalah *International Lunar Date Line* (ILDL) digunakan sebagai sarana menerapkan sebuah penanggalan (kalender) secara global

tanggal 30 dan baru memasuki tanggal 1 pada bulan baru keesokan harinya setelah tanggal 30 tersebut.³⁷

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat ILDL dalam konsep AHGyS selalu berubah dengan jarak antara 0,18 s.d. 0,93 rotasi sinodik Bumi dikarenakan siklus sinodis bulan yang senantiasa berubah-ubah antara 29,18 hari s.d. 29,93 hari.³⁸ Hal ini menjadikan tempat yang ditetapkan sebagai ILDL dalam kalender hijriah global dalam AHGyS selalu berpindah tempat sesuai fakta astronomis tanpa kesepakatan umat dalam penetapan lokasinya.³⁹ Adapun jarak perpindahan garis tanggal internasional dalam kalender hijriah global ini dapat ditentukan berdasarkan durasi siklus sinodis Bulan melalui perhitungan berikut.

Jika, durasi sinodis Bulan = 29,53 hari, maka pada hari ke-30 terdapat 0,53 hari.

Jarak pindah lokasi terlihat hilal,

$$= (1-0,53) \times \text{rotasi sinodis Bumi}$$

$$= (1-0,53) \times \text{solar day}$$

³⁷ Bambang Supriadi, “Rukyat Global”, https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4153083534712018&id=928565680497169, diakses pada 06 April 2022/04 Ramadan 1443 H..

³⁸ Pernyataan Bambang Supriadi yang disampaikan melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 26 April 2022/24 Ramadan 1443 H.

³⁹ Bambang Supriadi, “Penanggalan Qomariah Global...”, https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3656183727735337&id=928565680497169, diakses pada 06 April 2022/04 Ramadan 1443 H.

$$\begin{aligned}
&= (1-0,53) \times 360,9856^\circ \text{ lingkaran Bumi} \\
&= 169,663232^\circ \text{ lingkaran Bumi, jika diukur ke arah Timur} \\
&\text{dari ILDL sebelumnya, atau} \\
&= 0,53 \times \text{rotasi sinodis Bumi} - 0.9856^\circ \\
&= 0,53 \times \text{solar day} - 0.9856^\circ \\
&= 191,322368^\circ - 0.9856^\circ \\
&= 190,336768^\circ \text{ lingkaran Bumi, jika diukur ke arah Barat.}^{40}
\end{aligned}$$

Selain perhitungan tersebut, penentuan ILDL dapat dilakukan dengan menggunakan peta visibilitas hilal yang menyajikan data hisab global yang tidak hanya komplis tetapi juga menampilkan wilayah-wilayah yang mungkin dan tidak mungkin untuk dilakukan rukyat. Hal ini seperti pada peta visibilitas hilal yang dibuat atas hisab yang dilakukan oleh Syed Khalid Shaukat. Pada peta visibilitas hilal tersebut terdapat pengkategorian wilayah dengan visibilitas hilal masing-masing melalui perbedaan warna.⁴¹

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa kalender masehi atau kalender syamsiah global tidak dapat diterapkan bersamaan dalam konsep

⁴⁰ Bambang Supriadi, "Kebutuhan akan Garis Tanggal...", https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3667800249907018&id=928565680497169, diakses pada 06 April 2022/04 Ramadan 1443 H.

⁴¹ Bambang Supriadi, "Peta Visibilitas Hilal...", https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4162371570449881&id=928565680497169, diakses pada 06 April 2022/04 Ramadan 1443 H.

AHGyS dan harus berdiri sendiri dikarenakan masing-masing memiliki garis tanggal internasional dengan permulaan waktu yang berbeda.⁴²

Rukyat hilal hanya dilakukan sekali ketika menentukan awal bulan Muharam pada saat penerapan AHGyS pertama kalinya untuk menyelaraskan dengan bulan Muharam dalam kalender hijriah lokal yang sedang berjalan.⁴³ Adapun rukyat hilal yang dilakukan setiap bulan dilakukan sebagai konfirmasi terhadap kalender yang sudah dibuat.⁴⁴

Selain itu, konsep AHGyS tidak memberlakukan sistem penentuan awal bulan kamariah berbasis hisab ini didasarkan pada perhitungan hisab yang biasanya berbasis lokal sesuai koordinat pengamat yang hasilnya tidak mungkin seragam setiap wilayah. Sehingga akan menimbulkan perbedaan di berbagai belahan dunia ketika menerapkan sistem perhitungan ini. Oleh karenanya, sistem hisab dengan hasil perhitungannya yang cenderung berbasis lokal, tidak tepat untuk dijadikan pilihan sebagai metode yang dapat

⁴² Bambang Supriadi, “Kebutuhan”.

⁴³ Pernyataan Bambang Supriadi melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 26 April 2022/24 Ramadan 1443 H.

⁴⁴ Bambang Supriadi, “Almanak Hijriah Global itu...”.

menyeragamkan hasil pengamatan dan mewujudkan kalender islam unifikatif.⁴⁵

3. Tahun Pertama Kalender Hijriah Global Bertepatan dengan Hari Pertama Allah Menciptakan Langit dan Bumi

AHGyS adalah konsep kalender hijriah global dengan menjadikan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis terkait serta fenomena alam yang terjadi sebagai pertimbangan utama dalam menentukan bilangan waktunya.⁴⁶ Dalam konsep ini, almanak hijriah atau kalender hijriah dengan jumlah 12 bulan yang terdapat 4 bulan haram didalamnya yang diyakini sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan Bumi. Hal ini berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36.⁴⁷ Bilangan bulan ini ditentukan berdasarkan kombinasi dari gerak Bumi, Matahari dan Bulan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 5 dan Al-Isra' ayat 12.⁴⁸ Jumlah hari setiap

⁴⁵ Bambang Supriadi, "Awal bulan dalam Kalender Islam...", https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=933767029977034&id=928565680497169, diakses pada 24 Maret 2022/21 Syakban 1443 H.

⁴⁶ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban H.

⁴⁷ Bambang Supriadi, "Almanak..".

⁴⁸ *Ibid.*

tanggalnya juga telah diatur dalam dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadis.⁴⁹ Berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Bambang berijtihad bahwa tanggal 1 Muharam tahun 1 H jatuh pada hari pertama masa terciptanya langit dan bumi. Dan hari pertama tersebut adalah hari Ahad.⁵⁰

Dari beberapa uraian di atas, maka konsep AHGyS ini sebagai upaya mewujudkan kalender unifikatif menurut Bambang Supriadi telah memenuhi 4 kriteria,⁵¹ diantaranya:

- a. Syar'i karena tidak mengabaikan dalil-dalil syariat pada Al-Qur'an dan hadis
- b. Logis karena dapat diterima oleh akal sehat
- c. Saintifik karena selaras dan tidak melanggar norma-norma atau ketentuan-ketentuan dalam ilmu astronomi.
- d. Dapat dengan mudah untuk diterapkan.

Selanjutnya, Almanak Hijriah Global yang Seharusnya atau AHGyS memiliki 2 (dua) model kalender. Adapun saat pertama kali dicetuskan pada tahun 2015 adalah versi 30 hari. Sedangkan konsep 29 hari baru dicetuskan pada tahun

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Bambang Supriadi, "AHGyS itu...", https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=933325173354553&id=928565680497169, diakses pada 24 Maret 2022/21 Syakban 1443 H.

2020.⁵² Berikut penjelasan mengenai masing-masing versi dari konsep AHGyS.

1. Versi 30 hari

Dalam versi 30 hari, kalender hijriah seragam setiap bulan memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Durasi 29,53 hari pada sinodis Bulan dalam setiap kalender hijriah lokal diterjemahkan menjadi bilangan 29 atau 30 hari. Dalam versi lokal, penentuan bilangan hari ini senantiasa memiliki perbedaan setiap bulannya karena terdapat zona 29 hari dan zona 30 hari. Sedangkan dalam kalender hijriah global seperti dalam konsep AHGyS, siklus sinodis Bulan 29,53 hari diterjemahkan dalam satu versi yaitu 30 hari dengan hari ke-30 yang tidak utuh yaitu selama 0,53 hari.⁵³ Dalam kalender versi 30 hari, setiap bulannya memiliki durasi 30 hari⁵⁴ sehingga jika diakumulasikan dalam 12 bulan terdapat 360 hari. Ketika pelaksanaan rukyat jika ternyata pada tanggal 29 tersebut terdapat negara-negara yang berhasil merukyat hilal,

⁵² Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H.

⁵³ Bambang Supriadi, "Durasi siklus sinodik bulan dalam Kalender...", https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3430714896948889&id=928565680497169, diakses pada 06 April 2022/04 Ramadan 1443 H.

⁵⁴ Dokumen pribadi Bambang Supriadi yang dikirim via *Whatsapp* saat wawancara pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H.

maka wilayah tersebut kehilangan tanggal 30 pada kalendernya.⁵⁵

Wilayah yang berhasil merukyat hilal termasuk zona 29 hari (zona tidak *istikmal*). Sedangkan wilayah yang tidak berhasil merukyat hilal pada tanggal 29 termasuk ke dalam zona 30 hari (zona *istikmal*). Luas wilayah yang kehilangan atau meloncati tanggal 30 (zona 29 hari) ditentukan oleh durasi sinodis Bulan. Hal ini dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut.⁵⁶

Zona tidak *istikmal* = (Jumlah hari perbulan-durasi siklus sinodis Bulan) $\times$ 24 jam/hari $\times$ 15°/jam Contoh :

1) Jika diketahui siklus sinodis Bulan = 29,27 hari

Maka, zona tidak *istikmal* = $(30-29,27) \times 24 \text{ jam/hari} \times 15^\circ/\text{jam} = 262,8^\circ$

Ini berarti wilayah yang dihitung sebesar 262,8° dari ILDL bulan lalu ke Barat adalah zona tidak *istikmal*.

2) Jika diketahui siklus sinodis Bulan = 29 hari

Maka, zona tidak *istikmal* = $(30-29) \times 24 \text{ jam/hari} \times 15^\circ/\text{jam} = 360^\circ$

⁵⁵ Bambang Supriadi, “Almanak Hijriah Global itu...”.

⁵⁶ Bambang Supriadi, “Dalam menerapkan AHGyS,...”, https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=947832628570474&id=928565680497169, diakses pada 06 April 2022/04 Ramadan 1443 H.

Hasil tersebut menunjukkan seluruh wilayah di permukaan Bumi berada pada zona tidak *istikmal*)

3) Jika diketahui siklus sinodis Bulan = 30 hari

Maka, zona tidak *istikmal* = $(30-30) \times 24 \text{ jam/hari} \times 15^\circ/\text{jam} = 0^\circ$

Hasil tersebut menunjukkan seluruh wilayah di permukaan Bumi berada pada zona *istikmal*.

2. Versi Alternatif 29 hari

Dalam versi 29 hari, kalender hijriah seragam setiap bulan memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Versi ini merupakan versi alternatif dari versi 30 hari dengan penentuannya lebih mendekati praktik sesuai tuntunan hadis.⁵⁷ Jika diakumulasikan jumlah hari setiap bulannya, maka dalam 12 bulan terdapat 348 hari. Namun dalam kalender versi alternatif ini, pada hari ke-29 memiliki durasi 48 jam (2 hari 2 malam). Jadi, negara-negara yang tidak berhasil merukyat hilal pada tanggal 29 ini *istikmal* dengan memperpanjang durasi pada tanggal tersebut menjadi 48 jam.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H..

⁵⁸ Dokumen pribadi Bambang Supriadi yang dikirim via *Whatsapp* saat wawancara pada tanggal 07 Maret 2022//04 Syakban 1443 H.

BAB IV

ANALISIS KONSEP AHGyS DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KALENDER HIJRIAH UNIFIKATIF

A. Analisis Pemikiran Bambang Supriadi dalam Konsep AHGyS

Kebutuhan umat Islam terhadap kalender hijriah adalah hal yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan kegunaan dari kalender ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan peribadatan seluruh kaum muslimin. Dalam perjalanannya, kalender hijriah nyatanya baru diresmikan sebagai kalender utama umat Islam pada masa *khulafaurrasyidin*. Umar bin Khattab ra. adalah khalifah yang meresmikan kalender hijriah untuk digunakan oleh umat Islam. Dahulu, kalender hijriah memiliki otoritas dalam pemberlakuannya. Adapun khalifah adalah penanggungjawab dari kalender hijriah pada masa itu. Setelah kekhilafahan runtuh, umat Islam akhirnya harus kehilangan lembaga yang bertanggungjawab terhadap kalender hijriah tersebut. Sehingga dari tidak adanya lembaga yang berwenang dalam pemberlakuan kalender hijriah secara global, umat Islam akhirnya terpecah belah dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Umat hingga kini belum memiliki kalender hijriah yang diberlakukan secara

global sebagaimana dahulu. Oleh karenanya, para ahli astronomi dan falak di seluruh dunia terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam ini.¹

Adapun Bambang Supriadi adalah salah satu tokoh pemerhati keilmuan falak yang mencetuskan konsep Almanak Hijriah Global yang Seharusnya atau disingkat dengan AHGyS sebagai kontribusinya dalam upaya menyatukan kalender hijriah bagi umat Islam di seluruh dunia.

Dalam upaya publikasi gagasannya tersebut, selain mengusulkan kepada sekjen Kongres Turki 2016 yang dikirimkan pada tahun 2015 lalu, ia juga membuat sebuah *fanspage* dalam laman *Facebook*. *Fanspage* ini ia beri nama Almanak Hijriah Global yang Seharusnya. Dalam penelusuran penulis, *fanspage* ini telah dibuat sejak 11 April 2015 (21 Jumadilakhir 1436 H). Hingga skripsi ini dibuat, terdapat 223 orang mengikuti dan 218 orang menyukai laman tersebut. Dalam *fanspage* tersebut Bambang *getol* membagikan pandangan-pandangannya terhadap permasalahan kalender hijriah global serta konsep AHGyS sebagai solusi dari permasalahan umat muslim tersebut.²

¹ Muh. Nashirudin, *Kalender...*, 165.

² <https://www.facebook.com/Almanak-Hijriah-Global-yang-Seharusnya-928565680497169> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

Selain dalam laman *fanspage* tersebut, ia juga banyak membagikan gagasannya dalam sebuah akun grup komunitas pegiat falak bernama Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).³ Gagasan yang ditawarkan Bambang pada laman grup tersebut banyak mendapat perhatian oleh anggota grup yang sama-sama pemerhati falak. Amirul Muslihin, Ketua Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PD Muhammadiyah Kabupaten Blitar adalah salah satu anggota grup RHI yang penulis amati sering memberikan kritik terhadap gagasan-gagasan Bambang yang dikirim dalam grup tersebut. Dalam salah satu komentarnya Muslihin menilai bahwa Bambang tidak pernah melakukan observasi dan gagasannya dinilai tidak seharusnya digunakan.⁴

Dalam pandangan penulis, kehadiran AHGyS di tengah-tengah masyarakat yang banyak diperhatikan oleh masyarakat tersebut perlu untuk dilakukan pengkajian secara lebih komprehensif. Sehingga dari pengkajian tersebut masyarakat dapat mempertimbangkan secara objektif terhadap penggunaannya dalam penentuan awal bulan kamariah.

³ <https://www.facebook.com/groups/rukkyatulhilal> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

⁴ Salah satu komentar dalam sebuah postingan Bambang dalam grup RHI. Lihat <https://www.facebook.com/groups/rukkyatulhilal> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

Selain itu, latar belakang pendidikan Bambang Supriadi yang semuanya tidak berkaitan dengan keilmuan falak juga akan mempengaruhi dari hasil pemikiran yang ia tuangkan dalam sebuah konsep yang ia beri nama AHGyS. Maka hal ini juga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Secara umum terdapat tiga prinsip utama yang ditawarkan dalam AHGyS. Adapun prinsip-prinsip tersebut, diantaranya:

1. Awal bulan ditandai dengan terlihatnya hilal
2. Rukyat hilal sebagai metode penentuan awal bulan
3. Tahun pertama kalender hijriah global jatuh pada hari pertama Allah menciptakan Langit dan Bumi

Prinsip pertama dalam menentukan awal bulan, AHGyS menggunakan syarat terlihatnya hilal sebagai tanda masuknya bulan baru. Dalam memenuhi syarat tersebut maka untuk menentukannya diperlukan untuk melakukan pengamatan atau observasi terhadap hilal (rukyaat hilal). Rukyat hilal pada konsep AHGyS tidak memiliki perbedaan dengan praktek rukyat hilal lainnya. Hanya saja AHGyS tidak memiliki kriteria tertentu dalam pengamatan hilalnya. Adapun keberlakuan rukyat hilal pada AHGyS tidak terbatas hanya di suatu wilayah tertentu. Melainkan digunakan oleh umat muslim di seluruh dunia secara serempak. Kemudian

wilayah-wilayah yang berhasil merukyat hilal pertama kali dihubungkan oleh suatu garis yang kemudian dijadikan sebagai ILDL (*International Lunar Date Line*) atau garis batas waktu harian yang berlaku selama satu bulan ke depan sesuai awal bulan yang terjadi. Penentuan ILDL bulan berikutnya dilakukan dengan metode yang sama dengan menghubungkan wilayah-wilayah yang pertama kali berhasil melakukan rukyat hilal pada bulan tersebut. Jadi, dalam AHGyS, ILDL senantiasa berubah tergantung keberhasilan rukyat dari beberapa wilayah di muka bumi. Konsep ILDL ini merupakan konsep yang digagas oleh Mohammad Ilyas yang kemudian Bambang terapkan dalam konsep kalender hijriah dalam AHGyS.

Setelah diketahui tampaknya hilal sebagai tanda masuknya bulan baru dan rukyat sebagai metode dalam penentuannya, maka prinsip ketiga di dalam AHGyS adalah awal tahun yang dimulai bertepatan dengan hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam pengamatan penulis, prinsip ini adalah prinsip yang menjadi keunikan dari konsep AHGyS yang membedakannya dengan gagasan unifikasi kalender hijriah lainnya. Prinsip ini juga yang banyak

diperhatikan oleh para pengamat falak Indonesia yang tergabung dalam grup *Facebook RHI*.⁵

Selain ketiga prinsip di atas, AHGyS juga memiliki dua jenis kalender, yaitu versi 30 hari dan versi alternatif 29 hari. Dalam versi 30 hari, setiap bulan seragam memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Jika ternyata pada tanggal 29 suatu wilayah berhasil dilakukan rukyat maka tanggal 30 diloncati oleh wilayah tersebut. Selain itu terdapat konsep AHGyS sebagai konsep alternatif yang memiliki 29 hari setiap bulannya. Dengan durasi pada tanggal 29 selama 48 jam.

Menurut pandangan penulis, dari ketiga prinsip dan dua model kalender hijriah yang ditawarkan dalam konsep AHGyS pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan konsep kalender hijriah lainnya yang basis penentuan awal bulannya menggunakan metode rukyat hilal. Hanya saja, dalam hitungan tahun, AHGyS memiliki perbedaan dengan kalender-kalender yang berlaku di tengah-tengah umat muslim saat ini. Dan model kalender yang dimiliki AHGyS dalam dua versi adalah fakta menarik lain dari konsep AHGyS. Hal inilah yang menjadi keunikan dalam AHGyS dan menurut penulis perlu untuk dilakukan pengkajian secara

⁵ *Ibid.*

mendalam terhadap konsep tersebut. Pada sub bab selanjutnya, penulis akan mengkaji dari perspektif fikih dan astronomi dari tiga prinsip dasar dan dua model kalender yang ditawarkan dalam AHGyS. Sehingga dari pengkajian tersebut dapat menambah khazanah keilmuan falak terkhusus dalam gagasan kalender islam unifikatif.

B. Analisis Konsep AHGyS dalam Tinjauan Fikih dan Astronomi

1. Analisis Konsep AHGyS dalam Tinjauan Fikih

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa AHGyS memiliki 3 prinsip utama dalam perumusan kalendernya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diantaranya:

1. Awal bulan ditandai dengan terlihatnya hilal
2. Penentuan awal bulan dengan metode rukyat hilal
3. Tahun pertama kalender hijriah global jatuh pada hari pertama Allah menciptakan Langit dan Bumi

Pada prinsip pertama, awal bulan ditandai dengan terlihatnya hilal. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 189 yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda

waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; ...” (Q.S. 36 [Al-Baqarah]: 189)

Dalam tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan bahwa permulaan suatu bulan kamariah diawali dengan terlihatnya bulan sabit (hilal).⁶ Selain itu terdapat hadis nabi saw, beliau bersabda yang artinya:

“Dari Abdullah Ibn Umar r.a. Rasulullah saw. Menjelaskan Ramadan, maka ia berkata: “Kalau kalian melihat hilal (awal Ramadan, -pent) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal tanda masuk bulan Syawwal) maka berbukalah (idul fitri). Dan jika (pandangan) kalian terhalangi oleh awan, kalian perkirakan!” (H.R. Bukhari, Muslim dan An-Nasa’i)⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw memerintahkan umatnya pada masa itu untuk melaksanakan puasa (memasuki bulan Ramadan) ketika melihat hilal dan berbuka (berakhirnya bulan puasa dan memasuki bulan Syawal) karena melihat hilal.

Terlihatnya hilal secara otomatis berkaitan dengan penentuan awal bulan menggunakan metode rukyat hilal yang merupakan prinsip kedua dalam AHGyS.

⁶ Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Suyuthi, “Tafsir Al-Jalalain dan Terjemahannya 30 Juz Full”, <https://islamiques.net/download-tafsir-jalalain-dan-terjemahannya/>, 19, diakses pada 18 April 2022/16 Ramadan 1443 H.

⁷ Abdur Rokhim, “Tafsir Kontekstual dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah antara Hisab dan Rukyah” *Mumtāz* Vol.1, No. 2, 2017, 128.

Dalam menentukan awal bulan Ramadan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama dari mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa awal bulan Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode rukyat atau metode observasi atau disebut juga pengamatan terhadap hilal. Jika dengan metode rukyat hilal tidak tampak dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti cuaca yang tidak mendukung, maka bulan yang sedang berjalan (Syakban) di-*istikmāl* kan, yaitu disempurnakan menjadi 30 hari.⁸ Para ulama tersebut mengambil landasan dari firman Allah Swt dan hadis Nabi saw. sebagai berikut.

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط

“Maka barangsiapa diantara kalian menyaksikan bulan maka hendaklah ia berpuasa (pada) nya”

Rasul saw. bersabda:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

ثَلَاثِينَ

⁸ Husnul Haq, “Beda Pendapat Ulama soal Penetapan Awal Ramadhan”, <https://islam.nu.or.id/ramadhan/beda-pendapat-ulama-soal-penetapan-awal-ramadhan-3z9lA> diakses pada 05 Juni 2022/05 Zulkaidah 1443 H.

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang (dari melihatnya) maka sempurnakanlah bilangan Syakban menjadi tiga puluh hari.” (HR. Bukhari, hadits no. 1776)

Pendapat kedua, sebagian ulama meliputi Ibnu Suraij, Taqiyuddīn al-Subkī, Mutharrif bin Abdullah dan Muhammad bin Muqatil menyatakan bahwa penetapan awal bulan dapat ditetapkan dengan metode hisab atau perhitungan dalam menentukan posisi hilal. Pendapat ini berpedoman pada Q.S. Yunus ayat 5 dan hadis nabi saw berikut ini,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.”*⁹ (Q.S. 10 [Yunus]: 5)

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, Jilid II, 286.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ¹⁰

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radiyallahu ‘anh bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang bulan Ramadan lalu Beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)”. (H.R. Bukhari)

Pandangan hisab dalam penentuan awal bulan terlihat pada sebagian ulama yang memaknai *faqdurūlahu* dalam hadis tersebut sebagai perkiraan untuk diperhitungkan. Berbeda dengan mazhab rukyat yang memaknainya sebagai perintah untuk meng-*istimāl* kan.¹¹

Dari uraian di atas, menurut pandangan penulis, prinsip pertama AHGyS ditinjau dari aspek fikih memiliki relevansi dengan ketentuan bulan sebagai penunjuk waktu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 189 dan

¹⁰ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahi...*, Juz II, 34.

¹¹ Husnul Haq, “Beda Pendapat Ulama soal Penetapan Awal Ramadhan”, <https://islam.nu.or.id/ramadhan/beda-pendapat-ulama-soal-penetapan-awal-ramadhan-3zglA> diakses pada 05 Juni 2022/05 Zulkaidah 1443 H.

hadis rasul saw yang memerintahkan untuk berpuasa ketika melihat hilal sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i.¹²

Selanjutnya, dalam pengamatan penulis terhadap prinsip kedua konsep AHGyS yaitu rukyat sebagai metode penentuan awal bulan ditinjau dari aspek fikih memiliki relevansi dengan pandangan ulama mazhab rukyat yang menjadikan rukyat sebagai metode utama dalam penentuan awal bulan kamariah. Maka penulis menyimpulkan bahwa prinsip pertama dan kedua dari AHGyS telah memenuhi syarat sebagai prinsip yang memenuhi ketentuan syariat dari aspek fikih.

Adapun prinsip yang ketiga, yaitu tahun pertama kalender hijriah global jatuh pada hari pertama Allah menciptakan Langit dan Bumi. Prinsip ini didasarkan pada Q.S At-Taubah ayat 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۖ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.” Q.S. 9 [At-Taubah]: 36

Terhadap ayat tersebut, Bambang Supriadi melakukan ijtihad yang kemudian ia tuangkan dalam

¹² Abdur Rokhim, “Tafsir .., 128.

AHGs yaitu penetapan tahun pertama hijriah yang jatuh bertepatan dengan diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Swt. Menurutny, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt menetapkan hitungan bulan pada hari penciptaan langit dan bumi. Bambang memaknai hal tersebut bahwa kalender hijriah ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Sehingga dalam konsep AHGs, ia menjadikan tahun pertama hijriah jatuh pada hari penciptaan langit dan bumi dengan menetapkan hari tersebut adalah hari Ahad, 1 Muharam tahun 1 H. Sehingga berdasarkan konsep AHGs kalender hijriah hingga kini setidaknya telah berumur sekitar 4,5 Miliar tahun.¹³

Akan tetapi, para ahli tafsir dalam menafsirkan Q.S. At-Taubah ayat 36 menyebutkan bahwa maksud dari makna “*ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi*” pada ayat tersebut adalah jumlah dua belas bulan dalam perhitungan penanggalan kamariah, ilmunya telah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi.¹⁴

¹³ Wawancara pribadi dengan Bambang Supriadi melalui *WhatsApp* pada 07 Maret 2022/04 Syakban 1443 H.

¹⁴ Tafsir Al-Mukhtashar, Tafsir Al-Madinah al-Munawwarah, Tafsir al-Wajiz, dll, <https://tafsirweb.com/3052-surat-at-taubah-ayat-36.html>, diakses pada 05 Juni 2022/05 Zulkaidah 1443 H.

Maka, berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa Bambang keliru dalam memahami Q.S. At-Taubah ayat 36. Dalam hal ini Bambang memaknainya secara tekstual tanpa memperhatikan pandangan para ahli tafsir dalam menafsirkan maksud ayat tersebut. Dalam penafsiran ayat ini, penulis condong terhadap tafsir para *mufassir* yang menerangkan bahwa maksud dari ketetapan yang dimaksud adalah ketetapan terhadap ilmu Allah yang menetapkan bahwa jumlah bulan adalah 12 bulan. Bukan ketetapan 12 bulan berlaku sejak penciptaan langit dan bumi. Sehingga prinsip ketiga dalam AHGyS dalam aspek fikih penulis nilai tidak seharusnya dijadikan sebagai ketentuan dalam perumusan kalender islam unifikatif dikarenakan tidak sesuai dengan penafsiran para ahli tafsir terhadap ayat tersebut.

Selanjutnya, terkait dua model kalender yang ditawarkan oleh AHGyS, yakni versi 30 hari dan versi alternatif 29 hari dengan durasi 48 jam pada hari ke-29.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada Q.S. At-Taubah ayat 36 ditetapkan hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan pada hadis rasul saw sebagai berikut.

حَدَّثَنَا بَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

(أخرجه البخارى في: ٣٠ كتاب الصوم: ١٣ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانكتب ولانحسب)

“Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: ‘Kita ini adalah umat yang ummi, yaitu tidak bisa menulis dan juga menghitung. Satu bulan itu (jumlah harinya) sekian dan sekian, yakni terkadang berjumlah 29 hari dan terkadang 30 hari. ’” (HR. Bukhari)¹⁵

Pada bab II penulis menerangkan bahwa hadis tersebut menjelaskan terkait jumlah hari setiap bulannya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Adapun dalam dua model kalender AHGyS, yakni model 30 hari yang selama dua belas bulan memiliki keseragaman jumlah hari yaitu 30 hari dan model alternatif 29 hari yang seragam selama sebulan memiliki jumlah hari 29 hari dengan durasi 48 jam.

Adapun pandangan penulis dalam aspek fikih terhadap model kalender hijriah dalam AHGyS didasarkan pada dalil di atas yang menyebutkan bahwa

¹⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, terj. dari Al-Lu’lu’ wal Marjān Fimā Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhāni Al-Bukhari wa Muslim oleh Arif Rahman Hakim, (Sukoharjo: Al-Andalus, 2014), 293.

jumlah hari pada kalender hijriah senantiasa berubah-ubah, terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Berbeda dengan AHGyS yang selama dua belas bulan memiliki jumlah hari yang seragam setiap bulannya. Maka dari uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep AHGyS dalam model kalendernya tidak relevan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebagai dasar dalam penentuan hari dalam kalender hijriah.

2. Analisis Konsep AHGyS dalam Tinjauan Astronomi

Analisis dalam tinjauan astronomi konsep AHGyS pertama kali akan penulis lakukan terhadap prinsip pertama AHGyS, yaitu penampakkan hilal sebagai penanda awal bulan kamariah. Berkaitan dengan ketampakkan hilal sebagai penanda awal bulan, dalam fakta astronomi sebagaimana telah disebutkan pada bab II dijelaskan perhitungan awal bulan ditentukan berdasarkan pergerakan bulan. Ketampakkan hilal sebagai tanda masuknya awal bulan adalah ketika bulan berada pada fase *first waxing crescent* atau hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Fase ini terjadi ditandai dengan mulai munculnya Bulan sabit pertama (hilal) yang disebabkan oleh kurang dari setengah permukaan bulan terkena

cahaya Matahari. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2 dan 3 pada penanggalan kamariah.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa prinsip pertama AHGyS yang menjadikan ketampakkan hilal sebagai penanda awal bulan memiliki relevansi dengan pengamatan terhadap fase-fase Bulan yang secara astronomi dapat dijadikan sebagai petunjuk waktu bagi manusia di muka bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip ketampakkan hilal yang sesuai dengan fase bulan yang terjadi pada awal fasenya yaitu *first waxing crescent*.

Prinsip kedua AHGyS, yaitu menggunakan rukyat sebagai penentu awal bulan pada kalender hijriah. Pada prinsip ini dilakukan pengamatan terhadap hilal dengan menggunakan alat optik maupun tanpa bantuan alat apapun atau mata telanjang. Rukyat adalah proses pengamatan terhadap bulan yang dilakukan pada tanggal 29 setiap bulannya dengan maksud mencari tahu apakah bulan sudah memasuki fase *first waxing crescent* atau belum. Jika hilal terlihat maka bulan telah memasuki fase tersebut. Akan tetapi, jika ternyata hilal tidak terlihat dikarenakan faktor-faktor tertentu maka bilangan bulan

¹⁶ Zara Larasati, “Fisika Kelas 7 : Memahami 8 Fase Bulan dan Gerhana”, <https://www.ruangguru.com/blog/8-fase-bulan>, diakses 24 April 2022/22 Ramadan 1443 H.

yang tengah berjalan diistimakan. Proses pengamatan hilal ini juga memiliki korelasi dengan keilmuan astronomi yakni pengamatan yang dilakukan terhadap fase yang sedang terjadi pada Bulan. Oleh karenanya, dalam analisis penulis, prinsip kedua dalam AHGyS telah memenuhi sebagai prinsip yang sesuai dengan kaidah astronomi dalam penentuan awal bulan kamariah.

Selanjutnya, prinsip ketiga pada konsep AHGyS. Tahun pertama kalender hijriah bertepatan dengan penciptaan langit dan bumi. Menurut pengetahuan dewasa ini, alam semesta diyakini terbentuk melalui proses panjang yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi enam masa.¹⁷ Berdasarkan analisis dalam salah satu cabang ilmu astronomi yaitu kosmologi, penciptaan langit dan bumi berawal dari peristiwa ledakan besar (*big bang*). Peristiwa ini terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Proses selanjutnya, berbagai bukti pengamatan dan model teoritik menunjukkan bahwa alam semesta senantiasa mengembang. Sampai pada 400.000 tahun setelah penciptaan, alam semesta mengembang cepat. Masa ketiga, pembentukan Matahari dan planet-planetnya, termasuk Bumi. Menurut penelitian, proses

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Kemenag RI & LIPI, *Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (tt: Kemenag RI, 2010), 1.

pembentukan tata surya ini terjadi selama 4,5 miliar tahun lalu.¹⁸ Tahap inilah yang dimaksud dengan tahap penciptaan langit dan bumi.

Selain itu, terdapat beberapa teori dalam keilmuan geologi yang membahas terkait umur bumi. Teori-teori tersebut diantaranya:

1. Teori sedimen, yaitu teori yang menghitung umur bumi dengan mengukur tebalnya lapisan sedimen yang membentuk batuan. Dari teori ini diperkirakan bahwa bumi berumur kurang lebih 500 juta tahun.
2. Teori kadar garam, yaitu teori yang mengukur kadar garam di samudera dan laju kenaikannya dalam setahun untuk mengetahui umur bumi. Dari teori ini diperkirakan bahwa bumi telah berumur lebih dari 1000 juta tahun.
3. Teori termal, yaitu teori yang mengukur umur bumi dengan mengukur suhu bumi yang semakin menurun sejak pembentukannya. Dari teori ini didapatkan bahwa proses pendinginan bumi telah berlangsung selama 20 juta tahun.
4. Teori peluruhan radioaktif, teori ini menyatakan bahwa radioaktif yang berada di bumi akan mengalami peluruhan mengikuti fungsi eksponensial menurun.

¹⁸ *Ibid*, 22-30.

Dari perhitungan dengan teori ini diketahui bahwa bumi telah berumur antara 5000 juta sampai 7000 juta tahun.

Adanya penemuan radioaktif, proses radioaktif di bumi terbukti membangkitkan panas yang sangat besar, sehingga mencegah planet dari pendinginan yang sangat cepat. Radiometri dapat menunjukkan dengan kuat bahwa umur bumi ratusan juta tahun dapat memungkinkan terjadi pengendapan sedimen yang berasal dari pasir lereng pegunungan dan lumpur yang ditemui di permukaannya. Sehingga dari penemuan ini diperkirakan umur bumi adalah 4,6 miliar tahun. Dalam pandangan lain, hingga kini umur bumi dipercaya adalah sekitar 4,54 miliar tahun yang ditentukan melalui proses penanggalan radiometrik meteorit dan berdasarkan penemuan bebatuan dengan usia tertua yang pernah ditemukan dan sampel dari bulan.¹⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa umur bumi sebenarnya belum dapat dipastikan, baik secara astronomi maupun secara geologi. Hal ini terlihat dari beberapa teori yang telah disebutkan menunjukkan bilangan tahun yang berbeda. Sehingga apabila konsep AHGyS menyandarkan perhitungan tahun terhadap peristiwa penciptaan langit

¹⁹ Khairul Zikri, *Geologi Umum*, (Padang: Geografi UNP, 2018), 13.

dan bumi, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam penerapannya yang juga tidak bisa dipastikan ketepatan perhitungan tahunnya. Oleh karenanya, penulis memandang bahwa prinsip ketiga dari konsep AHGyS dalam tinjauan astronomi tidak dapat digunakan sebagai konsep kalender hijriah unifikatif dikarenakan prediksi akan timbul ketidakpastian dalam perhitungan tahunnya.

Selain aspek fikih dan astronomi, prinsip ketiga dalam konsep AHGyS dengan penentuan tahun pertama yang disandarkan pada penciptaan langit dan bumi juga bertentangan dalam tinjauan historis dari kalender hijriah yang baru diberlakukan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab ra. Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab II.

Oleh karenanya, penulis memandang bahwa penerapan AHGyS dengan menggunakan prinsip ketiga ini akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat, seperti sulit diterimanya oleh komunitas masyarakat muslim terutama dalam hitungan tahun yang belum pasti yaitu sekitar 4,5 miliar tahun.²⁰ Ditambah dengan sudah terbiasanya umat Islam dengan umur

²⁰ Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Kemenag RI & LIPI, *Penciptaan ...*, 22-30. Khairul Zikri, *Geologi Umum*, (Padang: Geografi UNP, 2018), 13. Dan Yuberti, "Ketidakpastian Usia Dunia (Kilasan Kaji Konsep Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa)", *Al-Biruni*, vol. 5, no. 1, 2016, 116-117.

kalender hijriah yang berjalan saat ini. Sehingga kemungkinan dari diterimanya konsep AHGyS sebagai kalender unifikatif bagi masyarakat muslim di dunia tidak akan semulus yang dibayangkan.

Adapun dua jenis kalender hijriah yang ditawarkan dalam konsep AHGyS, yaitu konsep 30 hari dan versi alternatif 29 hari. Dalam tinjauan astronomi, penentuan awal bulan pada kalender hijriah adalah menggunakan siklus sinodis bulan. Siklus ini senantiasa berubah-ubah yang terjadi dikarenakan pengaruh benda langit lain di angkasa.²¹ Adapun lama periode rata-rata sinodis Bulan adalah 29 hari 12 jam 44 menit 02,8 detik atau lebih dari $29 \frac{1}{2}$ hari²² atau selama 29,53 hari.²³ Oleh karenanya, secara astronomis pada kalender hijriah terkadang dalam satu bulan perhitungan hari berjumlah 29 hari dan terkadang 30 hari. Secara keseluruhan, jumlah hari rata-rata pada kalender hijriah adalah 29,53 hari setiap bulannya, maka jumlah hari dalam satu tahun memiliki 354,36707 hari atau digenapkan menjadi 354 hari.

²¹ Nazaruddin Umar, dkk, *Upaya...*, 16-17.

²² *Ibid.*

²³ Lihat Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global*, (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), 36, Abd. Salam, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, tth), 156, dan Iswanudin, "Fase-fase Bulan dan Jarak Bumi-Bulan pada tahun 2019", <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=fase-fase-bulan-dan-jarak-bumi-bulan-pada-tahun-2019&lang=ID&tag=hilal-gerhana>, diakses 31 Mei 2022/30 Syawal 1443 H.

Pada dua model kalender AHGyS dengan 2 versi, yaitu 30 hari dan 29 hari, yang keduanya sama-sama seragam bilangan harinya antara 30 hari setiap bulan dan 29 hari setiap bulan. Maka akan didapatkan jumlah hari dalam satu tahun sebanyak 360 hari dan dalam versi alternatif sebanyak 348 hari.

Hal ini tidak sesuai dengan penetapan bilangan bulan berdasarkan siklus bulan sinodis sehingga menjadikan bilangan satu tahun kalender hijriah memiliki jumlah hari sebanyak 354 hingga 355 hari. Maka dalam analisis penulis dalam tinjauan astronomi, dua model kalender yang ditawarkan dalam AHGyS tidak ditentukan berdasarkan siklus sinodis Bulan yang dalam kalender hijriah merupakan acuan utama dalam perhitungan bilangan waktu. Oleh karenanya, penulis memandang dua model kalender AHGyS tidak dapat dijadikan sebagai kalender hijriah alternatif dalam mewujudkan kalender unifikatif secara global. Keberlakuan kedua model kalender tersebut juga tidak konsisten dikarenakan akan senantiasa berubah dan diperlukan perombakan hitungan tanggal ketika dilakukan rukyat setiap bulannya.

Menurut Bambang Supriadi, dalam AHGyS setiap wilayah dapat memasuki tanggal 1 pada bulan berikutnya

apabila wilayah tersebut telah berhasil melihat hilal.²⁴ Hal ini menunjukkan meskipun AHGyS memiliki penetapan ILDL bagi wilayah yang pertama kali melihat hilal. Namun, apabila penetapan tanggal 1 didasarkan pada hasil rukyat masing-masing wilayah di seluruh dunia maka kalender unifikatif yang dimaksudkan untuk penyatuan kalender umat Islam secara global ini belum bisa diwujudkan.

Hal ini dikarenakan pada masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan rukyat hilal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan rukyat. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya faktor cuaca, letak geografis dan kondisi iklim.²⁵ Sehingga dalam proses rukyatpun tetap akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda pula. Misalnya, suatu wilayah secara hisab sudah imkan rukyat akan tetapi dikarenakan faktor cuaca yang tidak mendukung, maka wilayah tersebut tidak berhasil merukyat. Maka dalam versi AHGyS wilayah tersebut harus *istikmal* pada bulan yang sedang berjalan. Sedangkan untuk wilayah

²⁴ Wawancara dengan Bambang Supriadi melalui *WhatsApp* pada tanggal 05 Juni 2022/05 Zulkaidah 1443 H.

²⁵ Yulia Rahmadani, “Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar”, *Hisabuna*, vol. 2, no. 1, 2020, 18.

lain yang berhasil melakukan rukyat, maka wilayahnya sudah memasuki tanggal 1 bulan berikutnya. Dari contoh kasus ini maka penulis simpulkan bahwa konsep AHGyS tidak dapat mewujudkan kalender unifikatif untuk umat Islam seluruh dunia.

Selain dari beberapa uraian di atas, dalam pandangan penulis melihat dari latar belakang pendidikan dan penelusuran Bambang Supriadi dalam konsentrasi kalender hijriah global, ia tidak memiliki ‘*track record*’ menekuni keilmuan falak secara formal sebelumnya. Hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi proses sosialisasi pemikirannya dalam konsep AHGyS. Latar belakang pendidikan yang berbasis keilmuan falak ini berperan penting terhadap citra Bambang Supriadi terkait kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai tokoh yang menggagas konsep dalam upaya unifikasi kalender hijriah. Sebagaimana telah dibahas dalam bab II bahwa pemikiran Bambang Supriadi dalam konsep AHGyS dipengaruhi oleh berita-berita, referensi berupa buku bacaan dan tulisan dalam *blog* pribadi tokoh falak yakni Thomas Djamaluddin dan diskusi dalam grup *Facebook* bernama Rukyat Hilal Indonesia (RHI).²⁶ Menilik prinsip

²⁶ Wawancara dengan Bambang Supriadi via *WhatsApp* pada tanggal 05 Juli 2022/05 Zulhijah 1443 H.

dan model kalender yang belum memiliki kesesuaian dengan aspek fikih dan astronomi yang berkembang di masyarakat. Kritik penulis adalah Bambang Supriadi belum final dalam mengusulkan konsepnya terlihat pada prinsip ketiga dalam AHGyS yang perhitungan tahunnya tidak ia tetapkan sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk selanjutnya baru dapat diimplementasikan. Bambang Supriadi seharusnya sebelum mengusulkan AHGyS sebagai konsep kalender yang hadir untuk diimplementasikan, ia sudah menyelesaikan konsep tersebut sehingga masyarakat dapat langsung mengimplementasikan konsep yang ia tawarkan.

C. Pengimplementasian Konsep AHGyS sebagai Kalender Islam Unifikatif

Dalam pengimplementasiannya dalam kalender hijriah penulis melakukan komparasi terhadap konsep AHGyS dengan kriteria baru MABIMS yang sama-sama dirancang sebagai upaya mewujudkan kalender unifikatif. Kriteria terbaru MABIMS ini dikenal dengan nama kriteria Neo-MABIMS. Adapun kriteria yang diusulkan dan disepakati adalah kriteria imkan rukyat dengan posisi hilal 3° di atas ufuk dengan sudut elongasi Bulan-Matahari sebesar $6,4^\circ$. Kriteria ini disebut sebagai perbaikan dari kriteria MABIMS

sebelumnya yang mensyaratkan ketinggian hilal 2° dengan sudut elongasi 3° dan umur bulan 8 jam.²⁷ Perbaikan ini dilakukan dikarenakan kriteria yang ditetapkan kurang sesuai dengan fakta ketika praktik di lapangan.²⁸ Perbandingan Kalender AHGyS dengan kalender hijriah kriteria Neo-MABIMS ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Perbandingan Dua Model Kalender AHGyS dengan Kriteria Neo-MABIMS

Tanggal	AHGyS 30 hari²⁹	AHGyS 29 hari³⁰	Kriteria NEO- MABIMS³¹
1 Zulhijah	Jumat, 01	Jumat, 01	Jumat, 01

²⁷ Susiknan Azhari, “Neo-Visibilitas Hilal MABIMS: Kaji Ulang Implementasi Neo-Visibilitas Hilal MABIMS pada Awal Bulan Ramadhan 1443 H”, <https://www.republika.id/posts/25415/neo-visibilitas-hilal-mabims> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

²⁸ Susiknan Azhari, “Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia”, <https://ibtimes.id/dilema-kriteria-baru-bagi-penyatuan-kalender-hijriah-di-indonesia/> diakses pada 25 Juni 2022/25 Zulkaidah 1443 H.

²⁹ Pada model 30 hari, penulis menggunakan perumpamaan tanggal 1 Zulhijah 1443 H bersamaan dengan tanggal 1 pada kalender hijriah yang menggunakan kriteria Neo-MABIMS.

³⁰ Pada model 29 hari, penulis menggunakan perumpamaan tanggal 1 Zulhijah 1443 H bersamaan dengan tanggal 1 pada kalender hijriah yang menggunakan kriteria Neo-MABIMS.

³¹ Data awal bulan kamariah dengan kriteria Neo-MABIMS ini didapatkan dari hasil analisis penulis terhadap penentuan awal bulan baru oleh Lajnah Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU) dalam web falakiah.nu.or.id yang menggunakan kriteria MABIMS lama. Lihat pada <http://falakiah.nu.or.id/AwalBulanHijriah.aspx> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

1443 H	Juli 2022	Juli 2022	Juli 2022
1 Muharam 1444 H	Ahad, 31 Juli 2022	Sabtu, 30 Juli 2022	Sabtu, 30 Juli 2022
1 Safar 1444 H	Selasa, 30 Agustus 2022	Ahad, 28 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
1 Rabiulawal 1444 H	Kamis, 29 September 2022	Senin, 26 September 2022	Selasa, 27 September 2022
1 Rabiulakhir 1444 H	Sabtu, 29 Oktober 2022	Selasa, 25 Oktober 2022	Kamis, 27 Oktober 2022
1 Jumadilawal 1444 H	Senin, 28 November 2022	Rabu, 23 November 2022	Jumat, 25 November 2022
1 Jumadilakhir 1444 H	Rabu, 28 Desember 2022	Kamis, 22 Desember 2022	Ahad, 25 Desember 2022
1 Rajab 1444 H	Jumat, 27 Januari 2023	Jumat, 20 Januari 2023	Senin, 23 Januari 2023

1 Syakban 1444 H	Ahad, 26 Februari 2023	Sabtu, 18 Februari 2023	Rabu, 22 Februari 2023
1 Ramadan 1444 H	Selasa, 28 Maret 2023	Ahad, 19 Maret 2023	Kamis, 23 Maret 2023
1 Syawal 1444 H	Kamis, 27 April 2023	Senin, 17 April 2023	Sabtu, 22 April 2023
1 Zulkaidah 1444 H	Sabtu, 27 Mei 2023	Selasa, 16 Mei 2023	Ahad, 21 Mei 2023
1 Zulhijah 1444 H	Senin, 26 Juni 2023	Rabu, 14 Juni 2023	Selasa, 20 Juni 2023

Tabel tersebut menyajikan prediksi awal bulan kamariah mulai dari Zulhijah 1443 H hingga Zulhijah 1444 H pada tiga model kalender hijriah. *Pertama*, kalender hijriah dalam konsep AHGyS versi 30 hari. *Kedua*, kalender hijriah dalam konsep AHGyS versi 29 hari. *Ketiga*, kalender hijriah dengan kriteria Neo-MABIMS. Dari data hasil perbandingan diantara tiga model kalender di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada awal bulan Zulhijjah, ketiga model kalender yang dikomparasikan terjadi pada hari yang sama. Hal ini dikarenakan

penanggalan dalam konsep AHGyS belum memiliki ketentuan dalam penentuan awal bulan. Maka penulis mencoba mengimplementasikan kalender hijriah dalam konsep AHGyS memulai awal bulan Zulhijah sama dengan kalender hijriah dengan menggunakan kriteria Neo-MABIMS yaitu pada tanggal 1 Juli 2022 M. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perubahan yang terjadi ketika ketentuan dalam masing-masing model kalender diimplementasikan.

Tabel yang menyajikan data awal bulan Zulhijah 1443 H sampai awal bulan Zulhijah 1444 H tersebut pada pengimplementasian kalender hijriah dengan konsep AHGyS yang dikomparasikan dengan kalender hijriah yang menggunakan kriteria Neo-MABIMS menunjukkan bahwa terjadi perbedaan awal bulan dari waktu ke waktu. Data tersebut menunjukkan perbedaan terjadi mulai dari awal bulan Muharam 1444 sampai dengan Zulhijah 1444 H dengan selisih hari yang senantiasa bertambah, yakni mulai dari selisih 1 sampai 6 hari.

Dalam analisis penulis, perbedaan ini disebabkan oleh ketentuan yang diusung oleh masing-masing konsep kalender. *Pertama*, kalender hijriah dalam konsep AHGyS versi 30 hari dan versi alternatif 29 hari memiliki ketentuan keseragaman jumlah hari setiap bulannya. *Kedua*, kriteria

Neo-MABIMS dengan kriteria yang menunjukkan bahwa awal bulan didasarkan pada posisi hilal yang telah memenuhi kriteria tertentu. Akan tetapi, diantara tiga model kalender dalam tabel tersebut, kalender dengan kriteria Neo-MABIMS memiliki perhitungan yang lebih logis dan memiliki kesesuaian terhadap aspek astronomi. Sedangkan dalam AHGyS, perumusan kalender yang dijadikan seragam setiap bulan tidak memperhatikan siklus sinodis bulan yang senantiasa berubah-ubah.³²

Dalam pengamatan penulis terhadap perbandingan ini, maka kriteria Neo-MABIMS memiliki keunggulan dikarenakan penetapan awal bulan dilakukan dengan menggunakan perkiraan yang dapat diperhitungkan secara astronomis. Berbeda dengan dua model kalender hijriah dalam AHGyS yang ditetapkan dengan ketentuan diseragamkan bilangan harinya setiap bulan yang secara astronomi tidak relevan dengan siklus sinodis bulan sebagai patokan awal bulan kamariah.³³ Selain itu, dalam tinjauan fikih model kalender seperti ini tidak relevan dengan sabda

³² Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global*, (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), 36, Abd. Salam, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, tth), 156, dan Iswanudin, "Fase-fase Bulan dan Jarak Bumi-Bulan pada tahun 2019", <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=fase-fase-bulan-dan-jarak-bumi-bulan-pada-tahun-2019&lang=ID&tag=hilal-gerhana>, diakses 31 Mei 2022/30 Syawal 1443 H.

³³ Nazaruddin Umar, dkk, *Upaya ...*, 16-18.

rasul saw yang menerangkan bahwa umur bulan terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.³⁴

D. Kelebihan dan Kekurangan Konsep AHGyS sebagai Kalender Islam Unifikatif

AHGyS sebagai konsep yang diusulkan untuk menjadi solusi terhadap cita-cita kalender unifikatif sejatinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan tersebut diantaranya:

1. Kelebihan

AHGyS sebagai alternatif kalender hijriah menggunakan pengamatan hilal dan murni dengan melakukan pengamatan tanpa kriteria tertentu yang dalam penggunaannya mudah untuk dilakukan oleh masyarakat umum dengan langsung mengamati langit. Selain ayat Al-Qur'an dan fenomena alam, AHGyS menjadikan hadis muttafaq 'alaih sebagai pertimbangan utama dalam penentuan awal bulan kamariah sehingga dasar yang digunakan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Konsep AHGyS dalam penerapan kalendernya, baik versi 30 hari maupun 29 hari, masing-masing memiliki keseragaman jumlah hari setiap bulannya. Hal ini menjadikan AHGyS mudah dalam penerapannya.

³⁴ *Ibid.*

2. Kekurangan

Kekurangan dari konsep AHGyS diantaranya; terdapat prinsip yang tidak sesuai dengan fakta historis dan menjadikan penciptaan langit dan bumi sebagai patokan awal tahun kalender hijriah sehingga menyulitkan dalam penetapan bilangan tahunnya. Penetapan model kalender yang seragam meskipun memudahkan dalam perhitungan bulan, hal ini tidak sesuai dengan fakta astronomi siklus sinodis bulan sebagai acuan perhitungan kalender hijriah yang senantiasa berubah-ubah. Prinsip dalam AHGyS memperhatikan fakta astronomi terhadap siklus sinodis Bulan. Sedangkan kedua model kalender AHGyS menggenapkan siklus sinodis Bulan yang tidak tetap menjadi seragam jumlah harinya setiap bulan. Sehingga meskipun telah memiliki kalender yang ditetapkan, penggunaan AHGyS sebagai kalender hijriah akan menjadikan setiap bulannya perlu untuk dilakukan penyesuaian kalender dengan fenomena alam yang ada. Adapun penggunaan ILDL yang tidak relevan dengan prinsip rukyat hilal global yang diberlakukan. AHGyS membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu zona imkan rukyat dan zona *istikmal*. Hal ini menjadikan AHGyS

tidak dapat mewujudkan kalender hijriah yang unifikatif untuk diberlakukan secara global.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah penulis sajikan pada bab IV di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Almanak Hijiriah Global yang Seharusnya (AHGyS) adalah konsep kalender hijriah unifikatif yang digagas oleh Bambang Supriadi. Ia adalah salah seorang pegiat falak di Indonesia. AHGyS memiliki tiga prinsip utama, yaitu ketampakan hilal sebagai tanda awal bulan pada kalender hijriah, rukyat hilal sebagai metode penentu awal bulan dan tahun pertama disandarkan pada hari diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Swt. Model kalender hijriah pada konsep AHGyS tersaji dalam dua versi, yaitu versi 30 hari (jumlah hari setiap bulannya seragam berjumlah 30 hari) dan versi alternatif 29 hari (jumlah hari setiap bulannya seragam berjumlah 29 hari dan perpanjangan durasi tanggal 29 menjadi 48 jam jika tidak berhasil rukyat).
2. Ditinjau dari segi fikih, AHGyS dalam dua prinsipnya yaitu ketampakan hilal sebagai penanda awal bulan dan rukyat hilal sebagai metode penentuan awal bulan

memiliki relevansi dengan nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 189 juga Hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Akan tetapi, prinsip ketiga yang menjadikan tahun pertama hijriah jatuh pada penciptaan langit dan bumi tidak sesuai dalam aspek fikih. Hal ini dikarenakan ijtihad Bambang terhadap Q.S At-Taubah ayat 36 menyelsihi tafsir para ulama terhadap ayat tersebut. Selain itu, dua model kalender hijriah dalam konsep AHGyS yang menyeragamkan jumlah hari setiap bulannya berdasarkan tijaun fikih bertentangan dengan hadis nabi yang menyebutkan bahwa jumlah hari setiap bulan terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.

Adapun AHGyS ditinjau dari segi astronomi telah memenuhi syarat dalam dua prinsipnya. Yakni mengenai ketampakkan hilal sebagai penanda awal bulan dan metode rukyat hilal sebagai metode perhitungannya. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan pengamatan terhadap Bulan pada fase tertentu yaitu fase *first waxing crescent* atau fase bulan sabit atau hilal pertama. Sedangkan pada prinsip ketiga yaitu penentuan tahun pertama hijriah bertepatan dengan hari penciptaan langit dan bumi terdapat problem dalam penerapannya. Hal ini disebabkan oleh hitungan tahun yang tidak bisa dipastikan

dikarenakan umur bumi yang tidak pasti. Ilmuwan memperkirakan umur Bumi sekitar 4,5-4,6 miliar tahun. Sedangkan untuk kalender hijriah memerlukan hitungan pasti untuk dijadikan sebagai hitungan tahun. Prinsip ini dalam penerapannya juga menyelisihi aspek historis dari kalender hijriah yang baru ditetapkan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab ra. Adapun dua model kalender hijriah dalam konsep AHGyS yang menyeragamkan jumlah hari setiap bulannya berdasarkan tijaan astronomi telah menyelisihi perhitungan siklus sinodis bulan yang mempengaruhi umur bulan dan senantiasa berubah-ubah setiap bulannya minimal 29 hari dan maksimal 30 hari.

B. Saran-saran

1. Kalender hijriah unifikatif sebagai solusi bagi persatuan kalender hijriah yang berlaku secara global adalah dambaan bagi setiap kaum muslim di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak gagasan tokoh dan lembaga terhadap penyatuan ini. Akan tetapi hingga kini kalender hijriah yang didambakan tersebut masih belum hadir di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait upaya-upaya dalam penyatuan kalender hijriah yang

dapat diberlakukan oleh umat Islam yang berlaku secara internasional.

2. Konsep AHGyS merupakan salah satu gagasan untuk mewujudkan kalender Islam unifikatif yang dapat diberlakukan secara global oleh umat muslim di dunia. Penulis berharap konsep ini dapat dikembangkan kembali sehingga dapat memenuhi aspek fikih, astronomi hingga historis dari ketetapan kalender hijriah yang telah ada.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Dzat yang Maha Abadi Kebaikannya yang telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa berupa umur, kesehatan dan kemampuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis telah berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi, penulis sadar betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian, penulis selalu berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca baik dari peneliti maupun masyarakat pada umumnya. Atas kritik dan saran konstruktif untuk kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 15. tt: Sinar Baru Algensindo, tth.

Al-Ja'fi, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz II. Beirut: Daar al-Fikr, tth.

Al-Nawawi, Imam. *Fiqh Lailatul Qadar*. Terj. Mohammad Syafiq Ismail. Kuala Lumpur: Abim Press, 2020.

Ar-Raziq, Jamaluddin 'Abd. *Kalender Kamariah Islam Unifikatif: Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia*, terj. dari *At-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad* oleh Syamsul Anwar. Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013.

Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Pertemuan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*. tt: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, terj. dari Al-Lu'lu' wal Marjān Fimā Ittafaqa

‘Alaihi Asy-Syaikhāni Al-Bukhari wa Muslim oleh Arif Rahman Hakim. Sukoharjo: Al-Andalus, 2014.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender dan Sistem Waktu dalam Islam*. Medan: UMSU Press, 2021.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Depag RI, 2011.

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: Program Pasca IAIN Walisongo, 2011.

Hamidy, Mu'ammal dkk. *Terjemahan Nailul Authar*. Jilid III. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*. Semarang: Erlangga, 2007.

Kemenag RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jilid I. Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019.

LIPI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Kemenag RI. *Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. tt: Kemenag RI, 2010.

Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.

Kurniawan, Taufiqurrahman. *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global*. Yogyakarta: MPKSDI, 2010.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Murtadho, Moh.. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Nashirudin, Muh.. *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang: El-Wafa, 2013.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). *Informasi Hilal Awal Dzulhijjah 1443 H: 29 Dzulqa'dah 1443 H/29 Juni 2022 M di Indonesia*. Jakarta: PBNU, 2022.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah). *Maklumat Nomor 01/MLM/I.O/E/2022*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2022.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sakirman. *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007.

Salam, Abd.. *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, tth.

Sa'adah, Siti Zumratus. *Menggapai Berkah di Bulan-bulan Hijriyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Shohibah, Ida Fitri. *Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriyah*. tt: Balai Pustaka, tth.

Sodik, Ali dan Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syarif, Muh. Rasywan. *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional: Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas*. Tangerang: Gaung Persada (GP) Press, 2019.

Umar, Nazaruddin, dkk. *Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia Sejak 1975 hingga Kini*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Zainal, Baharrudin. *Ilmu Falak Edisi Kedua*. Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd., 2004.

Zikri, Khairul. *Geologi Umum*. Padang: Geografi UNP, 2018.

Karya Ilmiah

Aini, Shofwatul. “A Discourse of MABIMS New Criteria: Reading Difference Frequency Between *Wujud al-Hilal* and *Imkan ar-Rukyat*”, *Justicia Islamica*, vol. 19, 2022.

Al-Anshary, Ahmad Fuad. “Rukyah bil Qalbi Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah Jombang”, *El-Falaky*, vol. 3, 2019.

Amir, Rahma. “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia” *El-Falaky*, vol. 1, 2017.

Amri, Rupi'i. “Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional”, *Profetika*, vol. 17, 2016.

Angkat, Arbirosa. “Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fikih”. *Al-Marshad*. vol. 3. 2017.

Arifin, Jaenal. “Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Ramariyyah”, *YUDISIA*, vol. 5, 2014.

Ariyadri, Acep. “Konsep Jahiliyah dalam Al-Qur'an: Telaah atas Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb”. *Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta*. Jakarta: 2019. Tidak dipublikasikan.

Bely, Ahmad Hariz bin dan Ahmad, Mohd Jais Anuar bin. “Matlak (al-Mathâli) Teks, Konteks dan Penerapan”, *Al-Marshad*, vol. 7, 2021.

Budiwati, Anisah. "Formulasi Kalender Hijriah dalam Pendekatan Historis-Astronomis". *Disertasi Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*. Semarang, 2019. Tidak dipublikasikan.

Harismawan, Masyfuk. "Studi Analisis terhadap Kriteria Wujudul Hilal menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah". *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2019. Tidak dipublikasikan.

Himmatur Riza, Muhammad. "Fenomena Supermoon dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi". *El-Falaky*, vol. 3. 2020.

Indayati, Wiwik. "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia", *AL-AFAQ*, vol. 3, 2021.

Indraswati. "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Konsep *Mutakammil Al-Hilal* sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia", *Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Izzuddin, Ahmad. "Pemikiran Hisab Rukyah Klasik: Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, vol. 13, 2015.

Jamaludin, Dedi. "Penetapan Awal Bulan dan Permasalahannya di Indonesia", *Al-Marshad*, vol. 4, 2018.

Khusurur, Misbah. "Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah", *Jurnal Al Wasith*, Vol. 5, 2020.

Kurniawan, Taufiqurrahman. "Penyatuan Kalender Islam". *YUDISIA*, vol. 5, 2014.

- Munawaroh, Binti. “Kalender Islam Internasional Perspektif Tokoh-Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Jawa Timur”. *Skripsi* IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Nadirin, Akhmad. & Ni’am, M. Ihtirozun. “Date Correction of Omar bin Khattab’s Death in an Astronomical Perspective” *Al-Hilal*, vol. 1, 2019.
- Nurkhanif, Muhammad. “Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis”, *Riwayah*, vol. 4, 2018.
- Rahmadani, Yulia. “Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar”, *Hisabuna*, vol. 2, 2020.
- Raisal, Abu Yazid “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia”, *Al-Marshad*, vol. 4, 2018.
- Riza, Muhammad Himmatur. “Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”, *El-Falaky*, vol. 2, 2018.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah”. *AL-AHKAM*. vol. 26, 2016.
- Rohmah, Nihayatur. “Diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istanbul Turki 2016”, *Justicia Islamica*, vol. 14, 2017.
- Rohmah, Ulin Nadya Rif’atur. “Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi* S1 IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2019. Tidak dipublikasikan.

Rokhim, Abdur. “Tafsir Kontekstual dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah antara Hisab dan Rukyah”. *Mumtāz*. Vol.1, 2017.

Sakirman. “Konsep Kalender Islam Internasional Perspektif Mohammad Ilyas”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: 2009. Tidak dipublikasikan.

Salapudin, Moh.. “Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat”. *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.

Wardani, Restu Trisna and Izzuddin, Ahmad “A Relevance Between Matla, Wilayatul Hukmi Towards the Implementation Result of Rukyatul Hilal and Wujudul Hilal”. *Al-Hilal*, vol. 2, 2020.

Yuberti. “Ketidakpastian Usia Dunia (Kilasan Kaji Konsep Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa”. *Al-Biruni*, vol. 5, 2016.

Internet

Anwar, Syamsul. *Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih*.
<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108> diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

Afifi, Subhan. *Bulan Haram dan Spirit Hijrah*.
<https://fpscs.uin.ac.id/blog/2020/09/04/bulan-haram-dan-spirit-hijrah/> diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

Al-Mahalli, Jalaluddin, dan As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalain dan Terjemahannya 30 Juz Full*.
<https://islamiques.net/download-tafsir-jalalain-dan->

[terjemahannya/](#) diakses pada 18 April 2022/16 Ramadan 1443 H.

Azhari, Susiknan. *Neo-Visibilitas Hilal MABIMS: Kaji Ulang Implementasi Neo-Visibilitas Hilal MABIMS pada Awal Bulan Ramadhan 1443 H.* <https://www.republika.id/posts/25415/neo-visibilitas-hilal-mabims> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

_____. *Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia.* <https://ibtimes.id/dilema-kriteria-baru-bagi-penyatuan-kalender-hijriah-di-indonesia/> diakses pada 25 Juni 2022/25 Zulkaidah 1443 H.

Dewan Kesenian Jakarta. *Kebudayaan Arab dan Islam.* <https://dkj.or.id/artikel/kebudayaan-arab-dan-islam/#:~:text=Peradaban%20bangsa%20Arab%20pra%20Islam,dan%20imperium%20Sasan%20dari%20Persia,> diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

Djamaluddin, Thomas. *Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal.* <https://tdjamaluddin.wordpress.com> diakses pada 24 Maret 2022/21 Syakban 1443 H.

Haq, Husnul. *Beda Pendapat Ulama soal Penetapan Awal Ramadhan.* <https://islam.nu.or.id/ramadhan/beda-pendapat-ulama-soal-penetapan-awal-ramadhan-3zglA> diakses pada 05 Juni 2022/05 Zulkaidah 1443 H.

HB, Badhowi. *Hisab dan Ru'yatul Hilal saat Kini dan Saat yang Akan Datang dalam Menetapkan 1 (Satu) Syawal Sebuah Problema yang Tak Kunjung Selesai di Indonesia.* <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/174-hisab-dan-rukyatul-hilal-oleh-drs-baidhowihbsh--3110.html#:~:text=Rukyat%20Global%20adalah%20kriteri>

[a%20penentuan,yang%20lain%20mungkin%20belum%20melihatnya](#). diakses pada 03 Juli 2022/03 Zulhijah 1443 H.

Iswanudin. *Fase-fase Bulan dan Jarak Bumi-Bulan pada tahun 2019*. <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=fase-fase-bulan-dan-jarak-bumi-bulan-pada-tahun-2019&lang=ID&tag=hilal-gerhana>. diakses 31 Mei 2022/30 Syawal 1443 H.

LAPAN. *Sejarah Kalender & Tanggal Hijriah plus Nama Bulan, Siswa Wajib Tahu!*. <https://www.lapan.go.id/post/7571/sejarah-kalender-tanggal-hijriah-plus-nama-bulan-siswa-wajib-tahu> diakses pada 25 April 2022/23 Ramadan 1443 H.

Larasati, Zara. *Fisika Kelas 7 : Memahami 8 Fase Bulan dan Gerhana*. <https://www.ruangguru.com/blog/8-fase-bulan> diakses pada 24 April 2022/22 Ramadan 1443 H.

Mukhtar, Umar. *Awal Ramadhan 1443 H Berpotensi Ada Perbedaan*, <http://www.Republika.co.id> diakses pada 16 Februari 2022/15 Rajab 1443 H.

Nawawi, Abdul Salam. *Metode Hisab (Perhitungan Astronomis)*. <https://www.nu.or.id/opini/metode-hisab-perhitungan-astronomis-fvBT5> diakses pada 01 Juni 2022/01 Zulkaidah 1443 H.

Nur Baits, Ammi. *Makna Hadis 'Muttafaq 'alaih*. <https://konsultasisyariah.com/28530-makna-hadis-muttafaq-alaih.html> diakses pada 18 April 2022/17 Ramadan 1443 H.

OIF UMSU. *Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016*. <https://oif.umsu.ac.id/2019/09/aplikasi-kriteria-kalender->

[islam-global-muktamar-turki-2016/](#) diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

Purwanto, Agus. *Purnama dan Awal Bulan Qomariyah*.
<http://lemlit.uhamka.ac.id/berita/warta-islam-dan-kemuhammadiyah/82-15092011051307/purnama-dan-awal-bulan-qomariyah> diakses pada 24 April 2022/22 Ramadan 1443 H.

Supriadi, Bambang. *Dasar Konsep Almanak Hijriah Global*,
<https://web.facebook.com/Almanak-Hijriah-Global-yang-Seharusnya-928565680497169>, 28 Januari 2022/25 Jumadilakhir 1443 H.

Syuja, Abu. *Pengertian Hisab Urfi dan Hisab Hakiki*.
<https://www.abusyuja.com/2021/03/pengertian-hisab-urfi-dan-hisab-hakiki.html> diakses 01 Juni 2022/01 Zulkaidah 1443 H.

Tafsir Al-Mukhtashar, Tafsir Al-Madinah al-Munawwarah, Tafsir al-Wajiz, dll. <https://tafsirweb.com/3052-surat-at-taubah-ayat-36.html> diakses pada 05 Juni 2022/05 Zulkaidah 1443 H.

Top Sumbar, *Doktor Ilmu Falak UIN Jakarta: "Hisab Sah dan Sesuai Sunnah Nabi"* <https://www.topsumbar.co.id/doktor-ilmu-falak-uin-jakarta-hisab-sah-dan-sesuai-sunnah-nabi/> diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

<http://falakiyah.nu.or.id/AwalBulanHijriah.aspx> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

<https://www.facebook.com/Almanak-Hijriah-Global-yang-Seharusnya-928565680497169> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

<https://www.facebook.com/groups/rukyatulhilal> diakses pada 10 Juni 2022/10 Zulkaidah 1443 H.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/1-t-djamaluddin-thomas-djamaluddin/>, diakses pada 17 Februari 2022/16 Rajab 1443 H.

<https://kemenag.go.id/berita/read/193028/delegasi-singapura--kriteria-imkanur-rukyat-kurangi-perbedaan-di-singapura>, diakses pada 17 Februari 2022/16 Rajab 1443 H.

<https://kemenag.go.id>, diakses pada 10 Maret 2022/07 Syakban 1443 H.

<https://muhammadiyah.or.id/catatan-kritis-untuk-kriteria-imkan-rukyat-yang-baru-dari-mabims/> diakses pada 04 Juli 2022/04 Zulhijah 1443 H

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-185#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 18 April 2022/16 Ramadan 1443 H.

<https://kbbi.web.id/kalender> diakses pada 03 Mei 2022/02 Syawal 1443 H.

http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3059-2940/Negara-Vasal_176620_unukaltim_kk-sttbandung.html, diakses 02 Juni 2022/02 Zulkaidah 1443 H.

https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Asia-Kecil_30527_p2k-unkris.html diakses pada 03 Juni 2022/03 Zulkaidah 1443 H.

Wawancara

Supriadi, Bambang. *Wawancara. Whatsapp*, 07 Maret 2022/04
Syakban 1443 H.

Supriadi, Bambang. *Wawancara. Whatsapp*, 11 Maret 2022/08
Syakban 1443 H.

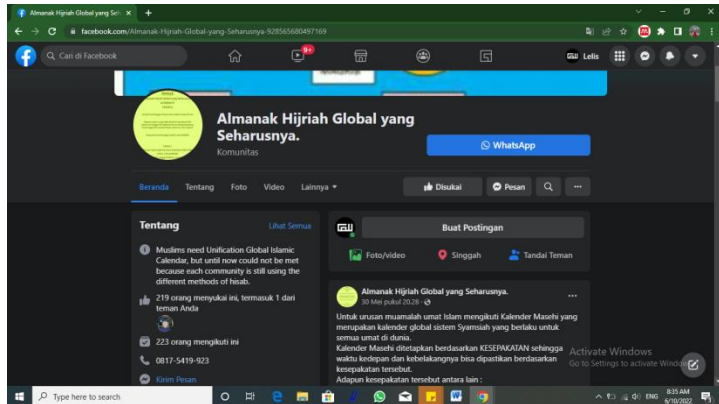
Supriadi, Bambang. *Wawancara. Whatsapp*, 27 April 2022/25
Ramadan 1443 H.

Supriadi, Bambang. *Wawancara. Whatsapp*, 05 Juni 2022/05
Zulkaidah 1443 H.

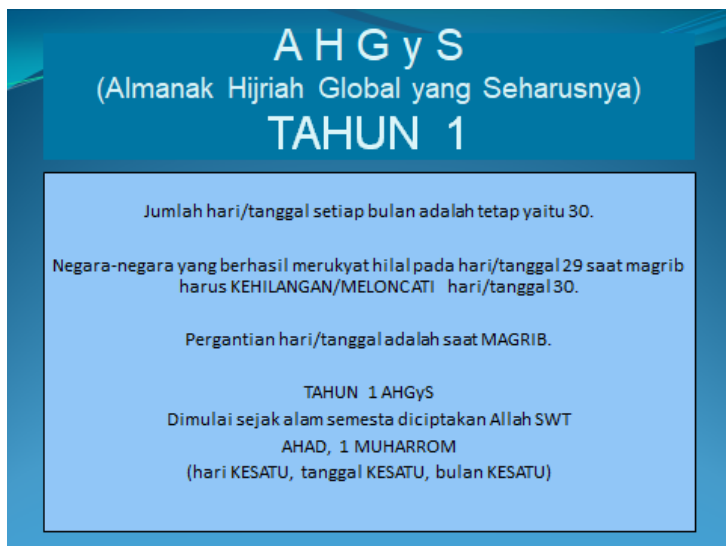
Supriadi, Bambang. *Wawancara. Whatsapp*, 05 Juli 2022/05
Zulhijah 1443 H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Akun *Fanspage* Almanak Hijriah Global yang Seharusnya pada laman *Facebook*



2. Konsep Kalender AHGyS versi 30 hari



3. Konsep Kalender AHGyS versi Alternatif 29 hari

AHGyS

Almanak Hijriah Global yang Seharusnya

ALTERNATIF

TAHUN 1

Jumlah hari/tanggal setiap bulan adalah tetap 29 hari

Negara-negara yang tidak berhasil merukyat hilal pada hari/tanggal 29 (istikmal) harus memperpanjang hari/tanggal 29 menjadi 48 jam (dua hari dua malam)

Pergantian hari/tanggal adalah saat MAGRIB

TAHUN 1

Dimulai sejak langit dan bumi diciptakan Allah SWT

AHAD, 1 MUHARROM

(Hari KESATU, tanggal KESATU, bulan KESATU)

MUHARROM TAHUN 1					
AHAD	1	8	15	22	29
ITSNAIN	2	9	16	23	
ATSALATSAH	3	10	17	24	
ARBA'AH	4	11	18	25	
KHAMSAH	5	12	19	26	
JUMUAH	6	13	20	27	
SABAH	7	14	21	28	

SHOFAR TAHUN 1					
AHAD		7	14	21	28
ITSNAIN	1	8	15	22	29
ATSALATSAH	2	9	16	23	
ARBA'AH	3	10	17	24	
KHAMSAH	4	11	18	25	
JUMUAH	5	12	19	26	
SABAH	6	13	20	27	

4. Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Supriadi pada 7 Maret 2022 melalui aplikasi WhatsApp

1. Apa yang menjadi latar belakang konsep AHGyS sehingga tercetus sebagai konsep kalender hijriah unifikatif?

2. Bagaimana konsep AHGyS?

3. Bagaimana implementasi/penerapan konsep AHGyS?

Terimakasih. . . nanti saya siapkan jawabannya.

March 7, 2022

Jawaban :

No. 1

Bermula dari rasa penasaran terhadap sering adanya perbedaan tanggal 1 Romadhon, 1 Syawal, ketika saya pensiun dari PNS tahun 2007 saya mulai mendalami perkara tersebut. Jawaban pertama yang saya temukan adalah adanya perbedaan disebabkan oleh penggunaan metode yang berbeda yaitu satu pihak menggunakan metode hisab dan pihak lain menggunakan metode rukyat.

Penelusuran selanjutnya saya dapati kenyataan bahwa ternyata semua pihak sesungguhnya membuat perhitungan hisab juga yang hasilnya dituangkan dalam bentuk kalender hijriah lokal sesuai markaz

yang tidak berh... ilal (istikmal) harus diperpanjang durasi hari/tanggal 29 menjadi 48 jam (dua hari dua malam).

8:14 AM

AHGyS
(Almanak Hijriah Global yang Seharusnya)
TAHUN 1

Jumlah hari/tanggal setiap bulan adalah tetap yaitu 29.

Negara-negara yang tidak berhasil merukyat hilal pada hari/tanggal 29 saat magrib harus KEMULANGAN/MELONGKAT hari/tanggal 29.

Pergantian hari/tanggal adalah saat MAGRIB.

TAHUN 1 AHGyS
(Dimulai sejak alam semesta diciptakan Allah SWT)
AHAD, 1 MUHARROM
(Hari KESATU, tanggal KESATU, bulan KESATU)

No. 2

AHGyS versi 30hr

8:17 AM

MUHARROM Tahun 1						SHOFAR Tahun 1					
AHAD	1	8	15	22		AHAD	8	13	20		
ITSNAIN	2	9	16	23		ITSNAIN	7	14	21		
ATSALATSAH	3	10	17	24		ATSALATSAH	1	8	15	22	
ARBA'AH	4	11	18	25		ARBA'AH	2	9	16	23	
KHAMSAH	5	12	19	26		KHAMSAH	3	10	17	24	
JUMUAH	6	13	20	27		JUMUAH	4	11	18	25	
SABAH	7	14	21	28		SABAH	5	12	19	26	

AHGyS versi 29hr

8:19 AM

Pak Bambang Supriadi
last seen today at 8:59 AM

dalam AHGyS, apakah mengikuti kriteria tertentu dalam visibilitas hilalnya?
ataukah murni dari hasil rukyat yang berhasil diamati?
9:11 AM ✓

kemudian, saya melihat di laman facebook AHGyS. hasil hisab yang dituangkan dalam gambar seperti yang dibuat oleh Syed Khalid Shaikat, apakah memiliki peran dalam penentuan ILDL dalam AHGyS?
9:16 AM ✓

You
dalam AHGyS, apakah mengikuti kriteria tertentu dalam visibilitas hilalnya?
ataukah murni dari hasil rukyat yang ber...
9:20 AM

Murni dari hasil rukyat yang berhasil diamati, kecuali pada saat rukyat tertutup awan maka dapat diperkirakan dengan hisab.
9:20 AM

You
kemudian, saya melihat di laman facebook AHGyS. hasil hisab yang dituangkan dalam gambar seperti yang dibuat oleh ...
9:24 AM

ILDL berdasarkan peta visibilitas hilal itu masih berupa perkiraan yang dihitung dengan hisab. Sedangkan ILDL yang nyata adalah garis yang menghubungkan titik-titik lokasi yang pertama kali melihat hilal di setiap garis lintang
9:24 AM

Pak Bambang Supriadi
last seen today at 8:59 AM

Pak Bambang Supriadi
Hitungan tahun sekarang untuk AHGyS meminjam perkiraan yang dibuat para pakar yaitu sekitar 4,5 milyar tahun.
oh, baik. tanggapan Bapak terkait kalender hijriah sekarang dengan hitungan tahun 1443 bagaimana? dg AHGyS yang tahunnya berbeda jauh
1:24 PM ✓

Pak Bambang Supriadi
Sebelum Kongres Turki th 2016 saya pernah mengirimkan proposal AHGyS ke Sekjen Kongres dan direspon dg e-mail ...
konsep AHGyS yang 29 hari ini, kira-kira kapan tepatnya bapak mencetuskannya?
1:25 PM ✓

You
oh, baik. tanggapan Bapak terkait kalender hijriah sekarang dengan hitungan tahun 1443 bagaimana? dg AH...
Hitungan Kalender Hijriah yang dipakai sekarang itu baru dimulai pada tahun 622H, jadi untuk AHGyS harus dilakukan penghitungan ulang.
3:17 PM

AHGyS versi 29hr saya posting pada bulan Maret 2020
3:27 PM

Almanak Hijriah
Almanak Hijriah Glob...
Sinopsis · Iklan · Kotak Ma

Pak Bambang Supriadi
last seen today at 8:59 AM

Pak Bambang Supriadi
No. 2
AHGyS versi 30hr
AHGyS untuk tahun 1 yang dihitung sejak alam semesta diciptakan, untuk sekarang hitungan tahunnya bagaimana, Pak?
11:37 AM ✓

sejak konsep AHGyS ini dicetuskan, bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Pak? apakah sudah pernah diusulkan atau dikomunikasikan dengan orang atau lembaga tertentu?
12:05 PM ✓

Hitungan tahun sekarang untuk AHGyS meminjam perkiraan yang dibuat para pakar yaitu sekitar 4,5 milyar tahun.
12:28 PM

Asal mula Bulan merujuk pada beberapa penjelasan mengenai proses pembentukan Bulan, salah satu teori yang paling dikenal adalah hipotesis tumbukan besar^[1]. Namun, penelitian terbaru menunjukkan adanya beberapa variasi dan alternatif^[2].

Pak Bambang Supriadi
online

mohon izin bertanya, pak. sebelumnya bapak apakah pernah tertarik terhadap permasalahan keilmuan falak lainnya sebelum akhirnya mencetuskan AHGyS?
2:20 PM ✓

Tidak pernah.
2:34 PM

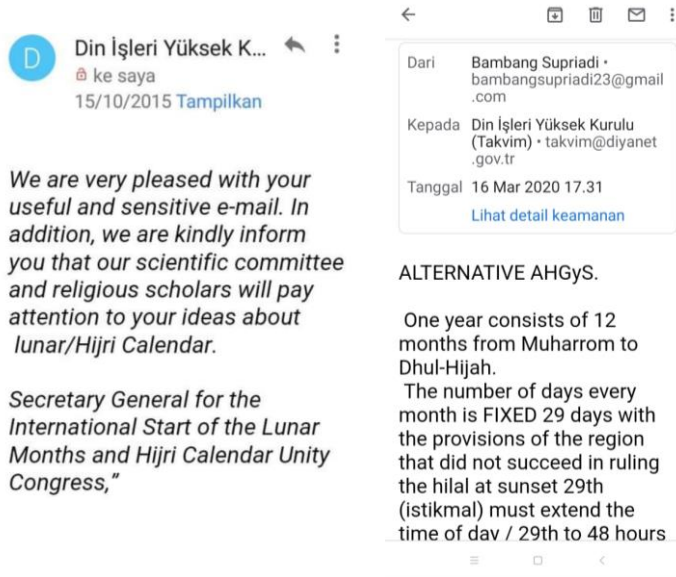
jadi, perhatian bapak terkait keilmuan falak itu baru setelah pensiun ya pak, dalam permasalahan hisab rukyat?
2:36 PM ✓

mohon maaf, Pak. saya izin meminta data bapak terkait riwayat pendidikan bapak sbm menempuh pendidikan di sekolah tinggi ilmu keuangan denpasar, juga jurusan yang bapak ambil ketika itu terimakasih, pak
2:41 PM ✓

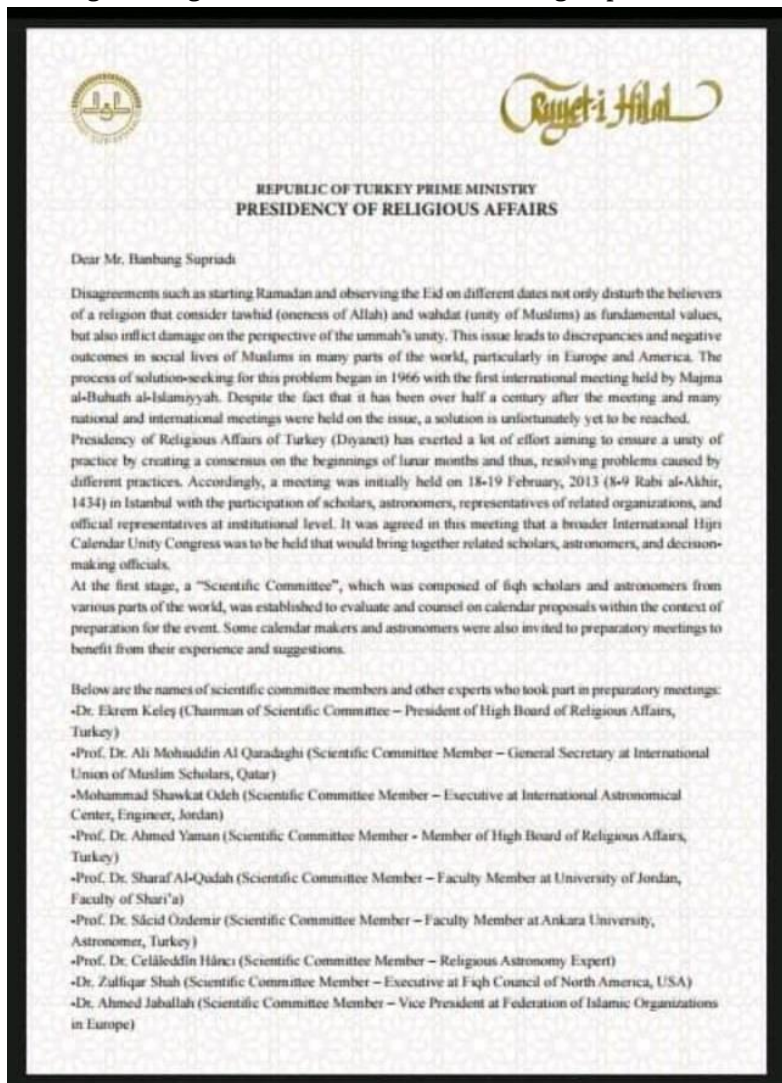
You
jadi, perhatian bapak terkait keilmuan falak itu baru setelah pensiun ya pak, dalam permasalahan hisab rukyat?
Ya, benar.
Dasar ilmu Falak / astronomi saya dapatkan waktu SMP dan SMA.
3:20 PM

Riwayat singkat pendidikan :
1956 - 1962 : SR
1962 - 1965 : SMP
1965 - 1968 : SMA jurusan PASTI.

5. Pengiriman Proposal AHGyS oleh Bambang Supriadi kepada Sekjen Kongres Turki 2016 melalui email



6. Undangan Kongres Turki 2016 untuk Bambang Supriadi



- Dr. Hayman Metwally (Scientific Committee Member – Faculty Member at Cairo University, Department of Astronomy, Egypt)
- Dr. Mohamed Gharib (Scientific Committee Member – Astronomer at National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Egypt)
- Dr. Mustafa Bülent Dadaş (Scientific Committee Member – Specialist at High Board of Religious Affairs, Turkey)
- İlhami Aşkkaya (Scientific Committee Member – Astronomer, Turkey)
- Prof. Dr. Said al-Hasan (Member of Hay'at Kibar al-Ulama, Saudi Arabia)
- Prof. Dr. Nidhal Guessoum (Faculty Member at American University of Sharjah, Department of Physics and Astronomy, UAE)
- Prof. Dr. Muhammed Ilyas (Faculty Member at Universiti Malaysia Perlis, Department of Astronomy)
- M. Cemilleddin Abdurrazik (Astronomer, Morocco)
- Hâlid Shawkat (Astronomer – USA)
- Salih es-Sa'ib (Astronomer – Saudi Arabia)

Within the scope of preparatory work prior to the congress, the Scientific Committee has called on scholars, astronomers, and hijri calendar experts from different countries who are competent in Islamic studies and can take the initiative as well as representatives of official and civil organizations to present their calendar projects and suggestions on how to ensure unity on start dates of lunar months.

More than 10 calendar projects, some of which are still in effect, were discussed in various aspects in the five preparatory meetings. In consequence of evaluations, two calendar projects (a single hijri calendar and a dual hijri calendar) were found eligible for consideration in the Congress.

For this purpose, I will be delighted with your attendance at the International Congress for Lunar Months and Hijri Calendar Unity which Presidency of Religious Affairs of Turkey plans to hold in İstanbul on 28-30 May 2016 in cooperation with the European Council for Fatwa and Research, Boğaziçi University's Kandilli Observatory, and the Islamic Crescents Observation Project (ICOP). I wish you and all Muslim brothers and sisters peace, health, and well-being from Allah Almighty.



Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
President of the Presidency of Religious Affairs

P.S.: Your transportation and accommodation expenses will be covered by the Presidency of Religious Affairs of Turkey. We would be glad if you could reply, and if it is positive, send your ticket information and a copy of your passport via e-mail at takvim@diyanet.gov.tr or via fax at 0090 312 295 6981 until 1 May, 2016. Full text of calendar projects to be presented at the congress will be sent to you afterwards.

Contact: :Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 147/A 06800 Çankaya / ANKARA / Turkey
 Address :0090 312 295 85 98 (69 70- 6971-7310)
 Office :0090 530 179 20 11- 530 462 06 00
 Mobile :takvim@diyanet.gov.tr
 E-Mail :www.hjritaqwm.com
 Website

7. Data diri Narasumber

BIODATA NARASUMBER

Nama	: Bambang Supriadi
Tempat, Tanggal Lahir	: Jogjakarta, 23 Mei 1951
Alamat	: Jalan Palapa IV no.11, Sesetan,.Denpasar
Aktivitas/Pekerjaan	: Pensiunan PNS
E-mail	: bambangsupriadi_djpb@yahoo.co.id
No. Telp	: 08175419923
Jenis Kelamin	: Pria.
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Riwayat pendidikan	: • Formal : Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Denpasar tahun 1985 • Non Formal : -
Riwayat Pekerjaan	: PNS pada Kementrian Keuangan tahun 1975-2007
Pengalaman Organisasi	: -
Karya-karya	: -

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Lelis Siti Padilah
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 01 Desember 1998
Alamat Asli : Kp. Soreang RT 03/06 Desa
Sukajadi, Kecamatan Cibaliung,
Kabupaten Pandeglang, Banten
Alamat Domisili : Perum BPI Blok D No. 4,
Purwoyoso, Ngaliyan, Kota
Semarang
Email : lelisfadilah12@gmail.com
No. HP : 085719758078

II. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. SDN 2 Sumberjaya
2. SMPN 2 Cihaurbeuti
3. SMAN 2 Tasikmalaya
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2018

Pendidikan Non Formal :

1. TPQ Ishlahul Mubtadi'in
2. Lembaga Kursus Cipta Guna

III. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan KAMMI UIN Walisongo Semarang periode 2018/2019
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta & Banten (HMJB) 2018
3. Ketua Bidang IMMawati PK IMM Sayf Battar UIN Walisongo Semarang periode 2019/2020
4. Sekretaris Umum PK IMM Sayf Battar UIN Walisongo Semarang periode 2020/2021
5. Divisi Pengembangan BUMI PC IMM Kota Semarang periode 2020/2021
6. Anggota Bidang Korps IMMawati PC IMM Kota Semarang periode 2020/2021
7. Divisi Syiar FAROHIS UIN Walisongo Semarang 2020/2021

Semarang, 06 Juni 2022

(Lelis Siti Padilah)